



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-07
BALIKPAPAN

P U T U S A N

Nomor : 21-K/PM.I-07/AD/IV/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : XXXXXX
Pangkat/NRP : XXXXXX / XXXXXX
Jabatan : XXXXXX
Kesatuan : XXXXXX
Tempat, tgl Lahir : Bette (Sulsel), 22 April 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Arama Militer Kima Yonif 611/Awl KM 2,5 Desa Loa Janan Kec. Loa Janan Ulu Kab. Kukar Prov. Kaltim.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danrem 091/ASN selaku Anku Atas selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/08/II/2021 tanggal 9 Februari 2021.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-I dari Danrem 091/ASN selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/10/III/2021 tanggal 3 Maret 2021.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-II dari Danrem 091/ASN selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 April 2021 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/19/IV/2021 tanggal 9 April 2021.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/21-K/PM.I-07/AD/IV/2021 tanggal 15 April 2021.
4. Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 15 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/21-K/PM.I-07/AD/IV/2021 tanggal 10 Mei 2021.
5. Kemudian dibebaskan dari penahanan sejak tanggal 8 Juni 2021 berdasarkan Keputusan pembebasan penahanan dari Kepala Pengadilan I-07 Balikpapan Nomor : Tap/21-K/PM.I-07/AD/VI/2021 tanggal 8 Juni 2021.

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN tersebut di atas :

Hal. 1 dari 84 hal Putusan Nomor 21-K/PM.I-07/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom VI/1 Nomor:
BP-07/A-21/II/2021 tanggal 22 Februari 2021.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari
Danrem 091/ASN selaku Papera Nomor:
Kep/20/IV /2021 tanggal 9 April 2021.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer
IV-16 Nomor : Sdak/11/K/AD/IV/2021 tanggal 13
April 2021.

3. Penetapan Kadilmil I-07 Balikpapan Nomor :
Tap/21/PM.I-07/AD/IV/2021 tanggal 15 April 2021
tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Kadilmil I-07 Balikpapan Nomor :
Tap/21/PM.I-07/AD/VI/2021 tanggal 3 Juni 2021
tentang Penunjukan Hakim.

5. Penunjukan Panitera Nomor: Juktera/21/PM.
I-07/AD/IV/2021 tanggal 15 April 2021 tentang
Penunjukkan Panitera Pengganti.

6. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/21/PM.
I-07/AD/IV/2021 tanggal 15 April 2021 tentang Hari
Sidang.

7. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap
sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara
ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor:
Sdak/11/K/AD/IV/2021 tanggal 13 April 2021 di
depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan
perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di
persidangan serta keterangan-keterangan para
Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang
diajukan kepada Majelis Hakim yang pada
pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa
Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan
bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Dengan sengaja dimuka orang lain melanggar
kesusilaan “.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana
Pasal 281 ke-2 KUHP.

dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar
Terdakwa dijatuhi :

Hal. 2 dari 84 hal Putusan Nomor 21-K/PM.I-07/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana : Penjara selama 1 (Satu) tahun dan 4 (empat) bulan, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

Menetapkan barang bukti :

a. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar Surat Visum Et Repertum RS. Hermina Samarinda Nomor 03 / MR / RSHSMR/II/2021 tanggal 5 Februari 2021.
- 2) 1 (satu) lembar Surat Keterangan pasien dari RS Hermina Nomor 61/ SKP /RSHSMRA//2020 tanggal 28 Mei 2020.
- 3) 19 (sembilan belas) lembar Transkrip pembicaraan
- 4) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan XXXXXX dengan Sdri. XXXXXX.
- 5) 1 (satu) lembar Rekening koran buku tabungan BNI a.n. XXXXXX.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) buah Handphone merek Iphone seri 6 warna Gold email rahmawidiawitee@gmail.com.

Dikembalikan kepada Saksi Sdri. XXXXXX.

- 2) 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Galaxy seri A 21 S warna hitam beserta No. HP 085242131573.
- 3) 1 (satu) buah Buku Tabungan BNI dan Nomor Rekening 0789826438 atas nama XXXXXX.
- 4) 1 (satu) buah ATM BNI No: 5198931840213596 atas nama XXXXXX.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 5) 1 (satu) buah Alat Tespek kehamilan merk Sensitif.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan keringanan Hukuman Terdakwa yang disampaikan langsung secara lisan oleh Terdakwa didepan persidangan tanggal 15 Juni 2021 yang pada pokoknya Terdakwa berharap agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang paling bijaksana

Hal. 3 dari 84 hal Putusan Nomor 21-K/PM.I-07/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan seringan-ringannya atas diri Terdakwa dengan alasan ; Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali melakukan tindak pidana dan Terdakwa siap bertanggung jawab menikahi Saksi-3 (Sdri. XXXXXX) apabila Saksi-3 mau dan bersedia menerima Terdakwa.

3. Bahwa oleh karena Terdakwa hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman secara lisan atas Tuntutan yang diajukan oleh Oditur Militer oleh karenanya Oditur Militer tidak menanggapi secara khusus dan tetap pada tuntutananya.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Alternatif Pertama:

Kepada Terdakwa, telah didakwakan bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sekira bulan Maret dan April tahun dua ribu dua puluh, atau waktu lain setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret dan April tahun dua ribu dua puluh, di Hotel Putri Ayu Jalan Ciptomangunkusumo Loa Janan Mir (Sengkotek) Samarinda Kalimantan Timur dan di Penginapan Ria Lestari Camp Baru, Desa Muara Tae, Kec. Jempang, Kab. Kutai Barat Kalimantan Timur atau di tempat-tempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Miiiter 1-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana: " Barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa (XXXXXX) masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Secata PK di Rindam XIV/Hasanudin pada tahun 2017, setelah lulus mengikuti Pendidikan Kecabangan Infanteri di Rindam XIV/Hasanudin tahun 2017, kemudian setelah selesai pendidikan langsung di tempatkan di Kodam VI/MIW, selanjutnya pada akhir tahun 2018 ditugaskan di Yonif 611/AWI dengan jabatan XXXXXX hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat XXXXXX NRP XXXXXX.
2. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 12 Januari 2020, dikenalkan oleh Pratu Firmansyah anggota Baterai A Jembayan Armed Yonarmed 18/Komposit, saat itu Prada Firmansyah sedang melaksanakan tugas pengamanan tambang Batubara di daerah KM 5 Loa Janan dan tinggal di mess yang kebetulan mess tersebut dekat dengan rumah Saksi-2 di Dusun Warga Tunggal Purwajaya Loa Janan, perkenalan tersebut bertempat di

Hal. 4 dari 84 hal Putusan Nomor 21-K/PM.I-07/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angkringan depan Kantor Gubernur Kaltim pada malam hari sekira pukul 21.00 WITA.

3. Bahwa Saksi-2 setelah berkenalan dengan Terdakwa pada tanggal 12 Januari 2020 sering dihubungi oleh Terdakwa via WhatsApp, Video Call maupun telephon dan kadang-kadang datang ke rumah Saksi-2 di Dusun Warga Tunggal RT 004 Kel. Purwajaya Kec. Loa Janan.
4. Bahwa pada sekira pukul 11.00 WITA tanggal 27 Maret 2020 Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui WhatsApp dengan tujuan untuk memberitahu Saksi-2 kalau dirinya berada di Hotel Putri Ayu Jl. Ciptomangunkusumo Loa Janan Ilir (Sengkotek) Samarinda kemudian sekira pukul 14.00 WITA Terdakwa kembali menghubungi Saksi-2 lagi menggunakan WhatsApp dengan tujuan untuk menyuruh Saksi-2 membelikan makan dan menyuruh mengantar makanan tersebut ke Hotel Putri Ayu, selanjutnya sekira pukul 14.30 WITA Saksi-2 membelikan makan di warung makan daerah Loa Janan Ulu namun Saksi-2 lupa nama warung makannya, setelah mendapatkan makanan pesanan Terdakwa selanjutnya mengantarkannya ke Hotel Putri Ayu, setelah sampai di depan Hotel Putri Ayu Saksi-2 menghubungi Terdakwa menggunakan handphone dengan kata-kata "Saksi-2 sudah di Gapura depan hotel." Jawab Terdakwa "Masuk saja sampai pos security ambil jalan sebelah kanan naik ke gunung belok kiri ke parkiran" Selanjutnya Saksi-2 masuk ke area hotel dan mengikuti petunjuk Terdakwa, setelah sampai parkiran sepeda motor Saksi-2 melihat Terdakwa berdiri di lorong masuk ke hotel ke arah kamar-kamar namun setelah melihat Saksi-2 Terdakwa berjalan meninggalkan Saksi-2 menuju ke kamar.
5. Bahwa kemudian setelah Saksi-2 sampai depan pintu kamar Saksi-2 menyuruh Terdakwa untuk mengambil makanan pesannya namun saat itu Terdakwa tidak mau mengambilnya dan menyuruh Saksi-2 masuk ke dalam kamar, setelah Saksi-2 masuk menaruh makanan tersebut di atas meja dan berpamitan untuk pulang karena akan menjemput sepupu Saksi-2 namun dilarang oleh Terdakwa dan disuruh duduk terlebih dahulu dengan posisi pintu terbuka, kemudian setelah Saksi-2 duduk di kursi dan Terdakwa tiduran di kasur tempat kami berdua ngobrol, beberapa saat kemudian Saksi-2 kembali pamit untuk menjemput sepupu Saksi-2 dan berjalan menuju ke arah pintu namun dengan spontan Terdakwa bangun dari tiduran dan menghadang Saksi-2 di depan pintu kemudian menutup pintu kamar yang secara otomatis pintu tersebut terkunci dari dalam, setelah pintu tertutup kembali Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk duduk dengan kata-kata "Duduk aja dulu nggak usah buru-buru nyantai aja dulu".

Hal. 5 dari 84 hal Putusan Nomor 21-K/PM.I-07/AD/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa selanjutnya Terdakwa berusaha mencium pipi Saksi-2 namun Saksi-2 menghindar, karena Saksi-2 terus berusaha menghindar dan mendorong badan Terdakwa selanjutnya Terdakwa semakin berusaha untuk mencium Saksi-2, karena tidak berhasil mencium Saksi-2 selanjutnya Saksi-2 ditarik ke kasur dan kaki Saksi-2 dinaikkan ke atas kasur kemudian dengan posisi telentang di atas kasur dan Terdakwa berada di sebelah kanan Saksi-2 yang menindih tangan kanan Saksi-2 menggunakan badannya, menindih kedua kaki Saksi-2 menggunakan kaki kanannya dan memegang tangan kiri Saksi-2 menggunakan tangan kanannya selanjutnya Terdakwa kembali berusaha mencium pipi Saksi-2 lagi tetapi Saksi-2 masih tetap berusaha untuk menghindar.
7. Bahwa kemudian Terdakwa berusaha melepas jilbab dan jaket Saksi-2 kemudian Terdakwa kembali berusaha membuka baju dan BH Saksi-2, setelah berhasil membuka baju dan BH selanjutnya Terdakwa menciumi bagian payudara Saksi-2 kurang lebih 10 menit namun saat itu Saksi-2 masih berusaha berontak sampai tidak bisa apa-apa, kemudian Terdakwa berusaha membuka celana namun Saksi-2 berusaha untuk menahan agar celana Saksi-2 tidak terbuka namun karena tenaga kalah kuat akhirnya Terdakwa berhasil membuka celana Saksi-2 sehingga menjadi telanjang bulat. Setelah Saksi-2 telanjang bulat kemudian Terdakwa membuka celana boxer/kolornya dan saat itu Saksi-2 berpikir ini sudah direncanakan karena saat menunggu Saksi-2 di parkirannya Terdakwa masih mengenakan baju dan celana panjang namun setelah Saksi-2 masuk kamar Saksi-2 melihat Terdakwa hanya mengenakan celana boxer/kolor saja tanpa baju atas, setelah membuka celana boxer/kolornya kemudian Terdakwa menindih Saksi-2 dan Saksi-2 menangis dengan tujuan agar dilepaskan namun bukannya dilepas malah selanjutnya Terdakwa berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang vagina Saksi-2, saat itu Saksi-2 berusaha berontak, namun karena tenaga habis ditindih oleh Terdakwa akhirnya Terdakwa berhasil memasukkan batang penisnya ke dalam lubang vagina Saksi-2 kemudian Terdakwa menggoyang atau menaik turunkan pantatnya namun Saksi-2 tidak ingat berapa lama seingat Saksi-2 Terdakwa tidak lama menaik turunkan pantatnya langsung ejakulasi atau mengeluarkan spermanya di luar vagina Saksi-2 setelah selesai persetubuhan tersebut Saksi-2 langsung pergi ke kamar mandi untuk mencuci alat kelamin Saksi-2 dan pada saat Saksi-2 buang air kencing, air kencing Saksi-2 bercampur dengan darah dan alat kelamin Saksi-2 terasa perih.

Hal. 6 dari 84 hal Putusan Nomor 21-K/PM.I-07/AD/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Maret 2020 Saksi-2 menjemput Saksi-3 pulang kerja dari Indomaret yang seharusnya Saksi-3 dijemput pukul 16.00 wita Saksi-2 datang sekitar pukul 17.30 Wita, dan ketika Saksi-2 datang dia mengatakan alasan keterlambatan dikarenakan sedang menemui Terdakwa di Hotel Putri Ayu, sesampainya di rumah Saksi-2 menceritakan dirinya sama Terdakwa habis melakukan persetubuhan di Hotel Putri Ayu yang selanjutnya Saksi-2 menunjukkan bukti di lehernya ada bekas merah/ciuman dari Terdakwa dan sekitar pukul 20.00 WITA Saksi-3 diajak oleh Saksi-2 menemui Terdakwa di Hotel Putri Ayu Jl. Cipto Mangunkusumo Kota Samarinda sesampainya di kamar hotel tersebut mereka tidur bertiga dengan posisi Saksi-3 paling ujung dan di tengah Saksi-2 dan Terdakwa juga di ujung kasur.
9. Bahwa kemudian sekira pukul 01.00 WITA Terdakwa dan Saksi-2 terbangun, selanjutnya turun dari ranjang dan bercumbu/berciuman bibir dan leher selama kurang lebih 5 (lima) menit, selanjutnya sama-sama membuka baju sampai telanjang, kemudian Saksi-2 terlentang di lantai dan Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-2 yang pada saat itu basah/berlendir karena terangsang, kemudian Terdakwa menggoyangkan pantat Terdakwa (penis Terdakwa ke luar masuk dari dalam vagina Saksi-2) selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit Terdakwa merasa nikmat/puas dengan mengeluarkan cairan sperma, sedangkan untuk Saksi-2 Terdakwa tidak tahu apakah pada saat itu mengalami orgasme/puas atau tidak, pada saat melakukan persetubuhan tersebut Saksi-3 juga ada di dalam kamar hotel sedang berbaring di atas ranjang dengan jarak sekitar 1 (satu) meter dari Terdakwa dan Saksi-2 dan tidak ada dinding pembatas sehingga apabila Saksi-3 bangun bisa melihat Terdakwa dan Saksi-2 yang sedang bersetubuh, pada saat itu Terdakwa tidak tahu apakah Saksi-3 melihat atau tidak ketika Terdakwa dan Saksi-2 bersetubuh, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 tidur lagi di atas ranjang.
10. Bahwa kemudian pada bulan April 2020 tanggal dan hari Saksi-1 lupa sekitar pukul 23.00 WITA Saksi-1 dan Terdakwa serta Saksi-2 berada dalam satu kamar di penginapan Ria Lestari Camp Baru, Desa Muara Tae, Kec. Jempang Kab. Kubar dan Saksi-1 dan Terdakwa dan Saksi-2 berbaring di atas tempat tidur kasur yang sama dengan posisi Terdakwa di tengah, Saksi-1 sebelah kanan Terdakwa menghadap tembok serta Saksi-2 berada di sebelah kiri Terdakwa dan saling berhadapan dengan Terdakwa dan menurut pengakuan Terdakwa sewaktu di barak remaja Kima Yonif 611/Awl mengakui pada saat tidur bersama bertiga (Saksi-1 dan Terdakwa serta Saksi-2) telah melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 yang dilakukan di

Hal. 7 dari 84 hal Putusan Nomor 21-K/PM.I-07/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penginapan Ria Lestari Camp Baru, Desa Muara Tae, Kec. Jempang, Kab. Kubar, Prov. Kaltim.

11. Bahwa Terdakwa pada tanggal 7 April 2020 sekira pukul 02.00 WITA melakukan persetubuhan sebanyak 1 (satu) kali, pukul 15.00 WITA melakukan sekali, pada pukul 23.00 WITA Saksi-1 masuk ke dalam penginapan Ria Lestari Camp Baru untuk rebahan di atas kasur yang pada saat itu Terdakwa sedang memeluk pacar Terdakwa Saksi-2, pada sekira pukul 01.00 WITA Saksi-1 ke luar dari kamar penginapan, selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan persetubuhan sebanyak 1 (satu) kali.
12. Bahwa Saksi-2 mengetahui ada dua orang yang pernah tidur dalam satu kamar dan satu tempat tidur dengan Saksi-2 dan Terdakwa, yaitu :
 - a. Saksi-3 (Sdri. Nanda Aulia Ramadini), yang pernah tidur dalam satu kamar dan satu tempat tidur dengan Saksi-2 dan Terdakwa dan mengetahui kalau Saksi-2 pernah bersetubuh dengan Terdakwa di Hotel Putri Ayu pada tanggal 27 Maret 2020 sekira pukul 23.00 WITA kemudian pada tanggal 28 Maret 2020 sekira pukul 03.30 WITA Saksi-2 melakukan persetubuhan dengan Terdakwa di lantai dan Sdri. Nanda Aulia Ramadini sedang tidur di atas kasur.
 - b. Saksi-1 (Pratu Ashari anggota Yonif 611/Awl) pernah tidur bertiga dengan Saksi-2 dan Terdakwa, pada saat itu mereka tidur bertiga menggunakan satu kasur dengan posisi Pratu Ashari berada di dekat/mepet dinding, Terdakwa di tengah dan Saksi-2 berada di paling pinggir namun pada saat itu Terdakwa sempat memeluk Saksi-2 dari belakang dan Terdakwa sempat memasukkan tangan kanannya ke dalam baju tidur Saksi-2 yang berkancing dan meremas-remas payudara Saksi-2, saat itu Saksi-2 sempat memperingatkan dengan kata-kata "Jangan itu ada temanmu nanti dia lihat." Dijawab Terdakwa "Biar aja." Terdakwa melepas tangannya setelah Saksi-1 menggeliatkan badannya.
13. Bahwa Saksi-2 setelah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa di Hotel Putri Ayu Saksi-2 juga pernah melakukan persetubuhan lagi dengan Terdakwa yaitu bertempat di Penginapan Ria Lestari Desa Muara Tae Kec. Jempang Kab. Kubar (Camp Baru) nomor kamar lupa dengan posisi di pojok belakang yaitu pada tanggal 5 s.d. 9 April 2020, saat itu mereka melakukan persetubuhan kurang lebih sebanyak 14 kali dengan rincian :

Hal. 8 dari 84 hal Putusan Nomor 21-K/PM.I-07/AD/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada hari Senin tanggal 5 April 2020 pada pukul 07.00 WITA, 10.00 WITA, 14.00 WITA, 16.30 WITA dan pukul 23.00 WITA melakukan persetubuhan sebanyak 5 kali.
 - b. Pada hari Selasa tanggal 6 April 2020 pada pukul 22.00 WITA melakukan persetubuhan sebanyak 1 kali, kali dan pada saat itu Terdakwa ke luaran Sperma di dalam vagina Saksi-2.
 - c. Pada hari Rabu tanggal 7 April 2020 pada pukul 05.00 WITA dan 23.00 WITA melakukan persetubuhan sebanyak 2 kali.
 - d. Pada hari Kamis tanggal 8 April 2020 pada pukul 05.00 WITA dan 23.00 WITA melakukan persetubuhan sebanyak 2 kali, dan Terdakwa ke luaran Sperma di dalam vagina Saksi-2,
 - e. Pada hari Jumat tanggal 9 April 2020 pada pukul 05.00 WITA dan 23.00 WITA melakukan persetubuhan sebanyak 2 kali.
 - f. Pada hari Sabtu tanggal 10 April 2020 pada pukul 11.00 WITA dan 19.00 WITA melakukan persetubuhan sebanyak 2 kali.
14. Bahwa Saksi-2 setelah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa tersebut selanjutnya Saksi-2 mengalami keterlambatan datang bulan atau haid yaitu pada bulan Mei 2020 karena pada tanggal 3 Mei 2020 atau satu bulan setelah Saksi-2 melakukan persetubuhan dengan Terdakwa di Penginapan Ria Lestari Saksi-2 melakukan tes urine Saksi-2 menggunakan alat penguji kehamilan Andalan diperoleh hasil positif mengalami kehamilan, kemudian untuk kedua kalinya pada tanggal 8 Mei 2020 Saksi-2 melakukan tes urine lagi menggunakan alat penguji kehamilan dengan merk sensitif dan saat itu juga diperoleh hasil positif mengalami kehamilan.
15. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI yang tidak menjunjung tinggi harkat dan martabat seorang wanita tidak berperilaku Ksatria lebih mementingkan ego pribadi serta berusaha untuk melepaskan diri dari tanggung jawab terhadap perbuatannya melakukan pelanggaran asusila tanpa ikatan perkawinan yang sah dan telah mengakibatkan Saksi-2 mengalami kehamilan dan pengguguran kandungan secara paksa yang disarankan oleh Terdakwa.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 ke-2 KUHP.

Atau

Alternatif Kedua :

Kepada Terdakwa, telah didakwakan bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di

Hal. 9 dari 84 hal Putusan Nomor 21-K/PM.I-07/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah ini, yaitu pada sekira bulan Maret sampai dengan bulan Juni tahun dua ribu dua puluh, atau waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan Maret sampai dengan bulan Juni tahun dua ribu dua puluh, di Rumah Sakit Hermina Samarinda Kalimantan Timur atau di tempat-tempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana : " Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya ".

1. Bahwa Terdakwa (XXXXXX) masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Secata PK di Rindam XIV/Hasanudin pada tahun 2017, setelah lulus mengikuti Pendidikan Kecabangan Infanteri di Rindam XIV/Hasanudin tahun 2017, kemudian setelah selesai pendidikan langsung di tempatkan di Kodam VI/MLw, selanjutnya pada akhir tahun 2018 ditugaskan di Yonif 611/Awl dengan jabatan XXXXXX hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat XXXXXX NRP XXXXXX.
2. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 12 Januari 2020, dikenalkan oleh Pratu Firmansyah anggota Baterai A Jembayan Armed Yonarmed 18/Komposit, saat itu Prada Firmansyah sedang melaksanakan tugas pengamanan tambang Batubara di daerah KM 5 Loa Janan dan tinggal di mess yang kebetulan mess tersebut dekat dengan rumah Saksi-2 di Dusun Warga Tunggal Purwajaya Loa Janan, perkenalan tersebut bertempat di Angkringan depan Kantor Gubernur Kaltim pada malam hari sekira pukul 21.00 WITA.
3. Bahwa Saksi-2 setelah berkenalan dengan Terdakwa pada tanggal 12 Januari 2020 sering dihubungi oleh Terdakwa via WhatsApp, Video Call maupun telephon dan kadang-kadang datang ke rumah Saksi-2 di Dusun Warga Tunggal RT 004 Kel. Purwajaya Kec. Loa Janan.
4. Bahwa pada sekira pukul 11.00 WITA tanggal 27 Maret 2020 Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui WhatsApp dengan tujuan untuk memberitahu Saksi-2 kalau dirinya berada di Hotel Putri Ayu Jl. Ciptomangunkusumo Loa Janan Ilir (Sengkotek) Samarinda kemudian sekira pukul 14.00 WITA Terdakwa kembali menghubungi Saksi-2 lagi menggunakan WhatsApp dengan tujuan untuk menyuruh Saksi-2 membelikan makan dan menyuruh mengantar makanan tersebut ke Hotel Putri Ayu, selanjutnya sekira pukul 14.30 WITA Saksi-2 membelikan makan di warung makan daerah Loa Janan Ulu namun Saksi-2 lupa nama warung makannya, setelah mendapatkan makanan pesanan Terdakwa selanjutnya mengantarkannya ke Hotel Putri Ayu, setelah sampai di depan Hotel

Hal. 10 dari 84 hal Putusan Nomor 21-K/PM.I-07/AD/IV/2021



Putri Ayu Saksi-2 menghubungi Terdakwa menggunakan handphone dengan kata-kata "Saksi-2 sudah di Gapura depan hotel." Jawab Terdakwa "Masuk saja sampai pos security ambil jalan sebelah kanan naik ke gunung belok kiri ke parkir" Selanjutnya Saksi-2 masuk ke area hotel dan mengikuti petunjuk Terdakwa, setelah sampai parkir sepeda motor Saksi-2 melihat Terdakwa berdiri di lorong masuk ke hotel ke arah kamar-kamar namun setelah melihat Saksi-2 Terdakwa berjalan meninggalkan Saksi-2 menuju ke kamar

5. Bahwa kemudian setelah Saksi-2 sampai depan pintu kamar Saksi-2 menyuruh Terdakwa untuk mengambil makanan pesannya namun saat itu Terdakwa tidak mau mengambilnya dan menyuruh Saksi-2 masuk ke dalam kamar, setelah Saksi-2 masuk menaruh makanan tersebut di atas meja dan berpamitan untuk pulang karena akan menjemput sepupu Saksi-2 namun dilarang oleh Terdakwa dan disuruh duduk terlebih dahulu dengan posisi pintu terbuka, kemudian setelah Saksi-2 duduk di kursi dan Terdakwa tiduran di kasur tempat kami berdua ngobrol, beberapa saat kemudian Saksi-2 kembali pamit untuk menjemput sepupu Saksi-2 dan berjalan menuju ke arah pintu namun dengan spontan Terdakwa bangun dari tiduran dan menghadang Saksi-2 di depan pintu kemudian menutup pintu kamar yang secara otomatis pintu tersebut terkunci dari dalam, setelah pintu tertutup kembali Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk duduk dengan kata-kata "Duduk aja dulu nggak usah buru-buru nyantai aja dulu."
6. Bahwa selanjutnya Terdakwa berusaha mencium pipi Saksi-2 namun Saksi-2 menghindar, karena Saksi-2 terus berusaha menghindar dan mendorong badan Terdakwa selanjutnya Terdakwa semakin berusaha untuk mencium Saksi-2, karena tidak berhasil mencium Saksi-2 selanjutnya Saksi-2 ditarik ke kasur dan kaki Saksi-2 dinaikkan ke atas kasur kemudian dengan posisi telentang di atas kasur dan Terdakwa berada di sebelah kanan Saksi-2 yang menindih tangan kanan Saksi-2 menggunakan badannya, menindih kedua kaki Saksi-2 menggunakan kaki kanannya dan memegang tangan kiri Saksi-2 menggunakan tangan kanannya selanjutnya Terdakwa kembali berusaha mencium pipi Saksi-2 lagi tetapi Saksi-2 masih tetap berusaha untuk menghindar.
7. Bahwa kemudian Terdakwa berusaha melepas jilbab dan jaket Saksi-2 kemudian Terdakwa kembali berusaha membuka baju dan BH Saksi-2, setelah berhasil membuka baju dan BH selanjutnya Terdakwa menciumi bagian payudara Saksi-2 kurang lebih 10 menit namun saat itu Saksi-2 masih berusaha berontak sampai tidak bisa apa-apa, kemudian Terdakwa berusaha membuka celana

Hal. 11 dari 84 hal Putusan Nomor 21-K/PM.I-07/AD/IV/2021



namun Saksi-2 berusaha untuk menahan agar celana Saksi-2 tidak terbuka namun karena tenaga kalah kuat akhirnya Terdakwa berhasil membuka celana Saksi-2 sehingga menjadi telanjang bulat. setelah Saksi-2 telanjang bulat kemudian Terdakwa membuka celana boxer/kolornya dan saat itu Saksi-2 berpikir ini sudah direncanakan karena saat menunggu Saksi-2 di parkirannya Terdakwa masih mengenakan baju dan celana panjang namun setelah Saksi-2 masuk kamar Saksi-2 melihat Terdakwa hanya mengenakan celana boxer/kolor saja tanpa baju atas, setelah membuka celana boxer/kolornya kemudian Terdakwa menindih Saksi-2 dan Saksi-2 menangis dengan tujuan agar dilepaskan namun bukannya dilepas malah selanjutnya Terdakwa berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang vagina Saksi-2, saat itu Saksi-2 berusaha berontak namun karena tenaga habis ditindih oleh Terdakwa akhirnya Terdakwa berhasil memasukkan batang penisnya ke dalam lubang vagina Saksi-2 kemudian Terdakwa menggoyang atau menaik turunkan pantatnya namun Saksi-2 tidak ingat berapa lama seingat Saksi-2 Terdakwa tidak lama menaik turunkan pantatnya langsung ejakulasi atau mengeluarkan spermanya di luar vagina Saksi-2 setelah selesai persetubuhan tersebut Saksi-2 langsung pergi ke kamar mandi untuk mencuci alat kelamin Saksi-2 dan pada saat Saksi-2 buang air kencing, air kencing Saksi-2 bercampur dengan darah dan alat kelamin Saksi-2 terasa perih.

8. Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Maret 2020 Saksi-2 menjemput Saksi-3 pulang kerja dari Indomaret yang seharusnya Saksi-3 dijemput pukul 16.00 wita Saksi-2 datang sekitar pukul 17.30 Wita, dan ketika Saksi-2 datang dia mengatakan alasan keterlambatan dikarenakan sedang menemui Terdakwa di Hotel Putri Ayu, sesampainya di rumah Saksi-2 menceritakan dirinya sama Terdakwa habis melakukan persetubuhan di Hotel Putri Ayu yang selanjutnya Saksi-2 menunjukkan bukti di leher ada bekas merah/ciuman dari Terdakwa dan sekitar pukul 20.00 WITA Saksi-3 diajak oleh Saksi-2 menemui Terdakwa di Hotel Putri Ayu Jl. Cipto Mangunkusumo Kota Samarinda sesampainya di kamar hotel tersebut mereka tidur bertiga dengan posisi Saksi-3 paling ujung dan di tengah Saksi-2 dan Terdakwa juga di ujung kasur.
9. Bahwa kemudian sekira pukul 01.00 WITA Terdakwa dan Saksi-2 terbangun, selanjutnya turun dari ranjang dan bercumbu/berciuman bibir dan leher selama kurang lebih 5 (lima) menit, selanjutnya sama-sama membuka baju sampai telanjang, kemudian Saksi-2 terlentang di lantai dan Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-2 yang pada saat itu basah/berlendir karena terangsang, kemudian Terdakwa menggoyangkan

Hal. 12 dari 84 hal Putusan Nomor 21-K/PM.I-07/AD/IV/2021



pantat Terdakwa (penis Terdakwa ke luar masuk dari dalam vagina Saksi-2) selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit Terdakwa merasa nikmat/puas dengan mengeluarkan cairan sperma, sedangkan untuk Saksi-2 Terdakwa tidak tahu apakah pada saat itu mengalami orgasme/puas atau tidak, pada saat melakukan persetubuhan tersebut Saksi-3 juga ada di dalam kamar hotel sedang berbaring di atas ranjang dengan jarak sekitar 1 (satu) meter dari Terdakwa dan Saksi-2 dan tidak ada dinding pembatas sehingga apabila Saksi-3 bangun bisa melihat Terdakwa dan Saksi-2 yang sedang bersetubuh, pada saat itu Terdakwa tidak tahu apakah Saksi-3 melihat atau tidak ketika Terdakwa dan Saksi-2 bersetubuh, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 tidur lagi di atas ranjang.

10. Bahwa kemudian pada bulan April 2020 tanggal dan hari Saksi-1 lupa sekitar pukul 23.00 WITA Saksi-1 dan Terdakwa serta Saksi-2 berada dalam satu kamar di penginapan Ria Lestari Camp Baru, Desa Muara Tae, Kec. Jempang Kab. Kubar dan Saksi-1 dan Terdakwa dan Saksi-2 berbaring di atas tempat tidur kasur yang sama dengan posisi Terdakwa di tengah, Saksi-1 sebelah kanan Terdakwa menghadap tembok serta Saksi-2 berada di sebelah kiri Terdakwa dan saling berhadapan dengan Terdakwa dan menurut pengakuan Terdakwa sewaktu di barak remaja Kima Yonif 611/Awl mengakui pada saat tidur bersama bertiga (Saksi-1 dan Terdakwa serta Saksi-2) telah melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 yang dilakukan di penginapan Ria Lestari Camp Baru, Desa Muara Tae, Kec. Jempang, Kab. Kubar, Prov. Kaltim.
11. Bahwa Terdakwa pada tanggal 7 April 2020 sekira pukul 02.00 WITA melakukan persetubuhan sebanyak 1 (satu) kali, pukul 15.00 WITA melakukan sekali, pukul 23.00 WITA Saksi-1 masuk ke dalam penginapan Ria Lestari Camp Baru untuk rebahan di atas kasur yang pada saat itu Terdakwa sedang memeluk pacar Terdakwa Saksi-2, pada sekira pukul 01.00 WITA Saksi-1 ke luar dari kamar penginapan, selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan persetubuhan sebanyak 1 (satu) kali.
12. Bahwa Saksi-2 mengetahui ada dua orang yang pernah tidur dalam satu kamar dan satu tempat tidur dengan Saksi-2 dan Terdakwa, yaitu :
 - a. Saksi-3 (Sdri. Nanda Aulia Ramadini), yang pernah tidur dalam satu kamar dan satu tempat tidur dengan Saksi-2 dan Terdakwa dan mengetahui kalau Saksi-2 pernah bersetubuh dengan Terdakwa di Hotel Putri Ayu pada tanggal 27 Maret 2020 sekira pukul 23.00 WITA kemudian pada tanggal 28 Maret 2020 sekira pukul 03.30 WITA Saksi-2 melakukan persetubuhan dengan Terdakwa di

Hal. 13 dari 84 hal Putusan Nomor 21-K/PM.I-07/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lantai dan Sdri. Nanda Aulia Ramadini sedang tidur di atas kasur.

- b. Saksi-1 (Pratu Ashari anggota Yonif 611/Awl) pernah tidur bertiga dengan Saksi-2 dan Terdakwa, pada saat itu mereka tidur bertiga menggunakan satu kasur dengan posisi Pratu Ashari berada di dekat/mepet dinding, Terdakwa di tengah dan Saksi-2 berada di paling pinggir namun pada saat itu Terdakwa sempat memeluk Saksi-2 dari belakang dan Terdakwa sempat memasukkan tangan kanannya ke dalam baju tidur Saksi-2 yang berkancing dan meremas-remas payudara Saksi-2, saat itu Saksi-2 sempat memperingatkan dengan kata-kata "Jangan itu ada temanmu nanti dia lihat." Dijawab Terdakwa "Biar aja." Terdakwa melepas tangannya setelah Saksi-1 menggeliatkan badannya.
13. Bahwa Saksi-2 setelah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa di Hotel Putri Ayu Saksi-2 juga pernah melakukan persetubuhan lagi dengan Terdakwa yaitu bertempat di Penginapan Ria Lestari Desa Muara Tae Kec. Jempang Kab. Kubar (Camp Baru) nomor kamar lupa dengan posisi di pojok belakang yaitu pada tanggal 5 s.d. 9 April 2020, saat itu mereka melakukan persetubuhan kurang lebih sebanyak 14 kali dengan rincian:
- a. Pada hari Senin tanggal 5 April 2020 pada pukul 07.00 WITA, 10.00 WITA, 14.00 WITA, 16.30 WITA dan pukul 23.00 WITA melakukan persetubuhan sebanyak 5 kali.
 - b. Pada hari Selasa tanggal 6 April 2020 pada pukul 22.00 WITA melakukan persetubuhan sebanyak 1 kali, kali dan pada saat itu Terdakwa mengeluarkan Sperma di dalam vagina Saksi-2.
 - c. Pada hari Rabu tanggal 7 April 2020 pada pukul 05.00 WITA dan 23.00 WITA melakukan persetubuhan sebanyak 2 kali.
 - d. Pada hari Kamis tanggal 8 April 2020 pada sekira pukul 05.00 WITA dan 23.00 WITA melakukan persetubuhan sebanyak 2 kali, dan Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-2,
 - e. Pada hari Jumat tanggal 9 April 2020 pada pukul 05.00 WITA dan 23.00 WITA melakukan persetubuhan sebanyak 2 kali.
 - f. Pada hari Sabtu tanggal 10 April 2020 pada pukul 11.00 WITA dan 19.00 WITA melakukan persetubuhan sebanyak 2 kali
14. Bahwa Saksi-2 setelah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa tersebut selanjutnya Saksi-2 mengalami keterlambatan datang bulan atau haid yaitu pada bulan Mei 2020 karena pada tanggal 3

Hal. 14 dari 84 hal Putusan Nomor 21-K/PM.I-07/AD/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mei 2020 atau satu bulan setelah Saksi-2 melakukan persetubuhan dengan Terdakwa di Penginapan Ria Lestari Saksi-2 melakukan tes urine Saksi-2 menggunakan alat penguji kehamilan Andalan diperoleh hasil positif mengalami kehamilan, kemudian untuk kedua kalinya pada tanggal 8 Mei 2020 Saksi-2 melakukan tes urine lagi menggunakan alat penguji kehamilan dengan merk sensitif dan saat itu juga diperoleh hasil positif mengalami kehamilan.

15. Bahwa Saksi-2 pada saat mengetahui positif hamil pada tanggal 3 Mei 2020 kemudian pada sekira pukul 19.00 WITA Saksi-2 mengirimkan hasil tespack yang menunjukkan positif atau muncul garis merah dua kepada Terdakwa melalui WhatsApp, kemudian Terdakwa menjawab melalui WhatsApp dengan kata-kata "Gimana sih kamu ini, kamu kan anak kesehatan masa nggak tahu cara mencegah kehamilan." Saksi-2 jawab "Ya mau gimana lagi namanya sudah dikasih, sudah takdirnya begini." Jawab Terdakwa "Usahakan cari obat supaya kehamilannya nggak berlanjut." Saksi-2 jawab "Nggak sembarangan beli obat itu." Jawab Terdakwa "Kamu beli alat tes pack kehamilan itu aja nggak malu, masa nggak bisa cari obat buat mencegah kehamilan." Setelah itu Terdakwa tidak ada respon dan bilang akan menenangkan diri.
16. Bahwa pada tanggal 5 Mei 2020 sekira pukul 23.00 WITA Saksi-2 berusaha menghubungi Terdakwa menggunakan WhatsApp dengan tujuan untuk membahas dan minta pertanggungjawaban Terdakwa namun saat itu Terdakwa tanggapannya cuek bahkan mengatakan Saksi-2 telah menjebaknya, pada saat itu Saksi-2 komunikasi melalui WhatsApp sambil menangis dan saat itu diketahui oleh Saksi-3 yang kemudian Saksi-3 menghubungi Terdakwa melalui WhatsApp dengan inti komunikasinya mengatakan memarahi Terdakwa karena tidak mau menerima janin hasil persetubuhan dengan Saksi-2 dan menyuruh menggugurkannya. Saksi-2 tidak mau menerima permintaan Terdakwa yang memerintahkan Saksi-2 untuk menggugurkan janin yang ada di dalam kandungan Saksi-2 karena janin tersebut adalah hasil persetubuhan Saksi-2 dengan Terdakwa.
17. Bahwa Saksi-1 setelah mengetahui Saksi-2 telah dihamili oleh Terdakwa dan Terdakwa menginginkan pengguguran kandungan Saksi-2, Saksi-1 langsung menghubungi Terdakwa pada tanggal 19 Mei 2020 lewat WA yang tertulis " Tolong angkat telepon Saya ", setelah enam jam menunggu tidak ada balasan WA dari Terdakwa selanjutnya Saksi-1 langsung mendatangi Markas Yonif 611/Awl, setelah sampai di Yonif 611/Awl Saksi-1 ditemui oleh Terdakwa, Saksi-5, Danton dan Danrunya yang Saksi-1 lupa namanya kemudian Terdakwa ditanya

Hal. 15 dari 84 hal Putusan Nomor 21-K/PM.I-07/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saksi-5 "Kamu kenal dengan ibu ini ?" Jawab Terdakwa "Siap tidak" setelah itu Saksi-5 menanyakan lagi kepada Terdakwa "Kamu kenal dengan Sdri. XXXXXX (Saksi-2) ?" Terdakwa menjawab "Siap tidak" selanjutnya Danru mengambil handphone Terdakwa setelah itu baru terbongkar kalau Terdakwa dan Saksi-2 mempunyai hubungan percintaan.

18. Bahwa Saksi-1 mengetahui Terdakwa tidak pernah menjenguk Saksi-2 selama di rumah sakit hingga Saksi-2 pulang ke rumah di Desa Purwajaya Kab. Kukar, setelah Saksi-1 mengetahui Saksi-2 hamil dan mengalami keguguran pada tanggal 3 Juni 2020 Saksi-1 mengadakan pertemuan dengan Terdakwa dan pihak dari Yonif 611/Awl di kediaman bapak Masrum anggota Kodim 0906/Tgr untuk menindaklanjuti kesepakatan yang diperoleh pada tanggal 19 Mei 2020, setelah berkumpul di kediaman Bapak Masrum mendapatkan hasil kesepakatan/permintaan dari Terdakwa dan Saksi-2 menunda pernikahan pada akhir 2021 apabila XXXXXX dinyatakan lulus ikatan dinas Nusantara Sehat, tetapi jika Saksi-2 tidak lulus akan dilaksanakan pernikahan di awal tahun 2021 saat itu disaksikan oleh kedua belah pihak dan tandatangani bersama dan pada kesempatan itu Saksi-2 melanjutkan kuliahnya dan Terdakwa menjalankan tugasnya seperti biasa di Yonif 611 /Awl.
19. Bahwa Saksi-1 sebelumnya tidak mengetahui jika Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 dan pengguguran kandungan Saksi-2 namun pada tanggal 23 September 2020 Saksi-2 menceritakan Saksi-2 telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa pertama di lakukan di Hotel Putri Ayu, Loa Janan, Kec Loa Janan Ilir, yang kedua kali mereka melakukan persetubuhan di Kubar di tempat Terdakwa melaksanakan tugas Pam Aset untuk tanggal dan tempatnya Saksi-1 tidak diberitahu oleh Saksi-2 serta Saksi-2 menceritakan masalah Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk menggugurkan janin yang dikandungnya dengan memberikan obat untuk diminum sebanyak 10 (sepuluh) butir dan setiap minum Terdakwa meminta untuk dilakukan video call dengan tujuan untuk meyakinkan bahwa obat tersebut benar sudah diminum Saksi-2, selain itu Saksi-2 sering diancam oleh Terdakwa dengan kata-kata kamu harus jaga rahasia dan jangan sampai rahasia kita terbongkar dan kalau ditanya sama keluarga kamu jangan coba-coba jujur hal ini biar pun di sumpah, kemudian Saksi-1 pernah diberi tahu oleh Saksi-2 sekitar tanggal lupa bulan Mei 2020 di rumah Saksi-2 di Jalan Siliwangi Dusun Warga Tunggal, Desa Purwajaya, Kec. Loa Janan, Kab Kukar, Prov. Kaltim dan untuk pengguguran kandungan. Saksi-1 mengetahui setelah mengantarkan Saksi-2 ke Rumah

Hal. 16 dari 84 hal Putusan Nomor 21-K/PM.I-07/AD/IV/2021



Sakit Hermina Kota Samarinda pada tanggal 27 Mei 2020.

20. Bahwa pada bulan Mei 2020 tanggal lupa atau 5 (lima) hari sebelum lebaran tahun 2020 setelah melakukan pemeriksaan USG, Terdakwa memberikan satu botol minuman Sprite yang sudah dicampur garam dan menyuruh Saksi-2 untuk meminumnya sampai habis, setelah itu minuman Sprite yang sudah dicampur garam tersebut Saksi-2 bawa pulang dan baru pada malam hari minuman tersebut Saksi-2 minuman sedikit atau tidak sampai habis dan kandungan Saksi-2 tidak ada reaksi apa-apa dan pada bulan Mei 2020 tanggal lupa atau dua hari menjelang lebaran 2020 Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 sambil membawa satu botol air mineral merk Aqua yang sudah di buka tutupnya yang menurut penjelasan Terdakwa minuman tersebut sudah didoakan oleh paranormal di Sulawesi selanjutnya diberikan kepada Saksi-2 untuk diminum sambil berkata "Ini kamu minum sampai habis terus usapkan sedikit di perut" dengan tujuan agar janin yang Saksi-2 kandung berpindah tempat ke orang lain namun upaya tersebut juga tidak membuahkan hasil.
21. Bahwa setelah dua kali upaya pengguguran kandungan tidak berhasil kemudian satu hari sebelum lebaran pada siang hari Saksi-2 bersama Terdakwa menggunakan mobil Honda Mobilio Nopol Saksi-2 tidak tahu milik ibu Saksi-2 berkeliling Kota Samarinda mencari obat untuk mengugurkan kandungan namun saat itu juga tidak mendapatkannya, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk upaya mencari obat dimaksud, selanjutnya bertanya kepada teman Saksi-2 yang Saksi-2 lupa namanya obat pengugur kandungan kemudian Saksi-2 disuruh mencari secara online dan Saksi-2 mendapatkan obat untuk mengugurkan kandungan dengan merk GASTRUL.
22. Bahwa sebelum mendapatkan obat tersebut pada lebaran pertama 2020 Saksi-2 memberitahukan kepada Terdakwa kalau obat bisa dibeli secara online seharga Rp2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk 10 (Sepuluh) tablet, setelah Saksi-2 sampaikan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa membayarnya dengan cara ditransfer ke nomor rekening penjualnya langsung pada sore hari atau sekira pukul 17.00 WITA, kemudian pada malam harinya obat dimaksud sudah dikirim ke alamat Terdakwa, selanjutnya pada sekira pukul 21.00 WITA Terdakwa mengantar obat tersebut kepada Saksi-2 di rumah di Desa Purwojaya KM 5 Kec. Loa Janan Kab. Kukar, pada saat menyerahkan obat tersebut Terdakwa berpesan agar pada saat meminum obat tersebut di foto dan dikirim ke Terdakwa.

Hal. 17 dari 84 hal Putusan Nomor 21-K/PM.I-07/AD/IV/2021



23. Bahwa Saksi-2 pertama kali meminum obat tersebut pada lebaran kedua 2020 sekira 10.00 WITA sebanyak tiga butir, pada saat meminum obat tersebut sesuai pesan dari Terdakwa di foto kemudian foto tersebut dikirim kepada Terdakwa dengan tujuan agar Saksi-2 tidak membohonginya, setelah tiga kali meminum obat tersebut yaitu pada lebaran kedua malam hari atau sekira pukul 21.00 WITA Saksi-2 mengalami kontraksi hebat kandungan Saksi-2 hingga sekira pukul 23.00 WITA Saksi-2 ke kamar mandi dan Saksi-2 melihat dari vagina Saksi-2 mengeluarkan darah, setelah selesai dari kamar mandi Saksi-2 menggunakan pembalut untuk menjaga agar darah yang ke luar dari vagina Saksi-2 tidak tercecer.
24. Bahwa Saksi-2 mengetahui reaksi Terdakwa saat Saksi-2 memberitahu pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 sekira pukul 07.00 WITA setelah Saksi-2 mengalami pendarahan akibat meminum obat GASTRUL, Terdakwa mengatakan "Bagus saja, hati-hati yang penting jangan sampai ketahuan ibu sambil kamu pikir cari cara membuat alasan kalau pendarahan yang Saksi-2 alami betul-betul karena keguguran bukan karena digugurkan".
25. Bahwa Saksi-2 mengalami pendarahan sampai dengan tiga hari, karena Saksi-2 sudah tidak tahan maka pada tanggal 27 Mei 2020 Saksi-2 berobat ke Rumah Sakit Hermina Samarinda, setelah diperiksa dokter Saksi-2 disarankan untuk operasi curetase atau pembersihan rahim akibat Saksi-2 mengalami pendarahan.
26. Bahwa Saksi-2 saat dilakukan operasi Curetase di Rumah Sakit Hermina Samarinda yang memberitahu Terdakwa adalah Saksi-1 saat Saksi-2 berangkat menuju Rumah Sakit Hermina pada tanggal 28 Mei 2020 sekira 23.45 WITA, Saksi-1 menelpon Terdakwa namun tidak diangkat selanjutnya Saksi-1 mengirim pesan WhatsApp untuk memberitahukan kalau Saksi-2 dibawa untuk berobat ke Rumah Sakit Hermina namun saat itu juga tidak dibalas baru keesokan harinya Terdakwa menjawab "O Iya kah Bu ?", namun setelah itu tidak ada komunikasi maupun datang membesuk Saksi-2 di Rumah Sakit Hermina.
27. Bahwa Saksi-8 mengetahui yang menyebabkan Saksi-2 mengalami pendarahan karena keguguran, Saksi-8 mengambil tindakan penanganan perbaikan keadaan umum pasien dengan cara memberikan cairan infus untuk mengatasi kehilangan cairan tubuh akibat perdarahan dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan Diagnostik dengan USG Kandungan.
28. Bahwa Saksi-8 mengetahui jika perdarahan yang dialami tidak segera diobati bisa terjadi syok hipovolemik sampai kematian sehingga perlu

Hal. 18 dari 84 hal Putusan Nomor 21-K/PM.I-07/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan operasi curetase agar perdarahan berhenti adapun tujuan dilakukannya operasi curetase terhadap pasien yang mengalami pendarahan adalah mengeluarkan sisa jaringan kehamilan sebagai penyebab perdarahan.

29. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI yang tidak menjunjung tinggi harkat dan martabat seorang wanita tidak berperilaku Kesatria lebih mementingkan ego pribadi serta berusaha untuk melepaskan diri dari tanggung jawab terhadap perbuatannya melakukan pelanggaran asusila tanpa ikatan perkawinan yang sah dan telah mengakibatkan Saksi-2 mengalami kehamilan dan pengguguran kandungan secara paksa yang disarankan oleh Terdakwa.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 348 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Andi Asfar Badaruddin, S.H., MH Mayor Chk NRP 11020004010373, Rama Putra Husni Lubis, S.H, M.H Lettu Chk NRP 11140028170489 dan Suparli, S.H. Pelda NRP 21000082630878, berdasarkan Surat Perintah Danrem 09I/ASN Nomor : Sprin/806/III/2021 tanggal 26 Maret 2021 serta Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 26 Maret 2021.

Menimbang : Bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan surat-surat yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa untuk sahnya beracara di persidangan Pengadilan Militer, Majelis Hakim berpendapat syarat-syarat yang diperlukan sudah sesuai dengan hukum acara sehingga keberadaan Penasehat Hukum Terdakwa di persidangan sudah sah dan dapat diterima.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer Terdakwa mengatakan telah benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan atas Dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasehat Hukum tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, para Saksi diperiksa dengan mempertimbangkan hal-hal tertentu dan dipandang perlu oleh Majelis Hakim tanpa mengurangi hak-hak Para Saksi dengan memperhatikan sifat dan keadaan daripada perkara.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : Muhammad Asyari
Pangkat/NRP : Pratu/31170614510296
Jabatan : Taban Jurlis Simin Kima
Kesatuan : Yonif 611/Awl
Tempat, tanggal lahir : Berau, 2 Februari 1996

Hal. 19 dari 84 hal Putusan Nomor 21-K/PM.I-07/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Asmil Yonif Ki Markas 611/Awl KM.
2,5 Jl. Soekarno Hatta Kel. Janan
Ilir kec. Loa Janan, Kab. Kukar
Prov. Kaltim.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa tahun 2017, saat bertemu di Dodikjur Rindam VI/Mulawarman Balikpapan sama-sama sedang transit menunggu untuk pindah tugas ke Kodam VI/MLW, dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa maupun dengan Saksi, hanya sebatas satu letting di kesatuan antara Saksi dengan Terdakwa.
2. Bahwa sekira bulan April 2020 Saksi diminta letting (Pratu Rendi) mengambil kelambu ke senior, kemudian Saksi yang saat itu sedang berada di Mayonif 611/Awl dengan menggunakan handphone menghubungi Terdakwa yang sedang Pam Aset Mabes TNI AD di daerah Camp Baru, Desa. Muara Tae, Kec. Jempang, Kab Kubar, Prov. Kaltim karena saat itu jauh jaraknya, sehingga Saksi diminta Terdakwa menemuinya di pinggir jalan yang sedang makan malam ayam goreng dengan seorang wanita kemudian Saksi ketemu lalu pamit minta kunci penginapan tempat Terdakwa menginap kepada Terdakwa diserahkan kunci kamarnya lalu Saksi pergi menuju penginapan Ria Lestari.
3. Bahwa setelah Saksi di kamar penginapan Ria Lestari Camp Baru, sekira pukul 23.00 Wita datang Terdakwa berdua dengan membawa seorang wanita yang dikenalkan sebagai pacar yaitu Saksi-3 (Sdri. XXXXXX) orang Loa Janan, saat itu Saksi pamit ingin pulang namun karena hari sudah terlalu larut malam sehingga Terdakwa mengajak Saksi menginap dengan kondisi 1 (satu) kasur spring bed (singel bad) sehingga tidur bertiga dalam 1(satu) kasur sekamar bertiga di tempat penginapan Ria Lestari Camp Baru, Desa. Muara Tae, Kec. Jempang, Kab Kubar, Prov. Kaltim.
4. Bahwa saat itu Saksi, Terdakwa dan Saksi-3 (Sdri. XXXXXX) berbaring bertiga di atas tempat tidur kasur 1 (satu) kasur spring bed (singel bad) dalam 1(satu) sekamar bertiga dengan posisi Saksi di ujung menghadap tembok, Terdakwa di tengah dan Saksi-3 dipinggir saling berhadapan dengan Terdakwa, saat itu Saksi tidur pulas menghadap tembok karena cape jadi tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-3 dari pukul 23.00 Wita sampai dengan pukul 04.00 Wita pada saat Saksi bangun pagi, sebelum Saksi pergi menuju Mayonif 611/Awl.

Hal. 20 dari 84 hal Putusan Nomor 21-K/PM.I-07/AD/IV/2021



5. Bahwa saat itu Saksi merasa risih karena bisa terangsang, juga bertentangan dengan hatinurani Saksi perbuatan Terdakwa tidur bersamaan dengan perempuan/berlainan jenis, padahal status Terdakwa masih bujangan belum mempunyai istri dan Saksi-3 (Sdri. XXXXXX) masih bujang atau belum bersuami serta Terdakwa dan Saksi-3 tanpa ikatan perkawinan sah karena masih dalam pacaran belum menikah.
6. Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa di barak remaja Kima Yonif 611/Awl mengakui kepada Saksi dimana 3 (tiga) hari sebelumnya telah melakukan hubungan badan dengan Sdri. XXXXXX di penginapan Ria Lestari pada saat tidur bersama bertiga Saksi, Terdakwa dan Saksi-3 (Sdri. XXXXXX) sehingga sudah beberapa kali melakukan persetubuhan dengan Sdri. XXXXXX di tempat di penginapan Ria Lestari Camp Baru, Desa Muara Tae, Kec. Jempang, Kab. Kubar, Prov. Kaltim.
7. Bahwa Saksi pada saat tidur bertiga dalam 1 (satu) kasur di kamar penginapan Ria Lestari, dimana Saksi tidak melihat Terdakwa melakukan kegiatan saat itu, karena Saksi merasa cape ngantuk serta tertidur lelap menghadap ke dinding kamar sehingga tidak mengetahui secara langsung tentang kejadian persetubuhan tersebut hanya mengetahui dari pengakuan Terdakwa itu sendiri telah beberap kali melakukan persetubuhan tanpa ikatan perkawinan dengan Saksi-3 (Sdri. XXXXXX) di penginapan Ria Lestari Camp Baru, Desa. Muara Tae, Kec. Jempang, Kab. Kubar, Prov Kaltim.
8. Bahwa pada saat Saksi menginap di penginapan Lestari dengan Terdakwa dan Saksi-3 (Sdri. XXXXXX) keadaan penginapan penghuninya ramai, bangunan terbuat dari kayu, mempunyai satu pintu dengan kunci tanpa grendel, daun pintu terbuat dari papan kayu dengan satu buah jendela yang terbuat dari kaca ditutup kain korden.
9. Bahwa Saksi pada awalnya tidak mengetahui Saksi-3 (Sdri. XXXXXX) hamil namun pada saat di lapangan volley Kima yonif 611/Awl, Saksi diberitahu oleh Provos Pratu Hairul Ridha mengatakan bahwa ada ibu dari Saksi-3 yaitu Saksi-2 (Sdri. Dayati) melapor dan meminta pentanggungjawaban dari Terdakwa karena telah menghamili Saksi-3 yaitu pada tanggal 19 Mei 2020.
10. Bahwa Saksi pernah ditanya oleh Terdakwa mengenai obat untuk menggugurkan kandungan kekasihnya yaitu Saksi-3 (Sdri. XXXXXX) sekitar bulan Mei 2020 hari dan tanggalnya Saksi lupa, dengan Bahasa "Pot kamu tahu gak nama obat untuk menggugurkan kandungan ?" Saksi jawab "Tidak tahu, coba kamu cari obat begitu di Google"

Hal. 21 dari 84 hal Putusan Nomor 21-K/PM.I-07/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi juga menyuruh Terdakwa coba tanyakan kepada Saksi-3 karena Saksi-3 adalah orang kesehatan " setelah itu Saksi tidak mengetahui lagi kelanjutannya.

11. Bahwa Saksi pernah di beri tahu oleh Terdakwa sekitar bulan Mei 2020 hari dan tanggalnya Saksi lupa di barak remaja Kima Yonif 611/Awl saat makan malam bahwa Saksi-3 (Sdri. XXXXXX) mengalami keguguran janin hasil persetubuhan dengan Terdakwa.
12. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pernah melakukan hubungan badan dengan Saksi-3 (Sdri. XXXXXX) dan pernah cerita bahwa Saksi-3 pernah jatuh dari kamar mandi di rumahnya di Jl. Siliwangi, Dusun Warga Tunggal, Desa Purwajaya, Kec. Loa Janan, Kab. Kukar dan mengalami pendarahan yaitu didaerah Vagina nya di karenakan sedang hamil.
13. Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa melakukan persetubuhan layaknya suami isteri tanpa ikatan perkawinan yang sah dengan Saksi-3 (Sdri. XXXXXX) serta menyuruh menggugurkan kandungan tidak dibenarkan oleh peraturan kedinasan di TNI, adat istiadat dan ketentuan agama maupun dari Kesatuan Terdakwa berdinias.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Mendengar keterangan Oditur Militer yang menyatakan telah memanggil sebanyak 3 (tiga) kali Saksi-2(Dayati), Saksi-3(XXXXXX), Saksi-4(Nanda Aulia Ramadini), Saksi-5(Kapten Inf Rokhmad Yudi Prastyoko), Saksi-6(Sertu Andra Ariyanto), Saksi-7(Pratu Fendi Setiawan), Saksi-8(dr.Irfan,Sp.OG.KFER) secara patut dan sah namun tidak dapat dihadirkan kepersidangan dikarenakan Saksi-2, Saksi-3, Saksi-8(melaksanakan pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan), Saksi-4 (dalam keadaan Hamil besar dan menunggu waktu bersalin), Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7(Para Saksi melaksanakan tugas Satgas Pamtas RI-PNG) sesuai surat dari Danyonif 611/Awang Long Nomer:B/177/V/2021, sehingga dengan alasan tersebut Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan Para Saksi sehingga Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim agar keterangan Para Saksi di dalam BAP Pom yang sudah diberikan dibawah sumpah dapat dibacakan, karena nilainya sama dengan keterangan Para Saksi dibawah sumpah yang hadir di depan persidangan, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta atas persetujuan Terdakwa, selanjutnya keterangan Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 dibacakan oleh Oditur Militer sebagai berikut :

Saksi-2 :

Hal. 22 dari 84 hal Putusan Nomor 21-K/PM.I-07/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Dayati
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat tanggal lahir : Purwajaya (Kaltim), 21 Mei 1982
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Siliwangi Dusun Warga Tunggal
Desa Purwajaya Kec. Loa Janan
Kab. Kukar Prov. Kaltim.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 di Yonif 611/Awl menemui Terdakwa karena untuk meminta pertanggungjawaban yang telah menghamili anak saksi yaitu Sdri. XXXXXX dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan darah/keluarga.
2. Bahwa Saksi ketahui Terdakwa berstatus bujangan belum nikah mengaku berdinis sebagai anggota TNI AD bertugas di Yonif 611/Awl, yang telah menghamili Sdri. XXXXXX dan menyuruh Sdri. XXXXXX menggugurkan kandungannya, sedangkan Sdri. XXXXXX statusnya masih gadis belum mempunyai suami.
3. Bahwa Saksi semula tidak mengetahui kalau Sdri. XXXXXX dan Terdakwa telah melakukan persetubuhan, namun pada tanggal 19 Mei 2020 Saksi baru mengerti atas pengakuan Saksi-3 telah hamil bersetubuh dengan Terdakwa.
4. Bahwa setelah Saksi mengetahui Sdri. XXXXXX telah dihamili oleh Terdakwa dan Terdakwa menginginkan pengguguran kandungan Sdri. XXXXXX, Saksi langsung menghubungi Terdakwa pada tanggal 19 Mei 2020 lewat WhatsApp yang tertulis " Tolong angkat telepon saya", setelah 6 (enam) jam menunggu tidak ada balasan WhatsApp dari Terdakwa selanjutnya Saksi langsung mendatangi Markas Yonif 611/Awl, setelah sampai di Yonif 611/Awl Saksi ditemui oleh Terdakwa, Kapten Inf Rokhmad Yudi Prastyoko(Dankipan C yonif 611/Awl), Danton dan Danrunya yang Saksi lupa namanya kemudian Terdakwa ditanya oleh Kapten Inf Rokhmad Yudi Prastyoko(Dankipan C yonif 611/Awl) "Kamu kenal dengan ibu ini ? " Jawab Terdakwa "Siap tidak", setelah itu Kapten Inf Rokhmad Yudi Prastyoko(Dankipan C yonif 611/Awl) menanyakan lagi kepada Terdakwa "Kamu kenal dengan Sdri. XXXXXX ? " Terdakwa menjawab, "Siap tidak" selanjutnya Danru mengambil handphone Terdakwa setelah itu baru terbongkar kalau Terdakwa dan Sdri. XXXXXX mempunyai hubungan percintaan, karena pada saat pertemuan itu bertepatan dengan berbuka puasa mereka sepakat akan melanjutkan pembicaraan setelah sholat Isya.

Hal. 23 dari 84 hal Putusan Nomor 21-K/PM.I-07/AD/IV/2021



5. Bahwa kemudian setelah sholat Isya pertemuan dilanjutkan, dari pertemuan tersebut diperoleh kesepakatan Terdakwa untuk segera mengurus nikah dengan Sdri. XXXXXX.
6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Mei 2020 Saksi berserta keluarga mengurus surat/ administrasi untuk pernikahan Sdri. XXXXXX dengan Terdakwa namun pengurusan surat saat itu tertunda karena libur bersama Hari Raya Idul Fitri.
7. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2020 sekira pukul 23.30WITA Sdri. XXXXXX mengalami pendarahan selanjutnya Saksi membawa Sdri. XXXXXX ke Rumah Sakit Hermina Karang Paci, setelah sampai di rumah sakit dokter menyarankan harus operasi Curatefase/pembersihan karena janin yang ada dalam kandungan Sdri. XXXXXX tidak bisa diselamatkan, sebelum diambil tindakan Saksi menghubungi Terdakwa menggunakan telepon seluler berulang kali dan baru direspon oleh Terdakwa pada tanggal 28 Mei 2020 sekira pukul 05.55 WITA lewat SMS dengan jawaban "Ada apa bu nelpo tengah malam ?" langsung Saksi membalas SMS tersebut dengan kalimat "Sdri. XXXXXX masuk rumah sakit jatuh di kamar mandi", Terdakwa membalas dengan bahasa yang tidak enak "Masa iya Bu sampai segitunya emang jatuhnya parahkah Bu", Saksi balas lagi "Makanya tak telepon biar ikut ke rumah sakit, mungkin sudah nasibnya Sdri. XXXXXX".
8. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak pernah menjenguk Sdri. XXXXXX selama di rumah sakit hingga Sdri. XXXXXX pulang ke rumah di Desa Purwajaya Kab. Kukar, setelah Sdri. XXXXXX mengalami keguguran pada tanggal 3 Juni 2020 Saksi mengadakan pertemuan dengan Terdakwa dan pihak dari Yonif 611/Awl di kediaman bapak Masrum anggota Kodim 0906/Tgr untuk menindaklanjuti kesepakatan yang diperoleh pada tanggal 19 Mei 2020, setelah berkumpul di kediaman bapak Masrum mendapatkan hasil kesepakatan/permintaan dari Terdakwa dan Saksi-3 menunda pernikahan pada akhir 2021 apabila Sdri. XXXXXX dinyatakan lulus ikatan dinas Nusantara Sehat tetapi jika Sdri. XXXXXX tidak lulus akan dilaksanakan pernikahan diawal tahun 2021 saat itu disaksikan oleh kedua belah pihak dan ditandatangani bersama dan selama pada kesempatan itu Sdri. XXXXXX melanjutkan kuliahnya dan Terdakwa menjalankan tugasnya seperti biasa di Yonif 611/Awl
9. Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui jika Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Sdri. XXXXXX dan pengguguran kandungan, namun pada tanggal 23 September 2020 Sdri.

Hal. 24 dari 84 hal Putusan Nomor 21-K/PM.I-07/AD/IV/2021



XXXXXX menceritakan telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa pertama di lakukan di Hotel Putri Ayu, Loa Janan, Kec. Loa Janan ilir, yang kedua kali mereka melakukan persetubuhan di Kubar di tempat Terdakwa melaksanakan tugas Pam Aset untuk tanggal dan tempatnya Saksi tidak diberitahu oleh Sdri. XXXXXX, serta Sdri. XXXXXX juga menceritakan masalah Terdakwa menyuruh Sdri. XXXXXX untuk menggugurkan janin yang dikandungnya dengan memberikan obat untuk diminum sebanyak 10 (sepuluh) butir dan setiap minum Terdakwa meminta untuk dilakukan video call dengan tujuan untuk meyakinkan obat tersebut benar sudah diminum Sdri. XXXXXX, selain itu Sdri. XXXXXX sering diancam oleh Terdakwa dengan kata-kata kamu harus jaga rahasia dan jangan sampai rahasia kita terbongkar dan kalau ditanya sama keluarga kamu jangan coba-coba jujur hal ini, biar pun di sumpah, kemudian Saksi pernah diberi tahu oleh Sdri. XXXXXX sekitar tanggal lupa bulan Mei 2020 di rumah Sdri. Rahma Widiawati Parura di Jalan Siliwangi Dusun Warga Tunggal, Desa Purwajaya, Kec. Loa Janan, Kab Kukar, Prov. Kaltim dan untuk pengguguran kandungan, Saksi mengetahui setelah mengantar Sdri. XXXXXX ke Rumah Sakit Hermina Kota Samarinda pada tanggal 27 Mei 2020.

10. Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali yang pertama pada tanggal 19 Mei 2020 di Yonif 611/Awl untuk meminta pertanggung jawaban kepada Terdakwa karena telah menghamili anak Saksi (Sdri. XXXXXX), yang kedua Terdakwa datang ke rumah Saksi bersama letingnya untuk meminta/memohon untuk menunda pernikahan dengan Sdri. XXXXXX dengan alasan supaya bisa naik pangkat dan biar bisa berangkat tugas ke Papua, yang ketiga sehari sebelum lebaran Idul Fitri 2020 saat Terdakwa meminjam mobil Saksi untuk jalan jalan bersama Sdri. XXXXXX, yang keempat saat pertemuan kembali di kediaman bapak Masrun di Desa Purwajaya, Kec. Loa Janan, Kab Kukar.
11. Bahwa Saksi tidak pernah melihat obat apa yang diminumkan kepada Sdri. XXXXXX, namun Sdri. XXXXXX pernah memberitahukan kalau Terdakwa pernah memberikan obat untuk diminum dan di waktu meminum obat tersebut harus di lihat oleh Terdakwa lewat Video Call menggunakan handphonenya.
12. Bahwa Saksi mengetahui setelah terjadi pendarahan Sdri. XXXXXX berobat, dirawat dan diperiksa oleh dokter Spesialis kandungan dr. Irfan, dari pemeriksaan tersebut diperoleh hasil atau didiagnosa Sdri. XXXXXX telah mengandung janin berumur 8 (delapan) minggu dan janin tersebut tidak bisa diselamatkan, atas petunjuk dokter Sdri.

Hal. 25 dari 84 hal Putusan Nomor 21-K/PM.I-07/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXX harus di operasi Curetase pembersihan rahimnya, setelah dilakukan pembersihan rahim Sdri. XXXXXX, Saksi di berikan sebuah sarung warna coklat kemerahan oleh dr. Irfan yang berisi janin manusia berukuran setapak tangan manusia, karena Saksi hanya sehari saja di Rumah Sakit Hermina, sehingga Saksi dan Sdri. XXXXXX pulang ke rumah di Desa Purwajaya setelah sampai di rumah Saksi membuka janin yang ada dalam sarung tersebut untuk dilakukan penguburan layaknya seorang manusia, dan Saksi memanggil ustad Ahmad Sudiansyah untuk Sholatkan jenazah janin tersebut kemudian di makamkan di pemakaman umum di Desa Purwajaya

13. Bahwa Bahwa Saksi selama dalam pemeriksaan dalam memberikan keterangan sebenarnya, tidak merasa dipaksa dan tidak dipengaruhi.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, keterangan yang disangkal;

1. Bahwa tidak benar Terdakwa menyuruh Saksi-3 (Sdri. XXXXXX) melakukan aborsi.
2. Bahwa tidak benar kalo Terdakwa pernah mengancam Saksi-3 (Sdri. XXXXXX) untuk merahasiakan kehamilannya dan saat Terdakwa menyuruh minum obat.

Oleh karena Saksi-2 tidak hadir dipersidangan maka sangkalan Terdakwa tidak dapat dikonfrontir kepada Saksi-2.

Saksi-3 :

Nama lengkap	: XXXXXX
Pekerjaan	: Swasta
Tempat, tanggal lahir	: Bontang, 13 Januari 1999
Jenis kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Siliwangi Dusun Warga Tunggal Desa Purwajaya Kec. Loa Janan Kab. Kukar Prov. Kaltim.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 12 Januari 2020, dikenalkan oleh Pratu Firmansyah anggota Baterai A Jembayan Armed Yonarmed 18/Komposit, saat itu Pratu Firmansyah sedang melaksanakan tugas pengamanan tambang Batubara di daerah KM 5 Loa Janan dan tinggal di mess yang kebetulan mess tersebut dekat dengan rumah Saksi-3 di Dusun Warga Tunggal Purwajaya

Hal. 26 dari 84 hal Putusan Nomor 21-K/PM.I-07/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Loa Janan, perkenalan tersebut bertempat di Angkringan depan Kantor Gubernur Kaltim pada malam hari sekira pukul 21.00 WITA dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa

2. Bahwa Saksi setelah berkenalan dengan Terdakwa pada tanggal 12 Januari 2020 sering dihubungi oleh Terdakwa via WhatsApp, Video Call maupun telephon dan kadang-kadang datang ke rumah Saksi di Dusun Warga Tunggal RT 004 Kel. Purwajaya Kec. Loa Janan.
3. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2020 sekira pukul 23.00 WITA Terdakwa dimarahi oleh sepupu Saksi yaitu Sdri.Nanda Aulia Ramadini karena sampai dengan saat itu dimana Terdakwa telah memaksa Saksi untuk bersetubuh namun diantara Saksi dan Terdakwa tidak ada kepastian hubungan atau pacaran, saat itu Saksi mendengar percakapan antara Sdri.Nanda Aulia Ramadini melalui video call, Sdri.Nanda Aulia Ramadini berkata " Mas kamu itu sudah bersetubuh dengan tetehku (Saksi) baru kalian tidak ada ikatan pacaran, paling nggak ada kejelasan hubungan kalian kalau sewaktu-waktu ada masalah kamu nggak akan ngelak karena kamu pacar tetehku, di jawab oleh Terdakwa, " Jalani aja dulu, jodoh nggak akan ke mana." Namun Sdri.Nanda Aulia Ramadini ngotot dengan berkata " Memang jodoh nggak akan ke mana tapi karena kalian sudah berbuat seenggaknya sudah ada pandangan ke depannya dijawab oleh Terdakwa " ya kalau maumu saya pacaran sama tetehmu ya udah pacaran."
4. Bahwa pertama kali Saksi melakukan hubungan sekira pukul 15.30 WITA, bertempat di Hotel di Hotel Putri Ayu Jl. Ciptomangunkusumo Loa Janan ilir (Sengkotek) Samarinda,
5. Bahwa pada awal Saksi pertamakali hingga terjadinya melakukan persetubuhan dengan Terdakwa yaitu pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekira pukul 11.00WITA Terdakwa menghubungi Saksi melalui WhatsApp dengan tujuan untuk memberitahu Saksi kalau dirinya berada di Hotel Putri Ayu Jl. Ciptomangunkusumo Loa Janan ilir (Sengkotek) Samarinda kemudian sekira pukul 14.00WITA Terdakwa kembali menghubungi Saksi lagi dengan tujuan untuk menyuruh Saksi membelikan makan dan menyuruh mengantar makanan tersebut ke Hotel Putri Ayu, selanjutnya sekira pukul 14.30 WITA Saksi membelikan makan di warung makan daerah Loa Janan Ulu namun Saksi lupa nama warung makannya, setelah mendapatkan makanan pesanan Terdakwa selanjutnya mengantarkannya ke Hotel Putri Ayu, setelah sampai di depan Hotel Putri Ayu Saksi menghubungi Terdakwa menggunakan handphone dengan kata-kata " Saksi

Hal. 27 dari 84 hal Putusan Nomor 21-K/PM.I-07/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah di Gapura depan hotel." Jawab Terdakwa "Masuk saja sampai pos security ambil jalan sebelah kanan naik ke gunung belok kiri ke parkir" Selanjutnya Saksi masuk ke area hotel dan mengikuti petunjuk Terdakwa, setelah sampai parkir sepeda motor Saksi melihat Terdakwa berdiri di lorong masuk ke hotel ke arah kamar-kamar namun setelah melihat Saksi Terdakwa berjalan meninggalkan Saksi menuju ke kamar.

6. Bahwa setelah Saksi memarkir sepeda motor kembali menelphone Terdakwa untuk menanyakan ke mana lagi namun jawab Terdakwa agar Saksi mengikutinya masuk ke kamar yang ditempatinya namun nomor kamarnya Saksi lupa tetapi kalau suruh menunjukkan Saksi masih ingat, setelah sampai depan pintu kamar Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil makanan pesannya namun saat itu Terdakwa tidak mau mengambilnya dan menyuruh Saksi masuk ke dalam kamar, setelah Saksi masuk menaruh makanan tersebut di atas meja dan berpamitan untuk pulang karena akan menjemput sepupu Saksi, namun dilarang oleh Terdakwa dan Saksi disuruh duduk terlebih dahulu dengan posisi pintu terbuka, kemudian setelah Saksi duduk di kursi dan Terdakwa tiduran di kasur kami berdua ngobrol.
7. Bahwa beberapa saat kemudian Saksi kembali pamit untuk menjemput sepupu Saksi dan berjalan menuju ke arah pintu namun dengan spontan Terdakwa bangun dari tiduran dan menghadang Saksi di depan pintu kemudian menutup pintu kamar yang secara otomatis pintu tersebut terkunci dari dalam, setelah pintu tertutup kembali Terdakwa menyuruh Saksi untuk duduk dengan kata-kata "Duduk aja dulu nggak usah buru-buru nyantai aja dulu," Kemudian Terdakwa meminjam handphone Saksi, setelah Saksi berikan handphone tersebut yang Saksi tidak tahu di taruh dimana kemudian Terdakwa berusaha mencium pipi Saksi namun Saksi menghindar, karena Saksi terus berusaha menghindar dan mendorong badan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa semakin berusaha untuk mencium Saksi, karena tidak berhasil mencium Saksi selanjutnya Saksi di tarik ke kasur dan kaki Saksi dinaikkan ke atas kasur kemudian dengan posisi telentang di atas kasur dan Terdakwa berada di sebelah kanan Saksi yang menindih tangan kanan Saksi menggunakan badannya, menindih kedua kaki Saksi menggunakan kaki kanannya dan memegang tangan kiri Saksi menggunakan tangan kanannya selanjutnya Terdakwa kembali berusaha mencium pipi Saksi lagi tetapi Saksi masih tetap berusaha untuk menghindar.
8. Bahwa Terdakwa berusaha melepas jilbab dan jaket Saksi kemudian Terdakwa kembali berusaha menciumi, karena sudah kelelahan dan merasa

Hal. 28 dari 84 hal Putusan Nomor 21-K/PM.I-07/AD/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sakit semua badan Saksi masih mengenakan baju dan celana panjang, Saksi berfikir Terdakwa hanya akan mencium sehingga Saksi diam dan Terdakwa berhasil mencium Saksi, setelah mencium ternyata Terdakwa berusaha membuka baju dan BH Saksi, setelah berhasil membuka baju dan BH selanjutnya Terdakwa menciumi bagian payudara Saksi kurang lebih 10 (sepuluh) menit namun saat itu Saksi masih berusaha berontak sampai tidak bisa apa-apa, kemudian Terdakwa berusaha membuka celana namun Saksi berusaha untuk menahan agar celana Saksi tidak terbuka namun karena tenaga kalah kuat akhirnya Terdakwa berhasil membuka celana Saksi sehingga menjadi telanjang bulat.

9. Bahwa setelah Saksi telanjang bulat kemudian Terdakwa membuka celana boxer/kolornya dan saat itu Saksi berpikir ini sudah direncanakan karena saat nunggu Saksi di parkir an Terdakwa masih mengenakan baju dan celana panjang namun setelah Saksi masuk kamar, melihat Terdakwa hanya mengenakan celana boxer/kolor saja tanpa baju atas, setelah membuka celana boxer/kolornya kemudian Terdakwa menindih Saksi dan Saksi menangis dengan tujuan agar dilepaskan namun bukannya dilepas malah selanjutnya Terdakwa berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang vagina Saksi, saat itu Saksi berusaha berontak namun karena tenaga habis ditindih oleh Terdakwa akhirnya Terdakwa berhasil memasukkan batang penisnya ke dalam lubang vagina Saksi kemudian Terdakwa menggoyang atau menaik turunkan pantatnya namun Saksi tidak ingat berapa lama seingat Saksi Terdakwa tidak lama menaik turunkan pantatnya langsung ejakulasi atau mengeluarkan spermanya di luar vagina Saksi atau di handuk yang memang sudah dipersiapkan oleh Terdakwa, setelah selesai persetubuhan tersebut Saksi langsung pergi ke kamar mandi untuk mencuci alat kelamin Saksi dan pada saat Saksi buang air kencing, air kencing Saksi bercampur dengan darah dan alat kelamin Saksi terasa perih, saat melakukan persetubuhan dengan Terdakwa Saksi tidak berteriak atau minta tolong karena memang keadaan hotel tersebut sepi.
10. Bahwa Saksi mengetahui sebelum melakukan persetubuhan Terdakwa tidak ada menjanjikan untuk menikahi Saksi karena memang Terdakwa memaksa Saksi dan diantara mereka berdua memang belum ada hubungan pacaran namun setelah terjadi persetubuhan saat Saksi akan pergi ke kamar mandi Saksi bertanya kepada Terdakwa "Kalau sudah kayak gini siapa yang mau nikahin Saya ?" Dijawab Terdakwa "Ya saya yang nikahin." Selain itu Terdakwa juga tidak ada memberi uang atau imbalan.

Hal. 29 dari 84 hal Putusan Nomor 21-K/PM.I-07/AD/IV/2021



11. Bahwa Saksi mengetahui situasi atau keadaan kamar adalah terbuat dari kayu dilengkapi jendela dengan lebar kurang lebih 2 (dua) meter yang ditutupi korden, pintu terbuat dari kayu dilengkapi dengan selot pintu model bulat dengan kunci otomatis karena saat pintu ditutup oleh Terdakwa Saksi berusaha memutar pegangannya untuk membukanya tidak berhasil atau terkunci, sedang kunci pengaman atau gerendel Saksi tidak begitu memperhatikan.
12. Bahwa setelah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa di Hotel Putri Ayu Saksi juga pernah melakukan persetubuhan lagi dengan Terdakwa yaitu bertempat di Penginapan Ria Lestari Desa Muara Tae Kec. Jempang Kab. Kubar (Camp Baru) nomor kamar lupa dengan posisi di pojok belakang yaitu pada tanggal 5 sampai dengan tanggal 9 April 2020, saat itu mereka melakukan persetubuhan kurang lebih sebanyak 14 (empat belas) kali dengan rincian :
 - a. Pada hari Senin tanggal 5 April 2020 pada pukul 07.00 WITA, 10.00 WITA, 14.00 WITA, 16.30 WITA dan pukul 23.00 WITA melakukan persetubuhan sebanyak 5 (lima) kali.
 - b. Pada hari Selasa tanggal 6 April 2020 pada pukul 22.00 WITA melakukan persetubuhan sebanyak 1 (satu) kali.
 - c. Pada hari Rabu tanggal 7 April 2020 pada pukul 05.00 WITA dan 23.00 WITA melakukan persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali.
 - d. Pada hari Kamis tanggal 8 April 2020 pada sekira pukul 05.00 WITA dan 23.00 WITA melakukan persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali.
 - e. Pada hari Jumat tanggal 9 April 2020 pada pukul 05.00 WITA dan 23.00 WITA melakukan persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali.
 - f. Pada hari Sabtu tanggal 10 April 2020 pada pukul 11.00 WITA dan 19.00 WITA melakukan persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali.
13. Bahwa kondisi kamar di Penginapan Ria Lestari Desa Muara Tae Kec. Jempang Kab. Kubar dinding terbuat dari kayu, dilengkapi jendela selebar 1 (satu) meter yang ditutupi korden kemudian pintu terbuat dari kayu dilengkapi selot biasa dan tidak dilengkapi dengan gerendel atau kunci pengaman.
14. Bahwa ada 2 (dua) orang yang pernah tidur dalam 1 (satu) kamar dan 1 (satu) tempat tidur dengan Saksi dan Terdakwa, yaitu :
 - a. Sdri. Nanda Aulia Ramadini mengetahui kalau Saksi pernah bersetubuh dengan Terdakwa di Hotel Putri Ayu pada tanggal 27 Maret 2020 sekira pukul 23.00 WITA kemudian pada tanggal 28 Maret 2020 sekira pukul 03.30 WITA Saksi melakukan persetubuhan dengan

Hal. 30 dari 84 hal Putusan Nomor 21-K/PM.I-07/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di lantai dan Sdri. Nanda Aulia Ramadini sedang tidur di atas kasur.

- b. Saksi-1 (Pratu Ashari anggota Yonif 611/Awl) pernah tidur bertiga dengan Saksi dan Terdakwa, pada saat itu mereka tidur bertiga menggunakan satu kasur dengan posisi Saksi-1 (Pratu Ashari) berada di dekat/mepet dinding, Terdakwa di tengah dan Saksi berada di paling pinggir namun pada saat itu Terdakwa sempat memeluk Saksi dari belakang dan Terdakwa sempat memasukkan tangan kanannya ke dalam baju tidur Saksi yang berkancing dan meremas-remas payudara Saksi, saat itu Saksi sempat memperingatkan dengan kata-kata "Jangan itu ada temanmu nanti dia lihat." dijawab Terdakwa "Biar aja," Terdakwa melepas tangannya setelah Saksi menggeliatkan badannya.
15. Bahwa yang mempunyai inisiatif duluan melakukan persetubuhan sewaktu pertama kali di Hotel Putri Ayu adalah Terdakwa karena pertama mengajak Saksi untuk melakukan hubungan.
16. Bahwa Saksi setelah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa tersebut selanjutnya Saksi mengalami keterlambatan datang bulan atau haid yaitu pada bulan Mei 2020 karena pada tanggal 3 Mei 2020 atau satu bulan setelah Saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa di Penginapan Ria Lestari Saksi melakukan tes urine Saksi menggunakan alat penguji kehamilan Andalan diperoleh hasil positif mengalami kehamilan, kemudian untuk kedua kalinya pada tanggal 8 Mei 2020 Saksi melakukan tes urine lagi menggunakan alat penguji kehamilan dengan merk sensitif dan saat itu juga diperoleh hasil positif mengalami kehamilan.
17. Bahwa Saksi mengetahui positif hamil pada saat tanggal 3 Mei 2020 kemudian sekira pukul 19.00WITA Saksi mengirimkan hasil tespack yang menunjukkan positif atau muncul garis merah dua kepada Terdakwa melalui WhatsApp, kemudian Terdakwa menjawab melalui WhatsApp dengan kata-kata "Gimana sih kamu ini, kamu kan anak kesehatan masa nggak tahu cara mencegah kehamilan." Saksi jawab "Ya mau gimana lagi namanya sudah dikasih, sudah takdirnya begini." Jawab Terdakwa "Usahakan cari obat supaya kehamilannya nggak berlanjut." Saksi jawab "Nggak sembarangan beli obat itu." Jawab Terdakwa "Kamu beli alat tes pack kehamilan itu aja nggak malu, masa nggak bisa cari obat buat mencegah kehamilan." Setelah itu Terdakwa tidak ada respon dan bilang akan menenangkan diri.

Hal. 31 dari 84 hal Putusan Nomor 21-K/PM.I-07/AD/IV/2021



18. Bahwa pada tanggal 5 Mei 2020 sekira pukul 23.00 WITA Saksi berusaha menghubungi Terdakwa menggunakan WhatsApp dengan tujuan untuk membahas dan minta pertanggungjawaban Terdakwa namun saat itu Terdakwa tanggapannya cuek bahkan mengatakan Saksi telah menjebaknya, pada saat itu Saksi komunikasi melalui WhatsApp sambil menangis dan saat itu diketahui oleh Sdri.Nanda Aulia Ramadini yang kemudian Sdri.Nanda Aulia Ramadini menghubungi Terdakwa melalui WhatsApp dengan inti komunikasinya mengatakan memarahi Terdakwa karena tidak mau menerima janin hasil persetubuhan dengan Saksi dan menyuruh Saksi untuk menggugurkan janin yang ada di dalam kandungan Saksi karena janin tersebut adalah hasil persetubuhan Saksi dengan Terdakwa.
19. Bahwa Saksi berupaya untuk mempertahankan kehamilan dan menolak perintah Terdakwa untuk menggugurkan janin yang ada dalam kandungan Saksi karena merasa janin yang ada dalam kandungan ini adalah darah daging sendiri, karena pada saat Saksi minta pertanggung jawaban Terdakwa tidak mau bertanggungjawab tentang nasib janin yang ada dalam kandungan Saksi sambil menunggu kepastian dari Terdakwa, pada hari dan tanggal lupa bulan Mei 2020 sekira pukul 21.00 WITA Saksi curhat melalui WhatsApp dengan teman dekat yang Saksi sudah anggap seperti kakak sendiri yang bernama Jeklin yang beralamat di Desa Batuah KM 28 Kec. Loa Janan Kab. Kukar, saat itu Saksi curhat mengenai masalah Saksi yang mengandung janin hasil persetubuhan Saksi dengan Terdakwa dan Terdakwa tidak mau bertanggung jawab dan tetap ingin menggugurkan kandungan Saksi.
20. Bahwa setelah 2 (dua) hari kemudian Saksi kembali bertanya kepada Terdakwa masalah tanggung jawab atas kehamilan yang Saksi alami namun Terdakwa selalu marah-marah dan berpesan jangan dibahas terus permasalahan ini dan Terdakwa berkata "Saya pasti akan bertanggung jawab saya nggak akan lagi kemana-mana".
21. Bahwa setelah Terdakwa kembali dari penugasan pengamanan asset milik TNI di Desa Muara Tae Kec.Jempang Kab.Kubar ternyata Terdakwa mengingkari kata-kata yang pernah disampaikan kepada Saksi yaitu akan bertanggung jawab atas kehamilan yang Saksi alami hal tersebut terbukti Terdakwa menyuruh Saksi untuk menggugurkan kandungan Saksi lagi.
22. Bahwa kehamilan Saksi sudah diketahui oleh Kesatuan Terdakwa sekitar bulan Mei 2020 atau satu minggu sebelum lebaran orang tua Saksi atasnama Ibu Dayati(Saksi-2) melapor masalah

Hal. 32 dari 84 hal Putusan Nomor 21-K/PM.I-07/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi yang sudah dihamili oleh Terdakwa ke Kapten Inf Rokhmad Yudi Prastyoko, setelah kejadian tersebut dilaporkan kemudian pada malam harinya sekira pukul 20.00 WITA mereka dikumpulkan di warung di KM 4 Loa Janan untuk dilakukan musyawarah guna penyelesaian masalah tersebut dan saat itu diperoleh kesepakatan Terdakwa bertanggung jawab atas kehamilan Saksi dan akan menikahi Saksi namun saat itu tidak dibuatkan surat pernyataan kesanggupan tersebut, kemudian beberapa hari setelah pertemuan tersebut yaitu setelah Saksi melaksanakan pemeriksaan USG kandungan, kembali Terdakwa meminta Saksi untuk menggugurkan kandungan dengan alasan Terdakwa belum naik pangkat, kemudian kalau menikah dalam keadaan hamil nanti tinggal di asrama akan dikucilkan, selain itu Terdakwa juga menyatakan kepada Saksi nanti kalau sudah menikah dikalangan Persit akan disuruh-suruh karena Saksi paling junior dan hidup di asrama itu keras bakal tertekan karena dibully (diejek) karena Saksi hamil sebelum menikah, karena mendapat informasi seperti itu kemudian Saksi mengikuti permintaan Terdakwa untuk menggugurkan kandungan Saksi.

23. Bahwa pada sekitar bulan Mei 2020 atau 5 (lima) hari sebelum lebaran tahun 2020 setelah Saksi melakukan pemeriksaan USG, Terdakwa memberikan satu botol minuman sprite yang sudah dicampur garam dan menyuruh Saksi untuk meminumnya sampai habis, setelah itu minuman sprite yang sudah dicampur garam tersebut Saksi bawa pulang dan baru pada malam hari minuman tersebut Saksi minum sedikit atau tidak sampai habis dan kandungan Saksi tidak ada reaksi apa-apa dan pada sekitar bulan Mei 2020 atau dua hari menjelang lebaran 2020, Terdakwa datang ke rumah Saksi sambil membawa 1 (satu) botol air mineral merk Aqua yang sudah dibuka tutupnya yang menurut penjelasan Terdakwa minuman tersebut sudah didoakan oleh paranormal di Sulawesi selanjutnya diberikan kepada Saksi untuk diminum sambil berkata "Ini kamu minum sampai habis terus usapkan sedikit di perut." dengan tujuan agar janin yang Saksi kandung berpindah tempat ke orang lain namun upaya tersebut juga tidak membuahkan hasil.
24. Bahwa setelah 2 (dua) kali upaya pengguguran kandungan tidak berhasil kemudian 1 (satu) hari sebelum lebaran pada siang hari Saksi bersama Terdakwa menggunakan mobil Honda Mobilio Nopol Saksi tidak tahu milik ibu Saksi berkeliling Kota Samarinda mencari obat untuk menggugurkan kandungan namun saat itu juga tidak mendapatkannya, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk upaya mencari obat dimaksud, selanjutnya bertanya kepada teman Saksi yang

Hal. 33 dari 84 hal Putusan Nomor 21-K/PM.I-07/AD/IV/2021



Saksi lupa namanya obat penggugur kandungan kemudian Saksi disuruh mencari secara online dan Saksi mendapatkan obat untuk mengugurkan kandungan dengan merk GASTRUL.

25. Bahwa sebelum mendapatkan obat tersebut pada lebaran pertama 2020 Saksi memberitahukan kepada Terdakwa kalau obat bisa dibeli secara online seharga Rp2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk 10 (sepuluh) tablet, setelah Saksi sampaikan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa membayarnya dengan cara ditransfer ke nomor rekening penjualnya langsung pada sore hari atau sekira pukul 17.00 WITA, kemudian pada malam harinya obat dimaksud sudah dikirim ke alamat Terdakwa, selanjutnya pada sekira pukul 21.00 WITA Terdakwa mengantar obat tersebut kepada Saksi di rumah di Desa Purwojaya KM 5 Kec. Loa Janan Kab. Kukar, pada saat menyerahkan obat tersebut Terdakwa berpesan agar pada saat meminum obat tersebut di foto dan di kirim ke Terdakwa.
26. Bahwa pertama kali Saksi-3 meminum obat tersebut pada lebaran kedua 2020 sekira 10.00 WITA sebanyak 3 (tiga) butir, pada saat meminum obat tersebut sesuai pesan dari Terdakwa di foto kemudian foto tersebut di kirim kepada Terdakwa dengan tujuan agar Saksi tidak membohonginya, setelah 3 (tiga) kali meminum obat tersebut yaitu pada lebaran kedua malam hari atau sekira pukul 21.00 WITA Saksi mengalami kontraksi hebat hingga sekira pukul 23.00 WITA Saksi ke kamar mandi dan Saksi melihat dari vagina Saksi mengeluarkan darah, setelah selesai dari kamar mandi Saksi menggunakan pembalut untuk menjaga agar darah yang ke luar dari vagina Saksi tidak tercecer.
27. Bahwa Saksi mengalami pendarahan sampai dengan 3 (tiga) hari, karena Saksi sudah tidak tahan maka pada tanggal 27 Mei 2020 Saksi berobat ke RS. Hermina Samarinda, setelah diperiksa dokter Saksi disarankan untuk operasi curetase atau pembersihan rahim akibat Saksi mengalami pendarahan.
28. Bahwa reaksi Terdakwa saat Saksi-3 memberitahu pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 sekira pukul 07.00 WITA setelah Saksi mengalami pendarahan akibat meminum obat GASTRUL, Terdakwa mengatakan "Bagus saja, hati-hati yang penting jangan sampai ketahuan ibu sambil kamu pikir cari cara membuat alasan kalau pendarahan yang Saksi alami betul-betul karena keguguran bukan karena digugurkan".
29. Bahwa yang mempunyai ide untuk menggugurkan janin yang ada dalam kandungan Saksi adalah

Hal. 34 dari 84 hal Putusan Nomor 21-K/PM.I-07/AD/IV/2021



Terdakwa karena pada saat Saksi memberi tahukan Saksi hamil Terdakwa tidak terima dengan bahasa "Kamu hamil dengan orang lain tapi minta tanggung jawab dengan saya".

30. Bahwa saat dilakukan operasi curetase di RS. Hermina Samarinda yang memberitahu Terdakwa adalah Saksi-2/Sdri.Dayati(ibu Saksi) saat Saksi berangkat menuju RS. Hermina pada tanggal 28 Mei 2020 sekira 23.45 WITA, Saksi-2 menelpon Terdakwa namun tidak diangkat selanjutnya Saksi-2 mengirim pesan WhatsApp untuk memberitahukan kalau Saksi dibawa untuk berobat ke RS. Hermina namun saat itu juga tidak dibalas baru keesokan harinya Terdakwa menjawab "O Iya kah Bu ?", namun setelah itu tidak ada komunikasi maupun datang membesuk Saksi di RS. Hermina.
31. Bahwa setelah Saksi pulang dari RS. Hermina Terdakwa ada datang ke rumah sebanyak dua kali namun tujuannya bukan untuk menengok atau membesuk Saksi namun meminta Saksi untuk mencabut laporan Saksi ke Yonif 611/Awl dengan tujuan agar Terdakwa bisa diikutkan dalam kenaikan pangkatnya karena saat itu Terdakwa berkata "Kamu kan sudah tidak hamil atau keguguran, minta tolong cabut aja laporan di Batalyon biar saya bisa naik pangkat."
32. Bahwa pada saat pertemuan di warung di KM 4 Loa Janan saat itu memang tidak dibuatkan surat pernyataan namun setelah Saksi mengalami pendarahan Saksi-2(Ibu Saksi) meminta pendapat kepada Sdr.Masrum (anggota Kodim 0906/Tgr) masalah pendarahan atau keguguran yang Saksi alami (saat itu Saksi-2 belum mengetahui kalau pendarahan tersebut akibat digugurkan), selanjutnya Sdr. Masrum menyarankan untuk dilakukan musyawarah lagi karena ditakutkan kalau kandungan Saksi sudah gugur Terdakwa tidak mau bertanggung jawab lagi dan pada tanggal 3 Juni 2020 bertempat di rumah Sdr.Masrum di KM 5 Loa Janan dilaksanakan musyawarah untuk membahas kelanjutan kesepakatan yang diperoleh pada musyawarah sebelumnya atau pada 1 (satu) minggu sebelum lebaran 2020 yang diikuti oleh dari pihak Yonif 611/Awl adalah Sertu Andra Ariyanto, Pratu Fendi setiawan, Provos (nama Saksi tidak tahu) dan Terdakwa, kemudian dari pihak Saksi yang hadir Ibu Saksi(Saksi-2), Sdri. Jemi Sandalalong (ayah Saksi), Sdr. Masrum dan Saksi sendiri serta pada pertemuan tersebut diperoleh kesepakatan Terdakwa seperti kesepakatan awal tetap akan bertanggung jawab dan akan menikahi Saksi dengan catatan saling menjaga, jika Saksi ada hubungan dengan pria lain pernikahan akan dibatalkan dan apabila Terdakwa berpaling ke perempuan lain siap untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Hal. 35 dari 84 hal Putusan Nomor 21-K/PM.I-07/AD/IV/2021



33. Bahwa kesepakatan yang dibuat pada tanggal 3 Juni 2020 dari pihak Saksi sudah melaksanakan sesuai isi kesepakatan tersebut namun Terdakwa meningkari atau tidak melaksanakan kesepakatan tersebut terbukti Terdakwa membawa perempuan lain saat melaksanakan tugas pengamanan asset di Desa Muara Tae Kec. Jempang Kab. Kubar.
34. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa membawa perempuan lain pada tanggal lupa bulan September 2020 Saksi melihat info di WhatsApp Terdakwa tertulis "Nhur diikuti emote love", kemudian Saksi membuka kontak facebook Terdakwa menggunakan akun facebook Olshop milik Saksi karena akun facebook Saksi diblokir oleh Terdakwa, saat itu Saksi melihat dalam foto profil facebook Terdakwa berisi foto seorang perempuan, kemudian Saksi mencari kontak pertemanan facebook Terdakwa dengan nama kontak "Nhur" setelah ketemu Saksi mencoba menghubungi kontak tersebut dengan cara mengirim pesan massanger dengan kata-kata "Mbak siapa ya Ardi Pauling ?" jawaban yang dikirim saat itu kontak atas nama Nhur tersebut mengirim video dirinya yang sedang makan di warung bersama Terdakwa, Selanjutnya Saksi foto surat pernyataan antara Saksi dengan Terdakwa ke kontak atas nama Nhur tersebut dan saat itu jawaban yang dikirim Nhur adalah calon istri Terdakwa, Saksi saat itu putus asa dan tidak percaya dengan pernyataan yang sudah dibuat Terdakwa untuk tidak berpaling ke perempuan lain.
35. Bahwa Terdakwa beberapa kali mengirim Chat melalui WhatsApp kepada Saksi yang berisi ancaman karena permasalahan ini sudah dilaporkan ke Polisi Militer.
36. Bahwa Saksi selama dalam pemeriksaan dalam memberikan keterangan sebenarnya, tidak merasa dipaksa dan tidak dipengaruhi.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, keterangan yang disangkal;

1. Bahwa tidak benar kalau Terdakwa pada saat pertamakali melakukan hubungan badan dengan Saksi-3 (Sdr. XXXXXX) dilakukan dengan memaksa Saksi-3, tetapi yang benar dilakukan dengan suka sama suka.
2. Bahwa tidak benar Terdakwa menjemput Saksi-3 (Sdr. XXXXXX) keparkiran motor pada saat Saksi-3 datang pertamakali ke Hotel Putri Ayu tetapi Saksi-3 datang sendiri ke kamar tempat Terdakwa menginap.
3. Bahwa tidak benar Terdakwa meningkari tidak mau melaksanakan kesepakatan untuk bertanggung jawab, yang benar Terdakwa mau bertanggung

Hal. 36 dari 84 hal Putusan Nomor 21-K/PM.I-07/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab, karena Terdakwa sudah mau mengirim administrasi sampul D ke Korem Bontang tempat Saksi-3 (Sdr. XXXXXX) dilahirkan namun dari pihak Saksi-3 yang mengatakan belum siap menikah karena ingin melanjutkan kuliah dan meminta Terdakwa untuk mencari obat penggugurkan kandungan tapi tidak mendapatkannya, namun setelah beberapa hari kemudian Saksi-3 mendapatkan obat untuk menggugurkan kandungan dari temannya dan meminta uang untuk membayar obat tersebut.

Oleh karena Saksi-3 tidak hadir dipersidangan maka sangkalan Terdakwa tidak dapat dikonfrontir kepada Saksi-3.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Nanda Aulia Ramadini
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat tanggal lahir : Bontang, 29 Februari 2001
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Asmawarman RT. 22 No. 4
Kel. Gn. Telihan Kec. Bontang
Barat Kota Bontang Prov.
Kaltim.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa kira-kira bulan Februari tahun 2020 di tepian Mahakam Kota Samarinda saat jalan-jalan bersama Saksi-3 (Sdri. XXXXXX) dan hubungan dengan Terdakwa hanya sebatas teman sedangkan Saksi kenal dengan Saksi-3 sejak kecil karena Saksi-3 adalah keluarga sepupu.
2. Bahwa Saksi mengetahui status Terdakwa dan Saksi-3(Sdri. XXXXXX) adalah sama-sama lajang, Saksi mengetahui Saksi-3(Sdri. XXXXXX) masih lajang karena selama Saksi bekerja di Indomaret Samarinda tinggal di rumah Saksi-3(Sdri. XXXXXX), sedangkan Saksi mengetahui Terdakwa masih lajang atas informasi dari Saksi-3(Sdri. XXXXXX).
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dan Saksi-3 (Sdri. XXXXXX) menjalin hubungan pacaran sekitar Februari 2020 dikarenakan Saksi-3 curhat ke Saksi sudah pacaran dengan Terdakwa dan selama kenal dengan Terdakwa, Saksi-3 sering chat dengan Terdakwa bahkan Saksi-3 selama berpacaran dengan Terdakwa pernah melakukan persetubuhan.
4. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2020 Saksi-3 (Sdri. XXXXXX) terlambat menjemput Saksi pulang kerja dari Indomaret yang seharusnya Saksi dijemput pukul 16.00 Wita Saksi-3 datang sekitar pukul 17.30

Hal. 37 dari 84 hal Putusan Nomor 21-K/PM.I-07/AD/IV/2021



Wita, dan ketika Saksi-3 datang dia mengatakan alasan keterlambatan dikarenakan sedang menemui Terdakwa di Hotel Putri Ayu, sesampainya di rumah Saksi-3 menceritakan dirinya sama Terdakwa habis melakukan persetubuhan di Hotel Putri Ayu yang selanjutnya Saksi-3 menunjukkan bukti di leher ada bekas merah/ciuman dari Terdakwa dan sekitar pukul 20.00 WITA Saksi diajak oleh Saksi-3 menemui Terdakwa di Hotel Putri Ayu Jl. Cipto Mangunkusumo Kota Samarinda sesampainya di kamar hotel tersebut mereka tidur bertiga dengan posisi Saksi paling ujung dan di tengah Saksi-3 dan Terdakwa juga di ujung tidak lama kemudian Terdakwa dan Saksi-3 tidur di lantai menggunakan selimut dan Saksi tidak tahu apa yang dilakukan Saksi-3 dengan Terdakwa karena Saksi saat itu tertidur pulas, pada keesokan harinya tanggal 28 Maret 2020 pukul 06.00 WITA Saksi bangun, Saksi melihat Terdakwa sudah tidak ada, dari keterangan Saksi-3 Terdakwa sudah pulang kemudian Saksi menanyakan kepada Saksi-3 "Apa yang dilakukan tadi malam saat tidur di lantai" dijawab Saksi-3 "melakukan persetubuhan" kemudian Saksi menasehati agar berhati-hati dan jangan jadi perempuan murahan.

5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dan Saksi-3 (Sdri. XXXXXX) melakukan persetubuhan di Hotel Putri Ayu Jl. Cipto Mangunkusumo, saat itu Saksi berada di dalam kamar tersebut dan tidur bertiga dalam satu kamar satu tempat tidur.
6. Bahwa Saksi mengetahui Saksi-3 (Sdri. XXXXXX) pernah cerita satu kali melakukan persetubuhan dengan Terdakwa di penginapan Ria Lestari di Desa Muara Tae Kec. Jempang Kab. Kubar, di Hotel Putri Ayu Saksi-3 pernah dua kali melakukan persetubuhan dengan Terdakwa sekitar tanggal 27 Maret 2020 dan tanggal 28 Maret 2020 dan Saksi tidak tahu yang mengetahui tentang persetubuhan antara Saksi-3 dengan Terdakwa.
7. Bahwa Saksi mengetahui akibat yang di alami oleh Saksi-3 (Sdri. XXXXXX) setelah berulang kali melakukan persetubuhan dengan Terdakwa kemudian melalui Via Whatsap Saksi-3 menunjukan foto Saksi-3 memegang testpack bergaris dua karena saat itu Saksi sedang bekerja masuk shift siang dan Saksi-3 mengirim foto testpack sekitar Maghrib.
8. Bahwa Saksi mengetahui setelah pulang kerja, Saksi ditunjukkan bukti chat Saksi-3(Sdri. XXXXXX) dengan Terdakwa yang membahas tentang kehamilan Saksi-3, Terdakwa tidak mau bertanggung jawab dan malah menyalahkan Saksi-3 dan berkata dia dijelek serta dia berkata tidak mau bertanggung jawab atas kehamilan Saksi-3 tersebut, Saksi-3 pun meminta bantuan kepada

Hal. 38 dari 84 hal Putusan Nomor 21-K/PM.I-07/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi untuk menyelesaikan permasalahan mereka, Saksi memberi saran dan masukan agar tidak menggugurkan janin tersebut tetapi Saksi-3 hanya menangis karena Terdakwa bersikeras tidak mau bertanggung jawab dan malah menyuruh untuk menggugurkan karena dia tidak mau menikahi Saksi-3.

9. Bahwa Saksi mengetahui awalnya Saksi-3 (Sdri. XXXXXX) tidak ada pikiran mau menggugurkan tetapi karena dorongan dan paksaan dari Terdakwa yang menyudutkan Saksi-3 dan dari situlah muncul rasa ingin menggugurkan dan ditambah Saksi-3 pernah berkata kepada Saksi dimana Saksi-3 tidak mau mengandung saat Wisuda, Saksi-3 tidak mau terlihat hamil sebelum lulus kuliah.
10. Bahwa Saksi mengerti tentang kondisi kandungan Saksi-3(Sdri. XXXXXX) saat itu telah menginjak 3 bulan, kemudian Saksi sempat mengetahui Saksi-3 ingin menggugurkan kandungannya saat Terdakwa mengancam ingin bunuh diri, Terdakwa tidak mau bertanggung jawab dan merasa itu adalah kesalahan Saksi-3, saat itu Saksi-3 ingin menggugurkan kandungannya bersama Sdri. Neneng yang sebelumnya sudah ada janji dengan seorang dokter mengetahui hal tersebut Saksi menghubungi Saksi-2(Sdri.Dayati) sehingga Saksi-3 di cegah ibunya (Saksi-2) untuk melakukan menggugurkan saat itu juga.
11. Bahwa Saksi mengetahui pengguguran kandungan tersebut murni keinginan dari Saksi-3(Sdri. XXXXXX) dan Terdakwa, karena sebelum kejadian tersebut ibu dari Saksi-3 yaitu Saksi-2 mendatangi Terdakwa ke Kompi Yonif 611/Awl untuk melakukan musyawarah bahwasannya Terdakwa akan segera mengurus berkas untuk menikah secara TNI.
12. Bahwa Saksi mengetahui ada motif dari Terdakwa memerintahkan Saksi-3(Sdri. XXXXXX) untuk menggugurkan kandungan diantaranya :
 - a. Ada paksaan dari Terdakwa kalau tidak di gugurkan maka Terdakwa akan bunuh diri.
 - b. Terdakwa malu kalau diketahui keluarganya.
 - c. Saksi mengetahui motif dari Terdakwa tersebut setelah membaca Chat Whatts App milik Saksi-3(Sdri. XXXXXX) kiriman dari Terdakwa.
13. Bahwa mulai tanggal 20 Mei 2020 Saksi ke luar dari Indomaret Samarinda dan kembali tinggal di Kota Bontang, Saksi mendapat informasi dari adik Saksi-3(Sdri. XXXXXX) yang bernama Alya Damayanti Parura Saksi-3(Sdri. XXXXXX) pada tanggal 28 Mei 2020 mengalami pendaharaan setelah terjatuh dari kamar mandi dan dilarikan ke RS Hermina, kurang lebih 3 (tiga) hari dan dilaksanakan operasi Curetase.

Hal. 39 dari 84 hal Putusan Nomor 21-K/PM.I-07/AD/IV/2021



14. Bahwa Saksi selama dalam pemeriksaan dalam memberikan keterangan sebenarnya, tidak merasa dipaksa dan tidak dipengaruhi.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, keterangan yang disangkal;

- Bahwa tidak benar Terdakwa tidak mau bertanggung jawab, yang benar Terdakwa mau bertanggung jawab, karena Terdakwa sudah mengurus surat-surat administrasi sampul D.

Oleh karena Saksi-4 tidak hadir dipersidangan maka sangkalan Terdakwa tidak dapat dikonfrontir kepada Saksi-4.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Rokhmad Yudi Prastyoko
Pangkat/NRP : Kapten Inf/21960081441274
Jabatan : Dankipan C
Kesatuan : Yonif 611/Awl Korem 091/ASN
Tmpt, tanggal lahir : Tuban, 13 Desember 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Asmil Yonif 611/Awl Jl. APT
Pranoto RT. 34 Kel. Sungai
Keledang Kec. Samarinda
Seberang Prov. Kaltim.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak berdinis di Yonif 611/Awl Tahun 2017 dan tidak memiliki hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan dalam kedinasan.
2. Bahwa Saksi saat ini menjabat sebagai Danki Markas Yonif 611/Awl sejak tanggal 19 Desember 2017 hingga saat sekarang ini, adapun tugas tanggung jawab Saksi adalah membantu Danyonif 611/Awl dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, diantaranya adalah melaksanakan pengecekan dan pengawasan terhadap seluruh anggota Kompi Markas Yonif 611/Awl.
3. Bahwa Saksi mendengar tindak pidana asusila dan pengguguran kandungan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa pada awal bulan Mei 2020 pada saat Saksi-2 (ibu kandung dari Saksi-3/Sdri. XXXXXX) datang di Mayonif 611/Awl dengan maksud tujuan melaporkan Terdakwa yang telah menghamili Saksi-3.
4. Bahwa Saksi mengetahui kronologis tindak pidana asusila dan pengguguran kandungan yang dilakukan oleh Terdakwa pada akhir bulan Mei 2020 (tanggal dan hari lupa) sekira pukul 16.30 WITA saat

Hal. 40 dari 84 hal Putusan Nomor 21-K/PM.I-07/AD/IV/2021



sedang melaksanakan kegiatan olah raga sore di lapangan Mayonif 611/Awl Saksi ditelepon oleh Provost Kima atas nama Praka Ervan menyampaikan jika ada seorang perempuan bernama Ny.Dayati(Saksi-2) datang seorang diri ke Pos Provost Kima Yonif 611/Awl hendak melaporkan tindak pidana asusila yang diduga dilakukan oleh Terdakwa kepada anak Saksi-2 yang bernama Sdri. XXXXXX (Saksi-3) mendengar laporan tersebut Saksi datang ke Pos Provost Kima Yonif 611/Awl menemui Saksi-2, saat ditemui Saksi-2 menyampaikan jika Terdakwa telah menghamili Saksi-3 dan meminta pertanggung jawaban atas perbuatan Terdakwa, selanjutnya Saksi sampaikan kepada Saksi-2 jika malam hari Saksi dan Terdakwa akan datang ke rumah Saksi-2.

5. Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 WITA Saksi, Terdakwa dan Praka Ervan datang ke warung Saksi-2(Ny.Dayati) yang terletak di pertigaan KM. 4 Jl. Soekarno Hatta Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara, Setibanya di warung tersebut sudah ada Saksi-2, Sdr. Joni S Lalong (Bapak dari Saksi-3), Saksi-3(Sdri. XXXXXX) dan Kapten Inf Masrum pada saat di warung tersebut Kapten Inf Masrum membuka pembicaraan dan menyampaikan kepada Saksi jika beliau sebagai penengah dalam permasalahan tersebut. Dari pertemuan kedua belah pihak telah sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan dan Terdakwa bertanggung jawab atas perbuatannya serta siap untuk menikahi Saksi-3, sekira pukul 22.00 WITA pertemuan tersebut selesai, Saksi beserta Terdakwa dan Praka Ervan kembali Kompi Markas Yonif 611/Awl.
6. Bahwa keesokan harinya sekira pukul 11.00 WITA Saksi dan Terdakwa menghadap Danyonif 611/Awl Mayor Inf Albert F. di kantor Mayonif 611/Awl melaporkan hasil pertemuan semalam dengan keluarga Saksi-3(Sdri. XXXXXX), setelah mendengar laporan dari Saksi, Danyonif 611/Awl memerintahkan Terdakwa untuk mengurus persyaratan nikah dengan Saksi-3(Sdri. XXXXXX) dan juga menjatuhkan hukuman disiplin kepada Terdakwa.
7. Bahwa pada tanggal 2 Juni 2020 sekira pukul 13.30 WITA Saksi-2(Ny.Dayati) menghubungi Saksi dan menyampaikan jika Saksi-3(Sdri. XXXXXX) terjatuh di kamar mandi dan mengalami keguguran, selanjutnya Saksi-2 meminta kepada Saksi untuk berkoordinasi ulang dan melakukan pertemuan kembali di rumah Kapten Inf Masrum guna membahas kelanjutan permasalahan tersebut.
8. Bahwa pada tanggal 3 Juni 2020 sekira pukul 20.00 WITA Saksi, Letda Inf Antonius, Sertu Andra Ariyanto, Praka Ervan dan Terdakwa berangkat

Hal. 41 dari 84 hal Putusan Nomor 21-K/PM.I-07/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju rumah Kapten Inf Masrum yang terletak di Desa Purwajaya Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara, Setibanya di sana sudah ada Kapten Inf Masrum, istri Kapten Inf Masrum, Saksi-2 (Ny.Dayati), Sdr. Joni S Lalong (Bapak dari Saksi-2) dan Saksi-3(Sdri. XXXXXX) di rumah tersebut Terdakwa dan Saksi-3(Sdri.Rahma Widiawati Parura) membuat surat pernyataan bermaterai tertanggal 3 Juni 2020 yang isinya antara lain :

- a. Terdakwa akan bertanggung jawab dan menikahi Saksi-3.
 - b. Pernikahan Terdakwa dan Saksi-3 dilaksanakan setelah Saksi-3 menyelesaikan pendidikan kebidanan yaitu pada akhir tahun 2021 atau awal tahun 2022.
 - c. Terdakwa dan Saksi-3 sama-sama berkomitmen untuk menjaga diri dengan ikatan pertunangan yang sudah disepakati bersama.
 - d. Apabila dikemudian hari, Terdakwa melanggar maka sanggup dituntut sesuai hukuman yang berlaku di lingkungan TNI AD.
9. Bahwa kemudian Saksi, Sertu Anda Ariyanto, Saksi-2 (Ny.Dayati) dan Sdr. Joni S Lalong yang menjadi Saksi dan tanda tangan di dalam surat pernyataan tersebut, Setelah selesai membuat pernyataan tersebut sekira pukul 22.30 WITA Saksi beserta anggota kembali ke Mayonif 611/Awl pada saat itu juga langsung melaporkan hasil pertemuan tersebut kepada Danyonif 611/Awl, pernikahan ditunda dikarenakan Saksi-3 terjatuh di kamar mandi dan mengalami keguguran serta ingin melanjutkan pendidikan bidan sampai dengan wisuda sehingga pernikahan dilanjutkan setelah Terdakwa pulang dari penugasan dari Papua Saksi juga telah mengirimkan foto surat pernyataan yang dibuat serta ditanda tangani oleh Terdakwa dan Saksi-3 (Sdri. XXXXXX) via WhatsApp kepada Danyonif 611/Awl.
10. Bahwa pada tanggal 23 September 2020 pada saat Saksi sedang berada di Papua dalam rangka tinjau medan Satgas Pamtas RI-PNG, Saksi-2(ny.Dayati) menghubungi Saksi memberitahukan Terdakwa berpacaran dengan perempuan lain dikarenakan Saksi masih berada di Papua maka Saksi memerintahkan Sertu Andra Ariyanto yang berada di Mayonif 611/Awl untuk menyelidiki mengenai kebenaran informasi yang diberikan oleh Saksi-2.
11. Bahwa kemudian Saksi menerangkan Sertu Andra Ariyanto melaporkan hasil penyelidikan Terdakwa telah mengingkari surat pernyataan dengan berhubungan/berpacaran dengan perempuan lain.
12. Bahwa Saksi menerangkan belum pernah melihat atau ditunjukkan bukti kehamilan Saksi-3 (Sdri. XXXXXX), Saksi hanya mendengar pengakuan

Hal. 42 dari 84 hal Putusan Nomor 21-K/PM.I-07/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lisan dari Saksi-2 dan Saksi-3 saat Saksi tanya.

13. Bahwa Saksi mengetahui pada saat Saksi-2 (Ny.Dayati) dan Saksi-3(Sdri. XXXXXX) mengatakan mengalami keguguran tidak disertai dengan bukti hanya penyampaian secara lisan dari Saksi-2 jika Saksi-3 telah terjatuh di kamar mandi dan mengalami keguguran dan untuk kapan serta dimana tempat kejadian jatuhnya di kamar mandi saya tidak mengetahuinya.
14. Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Saksi-3 menyampaikan pernah meminum sesuatu obat untuk menggugurkan kandungan dan Saksi tidak pernah menanyakan masalah obat pengguguran kandungan serta Saksi tidak pernah mengetahui tindakan pengguguran kandungan yang dilakukan oleh Saksi-3.
15. Bahwa Saksi menerangkan selama berdinis di Kesatuan Yonif 611/Awl Terdakwa pernah melaksanakan tugas pengamanan aset Desa Jempang Kec. Muara Tae Kab. Kutai Barat dari bulan Maret 2020 sampai dengan Mei 2020
16. Bahwa Saksi mengetahui Kesatuan telah memberikan hukuman disiplin kepada Terdakwa berupa kurungan selama 14 (empat belas) hari di sel tahanan penjagaan Mayonif 611/Awl dan penundaan kenaikan pangkat selama 2 (dua) periode sesuai dengan Surat Keputusan Danyonif 611/Awl Nomor Kep/05/VI/2020 tanggal 5 Juni 2020.
17. Bahwa Saksi selama dalam pemeriksaan dalam memberikan keterangan sebenarnya, tidak merasa dipaksa dan tidak dipengaruhi.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, keterangan yang disangkal;

- Bahwa tidak benar kalau Terdakwa mengingkari janji karena Terdakwa akan menikahi Saksi-3 (Sdr. XXXXXX) setelah pulang dari Satgas PNG 2021 namun karena Terdakwa dilaporkan ke POM bulan Desember 2020 untuk dituntut sesuai hukum yang berlaku sehingga Terdakwa tidak jadi berangkat Satgas Pam RI-PNG.

Oleh karena Saksi-5 tidak hadir dipersidangan maka sangkalan Terdakwa tidak dapat dikonfrontir kepada Saksi-5.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Andra Ariyanto
Pangkat/NRP : Sertu/21130085730193

Hal. 43 dari 84 hal Putusan Nomor 21-K/PM.I-07/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Bamin Pokko Kima

Kesatuan : Yonif 611/Awl
Tmpat, tanggal lahir : Samarinda, 14 Januari 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Asmil Yonif 611/Awl KM. 2,5 Jl. Soekarno Hatta Kel. Loa Janan Ilir Kec. Loa Janan, Kab. Kukar Prov. Kaltim.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus tahun 2017 dan tidak memiliki hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan sedangkan Saksi kenal dengan Saksi-3 (Sdri. XXXXXX) sejak tanggal 3 Juni 2020 saat diadakan pertemuan di rumah Kapten Inf Masrum di Desa Purwajaya, Kec. Loa Janan, Kab. Kukar serta tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi-3.
2. Bahwa saat ini Saksi menjabat sebagai Bamin Pokko Kompi Markas Yonif 611/Awl, menjabat sejak tanggal 5 Januari 2018 hingga saat sekarang ini, adapun tugas tanggung jawab Saksi adalah menyelenggarakan administrasi Kompi Markas Yonif 611/Awl, diantaranya adalah melaksanakan absensi terhadap seluruh anggota Kompi Markas Yonif 611/Awl setiap harinya yang kemudian Saksi laporkan kepada Danki Markas Yonif 611/Awl.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan tindak pidana asusila pada tanggal 3 Juni 2020 saat diperintahkan oleh Saksi-5 (Rokhmad Yudi Prastyoko) untuk membantu menyelesaikan masalah Terdakwa secara kekeluargaan.
4. Bahwa Saksi mengetahui kronologis kejadian tindak pidana asusila dan pengguguran kandungan pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2020 sekira pukul 12.00 WITA saya dihubungi oleh Kapten Inf Rokhmad Yudi untuk mendampingi Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara Terdakwa dengan Sdri Widi (Saksi-3) secara kekeluargaan di rumah Kapten Inf Masrum yang terletak Kel. Purwajaya Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara.
5. Bahwa sekira pukul 20.00 WITA Saksi bersama, Saksi-5, Terdakwa, Letda Inf Antonius Mapeda dan Praka Erfan A. datang ke rumah Kapten Inf Masrum dengan maksud tujuan akan mengadakan pertemuan dengan keluarga Saksi-3(Sdri. XXXXXX) yang mana saat itu ibu kandung Saksi-3 yaitu Saksi-2 untuk menyelesaikan permasalahan dan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-3 hingga hamil dan pertemuan sesuai permintaan Saksi-2 dilakukan di rumah milik

Hal. 44 dari 84 hal Putusan Nomor 21-K/PM.I-07/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapten Inf Masrum, Setelah berbincang-bincang Saksi-2 mengajukan beberapa syarat apabila permasalahan yang terjadi diselesaikan secara kekeluargaan maka Terdakwa harus bertunangan dengan Saksi-3, dan menikah setelah lepas ikatan dinas Nusantara Sehat dan Terdakwa pulang tugas pengamanan RI-PNG Tahun 2021 kemudian pada tanggal 3 Juni 2020 tersebut di buat surat pernyataan.

6. Bahwa pada bulan September 2020 SaksSaksi-3 (Sdri. XXXXXX) memberitahukan kepada Saksi-5(Kapt Inf Rokhmad Yudi prastyoko) Terdakwa memiliki perempuan lain selain Saksi-3 selanjutnya Saksi diperintahkan oleh Saksi-5 untuk mengecek kebenaran berita yang disampaikan oleh Saksi-2 kepada Saksi-5, setelah Saksi mencari informasi didapati Terdakwa sedang dekat dengan perempuan lain namun Saksi tidak mengetahui namanya sehingga mendengar pemasalahan Terdakwa dibawa ke proses hukum yang berlaku dilingkungan TNI-AD.
7. Bahwa Saksi mengetahui tindakan yang dilakukan oleh Kesatuan Yonif 611/Awl setelah mengetahui tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa yaitu memberikan hukuman disiplin sesuai dengan Surat keputusan Danyonif 611/Awl Nomor Kep/ 05 / VI /2020 tanggal 5 Juni 2020 tentang penjatuan hukuman disiplin prajurit kepada Terdakwa selama 14 hari dan penundaan pangkat 2 (dua) periode, sesuai dengan isi surat pernyataan tanggal 3 Juni 2020 Terdakwa mengurus persyaratan pernikahan setelah pulang PAMTAS RI-PNG tahun 2021.
8. Bahwa Saksi mengetahui Saksi-3(Sdri. XXXXXX) telah hamil sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh Saksi-2 kepada Saksi pada saat datang di Mayonif 611/Awl untuk melaporkan kejadian Saksi-3 anak kandung Saksi-2 telah dihamili oleh Terdakwa saat itu kandungan Saksi-3 berjalan 2 (dua) bulan.
9. Bahwa Saksi mengetahui status Terdakwa bujangan/belum menikah sedangkan Saksi-3 (Sdri. XXXXXX) berstatus gadis/belum menikah, menurut pengakuan Saksi-3 pada tanggal 3 Juni 2020 saat diadakan pertemuan di rumah Kapten Inf Masrum mengakui telah menjalin hubungan asmara/berpacaran dengan Terdakwa.
10. Bahwa Saksi berdasarkan pernyataan dari Saksi-2Ny.Dayati) dan Saksi-3(Sdri. XXXXXX) pada tanggal 3 Juni 2020 di rumah Kapten Inf Masrum penyebab keguguran Saksi-3 dikarenakan jatuh di kamar mandi.
11. Bahwa Saksi selama melaksanakan tugas Pam Aset yang terletak di Desa Muara Tae, Kec.

Hal. 45 dari 84 hal Putusan Nomor 21-K/PM.I-07/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jempang, Kab. Kutai Barat Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana asusila dan namun Saksi baru mengetahui pada tanggal 3 Juni 2020 Terdakwa telah melakukan tindak pidana asusila terhadap Saksi-3(Sdri. XXXXXX) yang mengakibatkan Saksi-3 hamil 2 (dua) bulan.

12. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa selama berhubungan asmara/berpacaran dengan Saksi-3 juga menjalin hubungan asmara/pacaran dengan perempuan yang bernama Nur Janah di kampung halamannya yaitu di Sulawesi Selatan.
13. Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan pengakuan Saksi-3(Sdri. XXXXXX) kepada Saksi telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa sebanyak 16 (enam belas) kali.
14. Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa yang telah menghamili Saksi-3(Sdri. XXXXXX) tanpa ikatan perkawinan yang sah adalah bertentangan dengan peraturan kedinasan yang berlaku serta bertentangan dengan adat dan budaya yang berlaku dan dilarang oleh ajaran agama.
15. Bahwa Saksi selama dalam pemeriksaan dalam memberikan keterangan tidak merasa dipaksa, tidak dipaksa dan tidak dipengaruhi.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, keterangan yang disangkal;

- Bahwa tidak benar Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan perempuan lain yang bernama Sdri.Nur janah, yang benar Terdakwa hanya berteman saja karena Terakwa sudah tidak ada hubungan dengan Sdri.Nur janah hanya mantan pacar Terdakwa.

Oleh karena Saksi-6 tidak hadir dipersidangan maka sangkalan Terdakwa tidak dapat dikonfrontir kepada Saksi-6.

Saksi-7 :

Nama lengkap : Fendi Setiawan
Pangkat/NRP : Pratu/31170574000798
Jabatan : Tajurkom Ru Radio Kima
Kesatuan : Yonif 611/Awl Korem 091/ASN
Tmpt, tanggal lahir : Gunung Kidul, 5 Juli 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Tempat Tinggal : Asmil Yonif 611/Awl KM. 2,5 Jl. Soekarno Hatta Kel. Janan Ilir kec. Loa Janan, Kab. Kukar Prov. Kaltim.

Hal. 46 dari 84 hal Putusan Nomor 21-K/PM.I-07/AD/IV/2021



Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari tahun 2018 dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi saat ini menjabat sebagai Tamtama juru komunikasi dan tugas tanggung jawabnya sebagai unsur pelayan dalam kegiatan dan latihan yang berhubungan dengan komunikasi dan membantu tugas Danton Komunikasi Yonif 611/Awl.
3. Bahwa Saksi pertama kali mengetahui Terdakwa telah melakukan pidana asusila terhadap Saksi-3 (Sdri. XXXXXX) pada saat akan berangkat melaksanakan Pratugas PAMTAS RI-PNG dimana Terdakwa tidak mengikuti dikarenakan bermasalah dengan pacarnya.
4. Bahwa Saksi pada bulan Maret tahun 2020 mendapat perintah untuk melaksanakan PAM Aset yang terletak di Desa Muara Tae, Kec. Jempang, Kab. Kubar beserta 12 (dua belas) orang lainnya saat itu yang tertua Danton Letda Inf Sucandra yang di dalamnya juga terdapat Terdakwa.
5. Bahwa pada bulan April Saksi lupa tanggalnya pada saat selesai melaksanakan apel malam ketika di kamar akan istirahat malam Terdakwa pernah minta izin Saksi untuk menemui pacar/ceweknya yang datang di dekat Pam Aset namun pada saat Saksi bangun pagi akan melaksanakan Sholat Subuh Saksi sudah melihat Terdakwa tidur di kamar.
6. Bahwa pada saat Saksi menerima pemberitahuan nominatif anggota yang akan melaksanakan pratugas PAMTAS RI-PNG melalui pesan singkat WhatsApp membaca nama Terdakwa tidak mengikuti pelaksanaan kegiatan, tanggal 3 Desember 2020 saat akan berangkat melaksanakan pratugas PAMTAS RI-PNG Saksi tidak melihat ada Terdakwa dikarenakan Terdakwa sedang menjalankan proses hukum terkait laporan ceweknya yang minta tanggung jawab untuk dinikahi.
7. Bahwa Saksi mengetahui perempuan yang dekat/pacaran dengan Terdakwa yang Saksi-7 ketahui bernama adalah Saksi-3(Sdri. XXXXXX) dan Saksi tidak pernah bertemu dengan Saksi-3.
8. Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung atau mengetahui Terdakwa melakukan tindak pidana asusila terhadap Saksi-3(Sdri. XXXXXX) namun sekitar bulan April 2020 Saksi pernah bertemu dengan Saksi-3(Sdri. XXXXXX) di warung dekat lokasi Pam Aset yang saat itu bersama dengan

Hal. 47 dari 84 hal Putusan Nomor 21-K/PM.I-07/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sedang minum kopi dan saat itu Saksi-3 menginap di penginapan yang terletak tidak jauh dari lokasi Pam Aset.

9. Bahwa Saksi mengetahui status Terdakwa adalah masih bujang/belum menikah sedangkan Saksi-3 (Sdri. XXXXXX) statusnya juga belum menikah namun Terdakwa dengan Saksi-3 mempunyai hubungan asmara atau pacaran.
10. Bahwa Saksi mengetahui Saksi-3 hamil setelah mendapat berita dari anggota Yonif 611/Awl yang menceritakan Saksi-2(Ny.Dayati/ibu Saksi-3) datang melapor ke Mayonif 611/Awl karena Saksi-3 telah dihamili oleh Terdakwa.
11. Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa yang telah menghamili Saksi-3(Sdri. XXXXXX) tanpa ikatan perkawinan yang sah adalah bertentangan dengan peraturan kedinasan yang berlaku serta bertentangan dengan adat dan budaya yang berlaku dan dilarang oleh ajaran agama.
12. Bahwa Saksi selama dalam pemeriksaan dalam memberikan keterangan tidak merasa dipaksa, tidak dipaksa dan tidak dipengaruhi.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8 :

Nama lengkap : dr. Irfan, Sp .OG.KFER
Pekerjaan : Dokter Spesialis Kandungan RS. Hermina Samarinda
Tmpt, tanggal lahir : Makassar, 20 April1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Jl. Gelatik Dalam RT. 014/000 Kel. Termindung Permai Kec. Sungai Pinang Kota Samarinda Kaltim.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa Saksi sekarang bekerja di Rumah Sakit Hermina Samarinda sebagai dokter Spesialis Kandungan dan Kebidanan sejak April tahun 2018, termuat di surat Perjanjian Kerjasama Dokter.
3. Bahwa Saksi memperoleh keahlian tentang kedokteran spesialis kandungan dari pendidikan dokter yang pernah Saksi tempuh di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin (UNHAS) Makassar lulus pada tahun 2008.

Hal. 48 dari 84 hal Putusan Nomor 21-K/PM.I-07/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi selain menempuh ilmu kedokteran di Universitas Hasanuddin (UNHAS) Makassar Saksi-8 juga pernah mengikuti Pendidikan Konsultan Fertilitas di Universitas Gadjah Mada tahun 2012-2015.
5. Bahwa Saksi benar telah menerima pasien dengan keluhan perdarahan pervaginum dengan indikasi keguguran.
6. Bahwa Saksi mengetahui yang menyebabkan Saksi-3(Sdri. XXXXXX) mengalami pendarahan karena keguguran, Saksi mengambil tindakan penanganan perbaikan keadaan umum pasien dengan cara memberikan cairan infus untuk mengatasi kehilangan cairan tubuh akibat perdarahan dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan Diagnostik dengan USG Kandungan.
7. Bahwa Saksi mengetahui dari pemeriksaan klinis tidak didapatkan tanda-tanda infeksi berat sehingga tidak dapat diprediksi apakah keguguran disebabkan karena alami atau terjadi karena dipaksa digugurkan, tapi bukan berarti tidak ada tanda infeksi berat menyingkirkan adanya kesengajaan atau tidak sengaja dalam prosesnya.
8. Bahwa Saksi menerangkan kondisi pasien dalam keadaan sadar, agak sedikit lemah, mobilisasi baik dengan perdarahan pervaginum dan upaya yang diambil pertama kali dilakukan setelah menerima dan melihat kondisi Saksi-3(Sdri. XXXXXX) pasang infus dan USG kandungan kemudian diketahui dari hasil USG kandungan didapatkan tampak sisa jaringan di dalam rahim yang menyebabkan perdarahan dari dalam kandungan.
9. Bahwa Saksi mengetahui jika perdarahan yang dialami tidak segera diobati bisa terjadi syok hipovolemik sampai kematian sehingga perlu dilakukan operasi curetase agar perdarahan berhenti adapun tujuan dilakukannya operasi curetase terhadap pasien yang mengalami pendarahan adalah mengeluarkan sisa jaringan kehamilan sebagai penyebab perdarahan.
10. Bahwa Saksi mengetahui efek positif dilakukannya operasi curetase kepada seorang perempuan yang mengalami keguguran adalah perdarahan berhenti dan menghindari terjadinya infeksi tidak ada efek negatif.
11. Bahwa Saksi mengetahui pengguguran kandungan adalah tindakan mengeluarkan isi kehamilan di bawah usia kehamilan 20 minggu (5 bulan) dengan berat badan bayi kurang dari 500 mg, pengguguran kandungan diijinkan bila ada indikasi medis pada si ibu misalnya ibu dalam keadaan penyakit jantung, atau kondisi yang mengancam nyawa ibu.

Hal. 49 dari 84 hal Putusan Nomor 21-K/PM.I-07/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian prosedur yang diizinkan sesuai ketentuan yang berlaku pasien dalam keadaan terbius untuk mengurangi nyeri selanjutnya dilakukan tindakan dengan alat abortic tang untuk mengeluarkan jaringan.

12. Bahwa Saksi mengetahui Gastrul adalah merupakan obat yang mengandung Prostaglandin yang bisa menyebabkan kontraksi pada rahim yang tidak bisa dibeli dengan bebas tapi harus dengan resep dokter.
13. Bahwa Saksi menerangkan Aborsi merupakan tindakan mengakhiri kehamilan, sedangkan pengguguran kandungan adalah Aborsi yang sifatnya disengaja. Adapun usia kandungan yang dinyatakan aborsi dan pengguguran kandungan adalah 20 (dua puluh) minggu namun efek pengguguran kandungan yang disengaja (abortus provocatus) bisa menyebabkan infeksi berat pada kandungan wanita.
14. Bahwa Saksi selama dalam pemeriksaan dalam memberikan keterangan tidak merasa dipaksa, tidak dipaksa dan tidak dipengaruhi.

Atas keterangan Saksi-8 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Secata PK di Rindam XIV/Hasanudin lulus dilantik pada tahun 2017, setelah lulus mengikuti Pendidikan Kecabangan Infanteri di Rindam XIV/Hasanudin tahun 2017, kemudian setelah selesai pendidikan langsung di tempatkan di Kodam VI/MIW, selanjutnya pada akhir tahun 2018 ditugaskan di Yonif 611/AWI dengan jabatan Tamudi Pasi Log Si Mayon hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih aktif prajurit TNI AD dengan pangkat XXXXXX NRP XXXXXX.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-3(Sdri. XXXXXX) sekitar awal Januari 2020 tanggal Terdakwa lupa saat bersama letting yang bernama Pratu Firmansah anggota Armed 18 Komposit/Buritkang di depan kantor Gubernur Kaltim sekira pukul 20.00 WITA dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi-3 akan tetapi dari awal kenal hanya teman selanjutnya pacaran dengan Saksi-3.
3. Bahwa pada sekitar awal bulan Januari 2020 tanggal Terdakwa lupa sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa ditelepon Pratu Firmansah anggota Armed 18 Komposit/Buritkang untuk diajak duduk-

Hal. 50 dari 84 hal Putusan Nomor 21-K/PM.I-07/AD/IV/2021



duduk di Taman Tepian depan Kantor Gubernur Kota Samarinda Kaltim, kemudian Terdakwa dikenalkan dengan Saksi-3(Sdri. XXXXXX), setelah itu Terdakwa sering jalan berdua dengan Saksi-3, pada awal bulan Maret 2020 (tanggal lupa) Terdakwa mendapat tugas untuk melaksanakan pengamanan aset di daerah Camp Baru Melak Kubar Kaltim, pada akhir bulan Maret 2020 (tanggal lupa) Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonif 611/Awl untuk mengambil perlengkapan Terdakwa yang ketinggalan, pada saat itu Terdakwa menginap di Hotel Putri Ayu Loa Janan Ilir Kota Samarinda Kaltim (nomor kamar lupa), pada saat itu Saksi-3 mendatangi Terdakwa di dalam kamar hotel Putri Ayu, selanjutnya melakukan persetujuan.

4. Bahwa pada saat menginap di Hotel Putri Ayu pada sekitar tanggal 27 Maret 2020 Terdakwa 2 (dua) kali melakukan persetujuan dengan Saksi-3(Sdri. XXXXXX), yang pertama pada sekira pukul 15.00 WITA Saksi-3 mendatangi Terdakwa seorang diri di dalam kamar hotel, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 melakukan persetujuan, pada sekira pukul 17.30 WITA Saksi-3 pulang ke rumahnya, kemudian pada sekira pukul 20.30 WITA Saksi-3 datang lagi ke dalam kamar hotel bersama dengan saudara sepupunya yaitu Saksi-4(Sdri.Nanda Aulia Ramadini), pada sekira pukul 01.00 WITA Terdakwa dengan Saksi-3 melakukan persetujuan di lantai di dalam kamar hotel dan Saksi-4 tidur di atas ranjang.
5. Bahwa kemudian sekira pukul 01.00 WITA Terdakwa dan Saksi-3(Sdri. XXXXXX) terbangun, selanjutnya turun dari ranjang dan bercumbu/berciuman bibir dan leher selama kurang lebih 5 (lima) menit, selanjutnya sama-sama membuka baju sampai telanjang, kemudian Saksi-3 terlentang di lantai dan Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-3 yang pada saat itu basah/berlendir karena terangsang, kemudian Terdakwa menggoyangkan pantat Terdakwa (penis Terdakwa ke luar masuk dari dalam vagina Saksi-3) selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit Terdakwa merasa nikmat/puas dengan mengeluarkan cairan sperma, sedangkan untuk Saksi-3 Terdakwa tidak tahu apakah pada saat itu mengalami orgasme/puas atau tidak, pada saat melakukan persetujuan tersebut Saksi-4 juga ada di dalam kamar hotel sedang berbaring di atas ranjang dengan jarak sekitar 1 (satu) meter dari Terdakwa dan Saksi-3 dan tidak ada dinding pembatas sehingga apabila Saksi-4 bangun bisa melihat Terdakwa dan Saksi-3 yang sedang bersetubuh, pada saat itu Terdakwa tidak tahu apakah Saksi-4 melihat atau tidak ketika Terdakwa dan Saksi-3 bersetubuh, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 tidur lagi di atas ranjang, keesokan harinya Terdakwa

Hal. 51 dari 84 hal Putusan Nomor 21-K/PM.I-07/AD/IV/2021



kembali ke Camp Baru Melak Kubar sedangkan Saksi-3 dan Saksi-4 pulang ke rumahnya.

6. Bahwa Terdakwa mengetahui tempat melakukan persetubuhan situasi atau keadaan kamar Hotel Putri Ayu adalah terbuat dari kayu dilengkapi jendela dengan lebar kurang lebih 2 (dua) meter yang ditutupi korden, pintu terbuat dari kayu dilengkapi dengan selot pintu model bulat dengan kunci otomatis, kemudian di dalam kamar ada orang lain Saksi-4(Sdri.Nanda Aulia Ramadini) yang sedang berbaring di atas ranjang yang bisa melihat langsung pada saat Terdakwa dan Saksi-3 bersetubuh.
7. Bahwa saat di Camp Baru Terdakwa sering berkomunikasi melalui WhatsApp dengan Saksi-3 (Sdri. XXXXXX), kemudian Terdakwa mendapat pesan WhatsApp dari Saksi-3 yang isinya, " Mas bisakah saya ke sana mumpung libur Corona", kemudian Terdakwa jawab, "bisa aja tapi bagaimana kalau ditanya sama ibu mu", dia menjawab, " aman saja nanti kalau ibu nanya saya bilang lagi kerja kelompok di Samarinda", kemudian Saksi-3 pada tanggal 4 April 2020 sekira pukul 20.00 WITA berangkat ke Camp Baru Desa Muara Tae. Kec. Jempang, Kab. Kubar tempat Terdakwa Pam Aset, pada tanggal 5 April 2020 sekira pukul 03.00 WITA Saksi-3 menelpon Terdakwa dirinya sudah sampai di penginapan Ria Lestari, selanjutnya langsung Terdakwa datang dan mengantar masuk ke dalam kamar yang sebelumnya sudah Terdakwa pesan/boking, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-3 untuk beristirahat di dalam kamar dan Terdakwa kembali mes Camp Baru, pada sore harinya tanggal 5 April 2020 pada sekira pukul 17.00 WITA Terdakwa masuk ke dalam kamar penginapan Saksi-3, setelah di dalam kamar tersebut Terdakwa menutup pintu dan mengunci dari dalam setelah itu Terdakwa dan Saksi-3 melakukan hubungan badan/suami istri, selama Saksi-3 berada di Camp Baru, Desa Muara Tae. Kec. Jempang, Kab. Kubar 4 (empat) hari tiga malam mereka berdua melakukan persetubuhan sebanyak/sekitar 10 (sepuluh) kali.
8. Bahwa Terdakwa mengakui pada saat Saksi-3 mendatangi Terdakwa di daerah Camp Baru Kubar Kaltim mereka melakukan persetubuhan di penginapan Ria Lestari Camp Baru, Desa Muara Tae, Kec. Jempang, Kab Kubar, Prov. Kaltim pada tanggal 5 sampai dengan tanggal 8 April 2020 sebanyak 10 (sepuluh) kali yaitu sebagai berikut:
 - Pada tanggal 5 April 2020 sekira pukul 17.00 WITA melakukan persetubuhan di penginapan Ria Lestari sebanyak 2 (dua) kali siang dan malam.

Hal. 52 dari 84 hal Putusan Nomor 21-K/PM.I-07/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 6 April 2020 sekira 02.00 WITA melakukan persetubuhan sebanyak 1 (satu) kali, pada sekira pukul 17.00 WITA melakukan sebanyak 1 (satu) kali dan pada pukul 22.00 WITA kami lakukan sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat itu Terdakwa ke luarkan sperma di dalam vaginanya Saksi-3.
 - Pada tanggal 7 April 2020 sekira pukul 02.00 WITA melakukan persetubuhan sebanyak 1 (satu) kali, pukul 15.00 WITA melakukan sekali, pukul 23.00 WITA Saksi-1 masuk ke dalam penginapan Terdakwa untuk rebahan di atas kasur yang pada saat itu Terdakwa sedang memeluk pacar Terdakwa Saksi-3, pada sekira pukul 01.00 WITA Saksi-2 ke luar dari kamar penginapan, selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-3 melakukan persetubuhan sebanyak 1 (satu) kali.
 - Kemudian Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-3 pada tanggal 8 April 2020 sekira pukul 01.00 WITA 1 (satu) kali, pukul 17.00 WITA 1 (satu) kali dan kedua duanya Terdakwa ke luarkan sperma di dalam vaginanya Saksi-3, pada malam hari sekira pukul 20. 30 WITA Saksi-3 pulang ke Samarinda menggunakan Trevel.
9. Bahwa Terdakwa mengetahui kondisi kamar di penginapan Ria Lestari Desa Muara Tae Kec. Jempang Kab. Kubar dinding terbuat dari kayu, dilengkapi jendela selebar 1 (satu) meter yang ditutupi korden kemudian pintu terbuat dari kayu dilengkapi selot biasa dan tidak dilengkapi dengan gerendel atau kunci pengaman.
10. Bahwa Terdakwa mengetahui saat berpacaran status Terdakwa adalah masih bujangan, sedangkan Saksi-3 juga masih gadis, berumur sekitar 21 (dua puluh satu) tahun, statusnya mahasiswa kebidanan Semester akhir Kota Samarinda (Terdakwa tidak tahu universitasnya), pada saat pertama kali Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-3 sudah tidak perawan lagi dan menurut pengakuan dari Saksi-3 sebelumnya sudah pernah melakukan hubungan badan dengan teman sekolah SMUnya, pada saat awal-awal Terdakwa berpacaran dengan Saksi-3 tidak diketahui oleh kedua orang tua Saksi-3, akan tetapi pada sekitar bulan Mei 2020 Saksi-3 telah hamil karena telah bersetubuh dengan Terdakwa baru orang tuanya mengetahuinya, kemudian Terdakwa di depan Dankima (Saksi-5) membuat kesepakatan/perjanjian setelah kembali dari tugas Satgas Pamantas RI-PNG akan menikahi Saksi-3, namun sebenarnya Terdakwa sudah mempunyai seorang pacar di Sulawesi atasnama Sdri. Nurjannah, pada sekitar bulan Agustus 2020

Hal. 53 dari 84 hal Putusan Nomor 21-K/PM.I-07/AD/IV/2021



Terdakwa ketahuan oleh Saksi-3 sedang berjalan-jalan dengan Sdri. Nur Jannah, kemudian Saksi-3 tidak terima dan melaporkan Terdakwa ke Denpom VI/1 Samarinda.

11. Bahwa janin yang telah dikandung oleh Saksi-3 tersebut pada sekitar bulan Mei 2020 telah digugurkan oleh Saksi-3, pada sekitar akhir bulan Mei 2020 sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa dihubungi oleh Saksi-3 "Mas minta tolong bantu saya menggugurkan bayi dalam kandungan saya ini, karena saya ingin mau kuliah dan melanjutkan karir saya menjadi Bidan", Terdakwa jawab, "Ya uda saya bantu, tapi saya tidak tahu caranya", dijawab Saksi-3 "Ya udah besok antar saya ke tempat praktek dokter dosen saya", kemudian keesokan harinya Terdakwa mengantar Saksi-3 ke tempat praktek dokter tersebut di Kota Samarinda Kaltim (Terdakwa tidak tahu alamatnya), pada saat itu menurut dokter laki-laki tersebut menjelaskan usia dari kehamilan Saksi-3 tersebut adalah 7 (tujuh) minggu dan pada saat itu Saksi-3 minta tolong kepada dokter tersebut untuk menggugurkan kandungannya, akan tetapi dokter tersebut tidak bersedia, selanjutnya Terdakwa mengantarkan Saksi-3 pulang.
12. Bahwa kemudian keesokan harinya Saksi-3 menghubungi Terdakwa dan telah mendapatkan obat untuk menggugurkan kandungan dengan harga sebesar Rp2.200.000,(dua juta dua ratus ribu rupiah) dan meminta Terdakwa untuk membayarkannya, kemudian pada sekira pukul 17.00 WITA Terdakwa mentransfer dengan menggunakan ATM BNI Terdakwa di ATM BNI KM. 2 Loa Janan Kukar Kaltim ke nomor rekening Bank BRI Syariah nomor Rekening 1042721693 atasnama Rafidah Novitasari yang pada saat itu dikirimkan oleh Saksi-3 ke WA Terdakwa, pada sekira pukul 22.00 WITA HP Terdakwa nomor 085242131573 berbunyi ditelepon seorang laki-laki (nomor hp lupa sudah terhapus) yang akan menyerahkan obat kepada Terdakwa di depan Mayonif 611/Awl, selanjutnya datang seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal mengantarkan obat tersebut kepada Terdakwa di depan pintu gerbang Mayonif 611/Awl KM. 2,5 Loa Janan Kukar Kaltim, selanjutnya Terdakwa mengantarkan obat tersebut ke Saksi-3 di Jl. Siliwangi Dusun Warga tunggal, Desa Purwajaya, Kec. Loa Janan Ulu, Kab. Kukar, Prov. Kaltim, setelah obat diterima oleh Saksi-3 Terdakwa langsung pulang ke Mayonif 611/Awl.
13. Bahwa saat itu menerima obat yang dibungkus kertas putih dengan dilapisi plastik bening, Terdakwa tidak membukanya dan langsung Terdakwa antarkan kepada Saksi-3 ke rumahnya, saat itu Terdakwa tidak tahu merknya, ciri-cirinya maupun bentuknya, yang Terdakwa tahu

Hal. 54 dari 84 hal Putusan Nomor 21-K/PM.I-07/AD/IV/2021



sebelumnya Saksi-3 meminta Terdakwa untuk membayarkan obat penggugur kandungannya saja.

14. Bahwa selang 3 (tiga) hari Terdakwa ditelepon oleh Saksi-2(Ibu Dayati) memberitahukan Saksi-3(Sdri. XXXXXX) telah jatuh di kamar mandi dan telah di bawah ke RS. Hermina Samarinda dan dinyatakan kandungan dari Saksi-3 keguguran. Terdakwa mengetahui kejadian tersebut hanya diam saja karena memang Terdakwa dan Saksi-3 sengaja ingin menggugurkan janin tersebut dan selang 2 (dua) hari Terdakwa mendatangi Saksi-3 ke rumahnya.
15. Bahwa Terdakwa juga merasa berdosa karena telah membayarkan obat penggugur kandungan yang sebelumnya telah dipesan oleh Saksi-3 tersebut sehingga secara sengaja telah menggugurkan janin yang merupakan hasil hubungan badan yang telah Terdakwa lakukan bersama dengan Saksi-3.
16. Bahwa tidak ada upaya dari Terdakwa untuk mencegah Saksi-3(Sdri. XXXXXX) untuk menggugurkan kandungannya karena Terdakwa juga belum siap untuk mempunyai anak dan hal tersebut juga merupakan inisiatif Terdakwa dan Saksi-3 untuk menggugurkan kandungan buah dari persetubuhan yang mereka lakukan.
17. Bahwa inisiatif untuk menggugurkan kandungan tersebut adalah inisiatif dari Terdakwa dan Saksi-3, saat ini Terdakwa sudah putus dengan Saksi-3 dan Terdakwa juga tidak mau lagi berhubungan dengan Saksi-3 sejak Terdakwa dilaporkan ke Denpom VI/1 Samarinda.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut di atas dihadapkan dengan proses persidangan dimana Terdakwa mempunyai hak: "een subjektievebeoordeling van een subjektieve positie, yang artinya Terdakwa bebas untuk mengambil sikap dalam sidang dan hanya membela kepentingannya sendiri, memiliki hak untuk menyangkal setiap tuduhan yang didakwakan kepadanya dengan segala macamnya atau dengan kata lain mempunyai hak ingkar, namun dalam persidangan Terdakwa kooperatif sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim, dalam hal ini Majelis Hakim sedikit berbeda dalam penempatannya namun tidak terlepas dari jenis dan isi daripada barang bukti

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa:

1. Barang-barang :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) buah Handphone merek Iphone sen 6 warna Gold email rahmawidiawitee@gmail.com.
- b. 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Galaxy seri A 21 S warna hitam beserta no. HP 085242131573.
- c. 1 (satu) buah Alat Tespek kehamilan merk Sensitif.
- d. 1 (satu) buah Buku Tabungan BNI dan Nomor Rekening 0789826438 a.n. XXXXXX.
- e. 1 (satu) buah ATM BNI No 5198931840213596 a.n. XXXXXX.

2. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Surat Visum Et Repertum RS. Hermina Samarinda Nomor 03/MR/RSHSMR /II/2021 tanggal 05 Februari 2021.
- b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan pasien dari RS Hermina Nomor 61/SKP/RSHSMRA//2020 tanggal 28 Mei 2020.
- c. 19 (sembilan belas) lembar Transkrip pembicaraan.
- d. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan XXXXXX dengan Sdri. XXXXXX.
- e. 1 (satu) lembar Rekening koran buku tabungan BNI a.n. XXXXXX.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang yaitu 1 (satu) buah Handphone merek Iphone sen 6 warna Gold email rahmawidiawitee@gmail.com, 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Galaxy seri A 21 S warna hitam beserta no. HP 085242131573, 1 (satu) buah Alat Tespek kehamilan merk Sensitif, 1 (satu) buah Buku Tabungan BNI dan Nomor Rekening 0789826438 atasnama XXXXXX, 1 (satu) buah ATM BNI No 5198931840213596 atasnama XXXXXX, yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya barang bukti tersebut ada kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yaitu 1 (satu) lembar Surat Visum Et Repertum RS. Hermina Samarinda Nomor 03/MR/RSHSMR /II/2021 tanggal 05 Februari 2021, 1 (satu) lembar Surat Keterangan pasien dari RS Hermina Nomor 61/SKP/RSHSMRA//2020 tanggal 28 Mei 2020, 19 (sembilan belas) lembar Transkrip pembicaraan, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan XXXXXX dengan Sdri. XXXXXX, 1 (satu) lembar Rekening koran buku tabungan BNI atasnama XXXXXX, yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya barang bukti surat-surat tersebut ada kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Hal. 56 dari 84 hal Putusan Nomor 21-K/PM.I-07/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa keseluruhan barang bukti berupa barang-barang dan surat tersebut di atas telah telah disita dan diperoleh menurut hukum, telah diperlihatkan serta diterangkan kaitannya dengan perkara ini kepada para Saksi dan Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga dapat menjadi bukti petunjuk tentang perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini yang dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa dan dibenarkan secara keseluruhan oleh para Saksi, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang di dakwakan terhadap Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dari keterangan para Saksi di persidangan bersesuaian antara Saksi yang satu dengan Saksi lainnya dan antara keterangan para Saksi dengan barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat yang diajukan dalam persidangan Terdakwa telah bersesuaian dengan perbuatan Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa karenanya dapat menguatkan keyakinan Majelis Hakim dalam pembuktian perkara ini.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Majelis Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu: keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai Pasal 172 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Majelis Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain, persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu, cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa berkenaan sangkalan Terdakwa terhadap beberapa bagian keterangan para Saksi yaitu Saksi-2. Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 tersebut diatas maka Majelis hakim menilai dan berpendapat jika sangkalan Terdakwa tersebut hanyalah sekedar sangkalan semata tidak didasari dan disertai dengan alat bukti lain apakah berupa Saksi atau barang bukti yang mendukung dan menguatkan atas sangkalannya tersebut sedangkan peristiwa dan urutan kejadian yang disampaikan para Saksi tersebut sebagian besar dibenarkan oleh Terdakwa selain itu juga secara hukum Terdakwa mempunyai hak ingkar sehingga keterangan Terdakwa hanya berlaku untuk dirinya sendiri kemudian penyangkalan Terdakwa tersebut hanya sebuah alasan untuk mencoba lari dari pertanggungjawaban pidana namun tidak didukung oleh alasan yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sehingga

Hal. 57 dari 84 hal Putusan Nomor 21-K/PM.I-07/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim tidak dapat menerima sangkalan Terdakwa dan lebih mempercayai keterangan para Saksi selain dalam memberikan keterangannya di bawah sumpah juga antara keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 saling bersesuaian satu dengan yang lainnya sehingga sangkalan Terdakwa tersebut harus ditolak.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Secata PK di Rindam XIV/Hasanudin pada tahun 2017, setelah lulus mengikuti Pendidikan Kecabangan Infanteri di Rindam XIV/Hasanudin tahun 2017, kemudian setelah selesai pendidikan langsung di tempatkan di Kodam VI/MLW, selanjutnya pada akhir tahun 2018 ditugaskan di Yonif 611/Awl dengan jabatan Tamudi Pasi Log Si Mayon hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih dinas aktif sebagai prajurit TNI AD dengan menyandang pangkat XXXXXX NRP XXXXXX.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi Sdri. XXXXXX (Saksi-3) sejak tanggal 12 Januari 2020, dikenalkan oleh teman Terdakwa yang bernama Pratu Firmansyah anggota Baterai A Jembayan Armed Yonarmed 18/Komposit, saat itu Prada Firmansyah sedang melaksanakan tugas pengamanan tambang batubara di daerah KM 5 Loa Janan dan tinggal di mess yang kebetulan mess tersebut dekat dengan rumah Saksi-3 Sdri. XXXXXX di Dusun Warga Tunggal Purwajaya Loa Janan.
3. Bahwa benar awal perkenalan tersebut sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa ditelepon Pratu Firmansah anggota Armed 18 Komposit/Buritkang untuk diajak duduk-duduk bertempat di angkringan di Taman Tepian depan Kantor Gubernur Kaltim di Kota Samarinda Kaltim, hingga akhirnya berkenalan dengan Saksi-3(Sdri XXXXXX) status Terdakwa bujangan dan Saksi-3 juga masih gadis dengan umur sekitar 21 (dua puluh satu) tahun, sebagai Mahasiswi Kebidanan Semester akhir Kota Samarinda.
4. Bahwa benar setelah berkenalan pada tanggal 12 Januari 2020 Terdakwa sering menghubungi Saksi-3 (Sdri. XXXXXX) melalui WhatsApp, Video Call maupun telephon dan kadang-kadang datang ke rumah Saksi-3 di Dusun Warga Tunggal RT 004 Kel. Purwajaya Kec. Loa Janan, sehingga Terdakwa dari yang awalnya kenal dengan Saksi-3 hanya berteman

Hal. 58 dari 84 hal Putusan Nomor 21-K/PM.I-07/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlanjut menjadi pacaran dengan Saksi-3 dan sering jalan berdua.

5. Bahwa benar pada awal bulan Maret 2020 (tanggal lupa) Terdakwa mendapat tugas untuk melaksanakan pengamanan aset di daerah Camp Baru Melak Kubar Kaltim, namun pada tanggal 27 Maret 2020 Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonif 611/Awl untuk mengambil perlengkapan Terdakwa yang ketinggalan, pada saat itu Terdakwa menginap di Hotel Putri Ayu Jl.Ciptomangunkusumo Loa Janan Ilir (Sengkotek) Samarinda.
6. Bahwa benar sekira pukul 11.00 WITA masih pada tanggal 27 Maret 2020 Terdakwa menghubungi Saksi-3(Sdri. XXXXXX) melalui Whats App dengan tujuan untuk memberitahu Saksi-3 kalau dirinya berada di Hotel Putri Ayu Jl. Ciptomangunkusumo Loa Janan Ilir (Sengkotek) Samarinda kemudian sekira pukul 14.00WITA Terdakwa kembali menghubungi Saksi-3 lagi menggunakan WhatsApp dengan tujuan untuk menyuruh Saks-3 membelikan makan dan menyuruh mengantar makanan tersebut ke Hotel Putri Ayu.
7. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 14.30 WITA Saksi-3(Sdri. XXXXXX) membelikan makan disalahsatu warung makan daerah loa janan Ulu, setelah mendapatkan makanan pesanan Terdakwa kemudian Saksi-3 selanjutnya mengantarkannya ke Hotel Putri Ayu, setelah sampai di depan Hotel Putri Ayu Saksi-3 menghubungi Terdakwa menggunakan handphone memberitahukan kalau dirinya sudah di Gapura depan hotel, yang di Jawab Terdakwa "Masuk saja sampai pos security ambil jalan sebelah kanan naik ke gunung belok kiri ke parkir" Selanjutnya Saksi-3 ke area hotel dan mengikuti petunjuk Terdakwa, setelah sampai parkir an sepeda motor Saksi-3 melihat Terdakwa berdiri di lorong masuk ke hotel ke arah kamar-kamar namun setelah melihat Saksi-3, Terdakwa berjalan meninggalkan Saksi-3 menuju ke kamar sambil diikuti Saksi-3.
8. Bahwa benar kemudian setelah Saksi-3(Sdri. XXXXXX) sampai depan pintu kamar Saksi-3 menyuruh Terdakwa untuk mengambil makanan pesannya namun saat itu Terdakwa tidak mau mengambilnya dan menyuruh Saksi-3 masuk kedalam kamar, setelah Saksi-3 masuk menaruh makanan tersebut di atas meja dan berpamitan untuk pulang karena akan menjemput sepupu Saksi-3 namun dilarang oleh Terdakwa dan disuruh duduk terlebih dahulu dengan posisi pintu terbuka.
9. Bahwa benar kemudian setelah Saksi-3(Sdri. XXXXXX) duduk di kursi dan Terdakwa tiduran di Kasur tempat kami berdua ngobrol, beberapa saat kemudian Saksi-3 kembali pamit untuk menjemput

Hal. 59 dari 84 hal Putusan Nomor 21-K/PM.I-07/AD/IV/2021



sepupu Saksi-3 dan berjalan menuju ke arah pintu namun dengan spontan Terdakwa bangun dari tiduran dan menghadang Saksi-3 di depan pintu kemudian menutup pintu kamar yang secara otomatis pintu tersebut terkunci dari dalam, setelah pintu tertutup kembali Terdakwa menyuruh Saksi-3 untuk duduk dengan kata-kata "Duduk aja dulu nggak usah buru-buru nyantai aja dulu."

10. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa berusaha mencium pipi Saksi-3 (Sdri. XXXXXX) namun Saksi-3 menghindar, karena Saksi-3 terus berusaha menghindar dan mendorong badan Terdakwa selanjutnya Terdakwa semakin berusaha untuk mencium Saksi-3, karena tidak berhasil mencium Saksi-3 selanjutnya Saksi-3 ditarik ke kasur dan kaki Saksi-3 dinaikkan ke atas kasur kemudian dengan posisi telentang diatas kasur dan Terdakwa berada di sebelah kanan Saksi-3 yang menindih tangan kanan Saksi-3 menggunakan badannya, menindih kedua kaki Saksi-3 menggunakan kaki kanannya dan memegang tangan kiri Saksi-3 menggunakan tangan kanannya selanjutnya Terdakwa kembali berusaha mencium pipi Saksi-3 lagi tetapi Saksi-3 masih tetap berusaha untuk menghindar.
11. Bahwa benar kemudian Terdakwa berusaha melepas jilbab dan jaket Saksi-3 (Sdri. XXXXXX) serta berusaha membuka baju dan BH Saksi-3, setelah berhasil membuka baju dan BH selanjutnya Terdakwa menciumi bagian payudara Saksi-3 lebih 10 menit namun saat itu Saksi-3 masih berusaha berontak sampai tidak bisa apa-apa, kemudian Terdakwa berusaha membuka celana namun Saksi-3 berusaha untuk menahan agar celana Saksi-3 tidak terbuka namun karena tenaga kalah kuat akhirnya Terdakwa berhasil membuka celana Saksi-3 sehingga menjadi telanjang bulat, setelah Saksi-3 telanjang bulat kemudian Terdakwa membuka celana boxer/kolornya.
12. Bahwa benar saat itu Saksi-3 (Sdri. XXXXXX) baru berfikir bahwa ini sudah direncanakan karena saat nunggu Saksi-3 di parkirannya Terdakwa masih mengenakan baju dan celana panjang namun setelah Saksi-3 masuk kamar hotel melihat Terdakwa hanya mengenakan celana boxer/kolor saja tanpa baju atas, setelah membuka celana boxer/kolornya kemudian Terdakwa menindih Saksi-3 sehingga Saksi-3 menangis dengan tujuan agar dilepaskan namun bukannya dilepas malah Terdakwa berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang vagina Saksi-3, saat itu Saksi-3 berusaha berontak namun karena sudah habis tenaga saat ditindih oleh Terdakwa akhirnya Terdakwa berhasil memasukkan batang penisnya ke dalam lubang vagina Saksi-3 kemudian Terdakwa menggoyangkan atau menaik turunkan

Hal. 60 dari 84 hal Putusan Nomor 21-K/PM.I-07/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pantatnya namun Saksi-3 tidak ingat berapa lama seingat Saksi-3 Terdakwa tidak lama menaik turunkan pantatnya langsung ejakulasi atau mengeluarkan spermanya di luar vagina Saksi-3 setelah selesai persetubuhan tersebut Saksi-3 langsung pergi ke kamar mandi untuk mencuci alat kelamin Saksi-3 dan pada saat Saksi-3 buang air kencing, air kencing Saksi-3 bercampur dengan darah dan alat kelamin Saksi-3 terasa perih.

13. Bahwa benar sekira pukul 17.30 WITA masih pada tanggal 27 Maret 2020 Saksi-3(Sdri. XXXXXX) menjemput Saksi-4(Sdri.Nanda Aulia Ramadini) pulang kerja dari Indomaret yang seharusnya Saksi-4 dijemput pukul 16.00 WITA namun Saksi-3 baru datang sekitar pukul 17.30 WITA, dan ketika Saksi-3 datang menceritakan alasan keterlambatan dikarenakan sedang menemui Terdakwa di Hotel Putri Ayu.
14. Bahwa benar sesampainya di rumah Saksi-3(Sdri. XXXXXX) menceritakan bahwa dirinya telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa di Hotel Putri Ayu sambil menunjukkan bukti dilehernya ada bekas merah/ciuman dari Terdakwa.
15. Bahwa benar sekira pukul 20.00 WITA masih pada tanggal 27 Maret 2020 Saksi-3(Sdri. XXXXXX) mengajak saksi-4(Sdri. Nanda Aulia Ramadini) menemui Terdakwa di Hotel Putri Ayu Jl. Cipto Mangunkusumo Kota Samarinda sesampainya di Kamar Hotel tersebut Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 tidur bertiga di dalam kamar dalam satu ranjang dengan posisi Saksi-4 paling ujung dan ditengah Saksi-3 dan Terdakwa juga diujung kasur.
16. Bahwa benar pada sekira pukul 01.00 WITA Terdakwa dan Saksi-3(Sdri. XXXXXX) terbangun, selanjutnya turun dari ranjang dan bercumbu/berciuman bibir dan leher selama kurang lebih 5 (lima) menit, selanjutnya sama-sama membuka baju sampai telanjang, kemudian Saksi-3 terlentang dilantai dan Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-3 yang pada saat itu basah/berlendir karena terangsang, kemudian Terdakwa menggoyangkan pantat Terdakwa (penis Terdakwa keluar masuk dari dalam vagina Saksi-3 selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit Terdakwa merasa nikmat/puas dengan mengeluarkan cairan sperma, sedangkan untuk Saksi-3, Terdakwa tidak tahu apakah pada saat itu mengalami orgasme/puas atau tidak, pada saat melakukan persetubuhan tersebut Saksi-4 Juga ada didalam kamar hotel sedang berbaring diatas ranjang dengan jarak sekitar 1 (satu) meter dari Terdakwa dan Saksi-3 dan tidak ada dinding pembatas sehingga apabila Saksi-4(Sdri. Nanda Aulia Ramadini) bangun bisa melihat Terdakwa dan Saksi-3 yang sedang bersetubuh, pada saat itu

Hal. 61 dari 84 hal Putusan Nomor 21-K/PM.I-07/AD/IV/2021



Terdakwa tidak tahu apakah Saksi-4 melihat atau tidak ketika Terdakwa dan Saksi-3 bersetubuh, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 tidur lagi diatas ranjang.

17. Bahwa benar kemudian pada bulan April 2020 tanggal dan hari lupa sekitar pukul 23.00 WITA Saksi-1(Pratu Muhammad Asyari) dan Terdakwa serta Saksi-3(Sdri. XXXXXX) berada dalam satu kamar di penginapan Ria Lestari kem baru, Desa Muara Tae, Kec. Jempang Kab. Kubar dan Saksi-1 dan Terdakwa dan Saksi-3 berbaring diatas tempat tidur kasur yang sama dengan posisi Terdakwa ditengah, Saksi-1 sebelah kanan, Terdakwa menghadap tembok serta Saksi-3 berada di sebelah kiri Terdakwa dan saling berhadapan dengan Terdakwa dan menurut pengakuan Terdakwa sewaktu di barak remaja Kima Yonif 611/Awl mengakui pada saat tidur bersama bertiga Saksi-1 (Pratu Muhammad Asyari) dan Terdakwa serta Saksi-3 (Sdri. XXXXXX) telah melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 yang dilakukan di penginapan Ria Lestari Camp Baru, Desa Muara Tae, Kec. Jempang, Kab. Kubar, Prov. Kaltim.
18. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 7 April 2020 sekira pukul 02.00 WITA melakukan persetubuhan sebanyak 1 (satu) kali, pukul 15.00 WITA melakukan sekali, pukul 23.00 WITA Saksi-1(Pratu Muhammad Asyari) masuk kedalam penginapan Ria Lestari kem baru untuk rebahan diatas kasur yang pada saat itu Terdakwa sedang memeluk pacar Terdakwa Saksi-3(Sdri. XXXXXX), pada sekira pukul 01.00 WITA Saksi-1 keluar dari kamar penginapan, selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-3 melakukan persetubuhan sebanyak 1 (satu) kali.
19. Bahwa benar Saksi-3(Sdri. XXXXXX) mengetahui ada dua orang yang pernah tidur dalam satu kamar dan satu tempat tidur dengan Saksi-3 dan Terdakwa, yaitu :
 - Saksi-4 (Sdri. Nanda Aulia Ramadini), yang pernah tidur dalam satu kamar dan satu tempat tidur dengan Saksi-3 dengan Terdakwa dan mengetahui kalau Saksi-3 pernah bersetubuh dengan Terdakwa di Hotel Putri Ayu pada tanggal 27 Maret 2020 sekira pukul 23.00 WITA kemudian pada tanggal 28 Maret 2020 sekira pukul 03.30 WITA Saksi-3 melakukan persetubuhan dengan Terdakwa di lantai dan Saksi-4(Sdri. Nanda Aulia Ramadini) sedang tidur di atas kasur.
 - Saksi-1(Pratu Muhammad Asyari anggota Yonif 611/Awl) pernah tidur bertiga dengan Saksi-3(Sdri. XXXXXX) dan Terdakwa, pada saat itu tidur bertiga menggunakan satu kasur dengan posisi Saksi-1 berada didekat/mepet dinding, Terdakwa di tengah dan Saksi-3

Hal. 62 dari 84 hal Putusan Nomor 21-K/PM.I-07/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di paling pinggir namun pada saat itu Terdakwa sempat memeluk Saksi-3 dari belakang dan Terdakwa sempat memasukkan tangan kanannya ke dalam baju tidur Saksi-3 yang berkancing dan meremas-remas payudara Saksi-3, saat itu Saksi-3 sempat memperingatkan dengan kata-kata "Jangan itu ada temanmu nanti dia lihat." Dijawab Terdakwa "Biar aja." Terdakwa melepas tangannya setelah Saksi -1(Pratu Muhammad Asyari) menggeliatkan badannya.

20. Bahwa benar Saksi-3(Sdri. XXXXXX) setelah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa di Hotel Putri Ayu Saksi-3 juga pernah melakukan persetubuhan lagi dengan Terdakwa yaitu bertempat di Penginapan Ria Lestari Desa Muara Tae Kec. Jempang Kab. Kubar (Camp Baru) nomor kamar lupa dengan posisi dipojok belakang yaitu pada tanggal 5 sampai dengan 9 April 2020, saat itu mereka melakukan persetubuhan kurang lebih sebanyak 14 kali dengan rincian :

- Pada hari Senin tanggal 5 April 2020 pada pukul 07.00 WITA, 10.00 WITA, 14.00 WITA, 16.30 WITA dan pukul 23.00 WITA melakukan persetubuhan sebanyak 5 kali.
- Pada hari Selasa tanggal 6 April 2020 pada pukul 22.00 WITA melakukan persetubuhan sebanyak 1 kali dan pada saat itu Terdakwa mengeluarkan Sperma didalam vagina Saksi-3 (Sdri. XXXXXX) .
- Pada hari Rabu tanggal 7 April 2020 pada pukul 05.00 WITA dan 23.00 WITA melakukan persetubuhan sebanyak 2 kali.
- Pada hari Kamis tanggal 8 April 2020 pada sekira pukul 05.00 WITA dan 23.00 WITA melakukan persetubuhan sebanyak 2 kali dan Terdakwa mengeluarkan Sperma didalam vagina Saksi-3(Sdri. XXXXXX).
- Pada hari Jumat tanggal 9 April 2020 pada pukul 05.00 WITA dan 23.00 WITA melakukan persetubuhan sebanyak 2 kali.
- Pada hari Sabtu tanggal 10 April 2020 pada pukul 11.00 WITA dan 19.00 WITA melakukan persetubuhan sebanyak 2 kali

21. Bahwa benar keadaan kamar Hotel Putri Ayu adalah terbuat dari kayu dilengkapi jendela dengan lebar kurang lebih 2 M yang ditutupi korden, pintu terbuat dari kayu dilengkapi dengan selot pintu model bulat dengan kunci otomatis, kemudian didalam kamar ada orang lain yaitu Saksi-4(Sdri Nanda Aulia Ramadini) yang sedang berbaring diatas ranjang

Hal. 63 dari 84 hal Putusan Nomor 21-K/PM.I-07/AD/IV/2021



yang bisa melihat langsung pada saat Terdakwa dan Saksi-3(Sdri XXXXXX) bersetubuh dan kondisi kamar di Penginapan Ria Lestari Desa Muara Tae Kec. Jempang Kab. Kubar dinding terbuat dari kayu, dilengkapi jendela selebar 1 M yang ditutupi korden kemudian pintu terbuat dari kayu dilengkapi selot biasa dan tidak dilengkapi dengan gerendel atau kunci pengaman.

22. Bahwa benar Saksi-3(Sdri. XXXXXX) setelah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa tersebut selanjutnya Saksi-3 mengalami keterlambatan datang bulan atau haid yaitu pada bulan Mei 2020 karena pada tanggal 3 Mei 2020 atau satu bulan setelah Saksi-3 melakukan persetubuhan dengan Terdakwa di Penginapan Ria Lestari, Saksi-3 melakukan tes urine menggunakan alat penguji kehamilan Andalan diperoleh hasil positif mengalami kehamilan, kemudian untuk kedua kalinya pada tanggal 8 Mei 2020 Saksi-3 melakukan tes urine lagi menggunakan alat penguji kehamilan dengan merk sensitif dan saat itu juga diperoleh hasil positif mengalami kehamilan
23. Bahwa benar janin yang telah dikandung oleh Saksi-3(Sdri XXXXXX) tersebut pada sekitar bulan Mei 2020 telah digugurkan oleh Saksi-3, pada sekitar akhir bulan Mei 2020 sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa dihubungi oleh Saksi-3 "Mas minta tolong bantu saya menggugurkan bayi dalam kandungan saya ini, karena saya ingin kuliah dan melanjutkan karir saya menjadi Bidan", Terdakwa jawab,"Ya uda saya bantu, tapi saya tidak tahu caranya", dijawab Saksi-3 "Ya udah besok antar saya ke tempat praktek dokter dosen saya", kemudian keesokan harinya Terdakwa mengantar Saksi-3 ke tempat praktek dokter tersebut di Kota Samarinda Kaltim, pada saat itu menurut dokter laki-laki tersebut menjelaskan bahwa usia dari kehamilan Saksi-3 tersebut adalah 7 (tujuh) minggu dan pada saat itu Saksi-3 minta tolong kepada dokter tersebut untuk menggugurkan kandungannya, akan tetapi dokter tersebut tidak bersedia, selanjutnya Terdakwa mengantarkan Saksi-3 pulang.
24. Bahwa benar kemudian keesokan harinya Saksi-3 (Sdri XXXXXX) menghubungi Terdakwa dan telah mendapatkan obat untuk menggugurkan kandungan dengan harga sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan meminta Terdakwa untuk membayarkannya, kemudian pada sekira pukul 17.00 WITA Terdakwa mentransfer dengan menggunakan ATM BNI Terdakwa di ATM BNI KM. 2 Loa Janan Kukar Kaltim ke nomor rekening Bank BRI Syariah nomor Rekening 1042721693 atasnama Rafidah Novitasari yang pada saat itu dikirimkan oleh Saksi-3 ke WA Terdakwa,pada sekira pukul 22.00 WITA HP Terdakwa nomor 085242131573 berbunyi ditelepon seorang laki-laki

Hal. 64 dari 84 hal Putusan Nomor 21-K/PM.I-07/AD/IV/2021



(nomor hp lupa sudah terhapus) yang akan menyerahkan obat kepada Terdakwa di depan Mayonif 611/Awl, selanjutnya datang seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal mengantarkan obat tersebut kepada Terdakwa di depan pintu gerbang Mayonif 611/Awl KM.2,5 Loa janan Kukar Kaltim, selanjutnya Terdakwa mengantarkan obat tersebut kepada Saksi-3 di Jl. Siliwangi Dusun Warga tunggal, Desa Purwajaya, Kec. Loa Janan Ulu, Kab. Kukar, Prov. Kaltim, setelah obat diterima oleh Saksi-3, Terdakwa langsung pulang ke Mayonif 611/Awl.

25. Bahwa benar saat menerima obat yang dibungkus kertas putih dengan dilapisi plastik bening, Terdakwa tidak membukanya dan langsung Terdakwa antarkan kepada Saksi-3(Sdri Rahma Widiawati Parura) ke rumahnya, saat itu Terdakwa tidak tahu merknya, ciri-cirinya maupun bentuknya, yang Terdakwa tahu sebelumnya Saksi-3 meminta Terdakwa untuk membayarkan obat penggugur kandungannya saja.
26. Bahwa benar setelah Saksi-3(Sdri XXXXXX) tiga kali meminum obat tersebut yaitu pada lebaran kedua malam hari atau sekira pukul 21.00 WITA Saksi-3 mengalami kontraksi hebat kandungan Saksi-3 hingga sekira pukul 23.00 WITA Saksi-3 ke kamar mandi dan melihat dari vagina Saksi-3 mengeluarkan darah, setelah selesai dari kamar mandi Saksi-3 menggunakan pembalut untuk menjaga agar darah yang keluar dari vagina Saksi-3 tidak tercecer.
27. Bahwa benar Saksi-3(Sdri XXXXXX) mengalami pendarahan sampai dengan tiga hari, karena Saksi-3 sudah tidak tahan maka pada tanggal 27 Mei 2020 Saksi-3 berobat ke RS. Hermina Samarinda, setelah diperiksa dokter Saksi-3 disarankan untuk operasi curetase atau pembersihan rahim akibat Saksi-3 mengalami pendarahan.
28. Bahwa benar Saksi-8(Sdr. dr. Irfan, Sp. OG, KFER) mengetahui yang menyebabkan Saksi-3 (Sdri XXXXXX) mengalami pendarahan karena keguguran, Saksi-8 mengambil tindakan penanganan perbaikan keadaan umum pasien dengan cara memberikan cairan infus untuk mengatasi kehilangan cairan tubuh akibat perdarahan dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan Diagnostik dengan USG Kandungan.
29. Bahwa benar Saksi-8(Sdr. dr. Irfan, Sp. OG, KFER) mengetahui jika perdarahan yang dialami tidak segera diobati bisa terjadi syok hipovolemik sampai kematian sehingga perlu dilakukan operasi curetase agar perdarahan berhenti adapun tujuan dilakukannya operasi curetase terhadap pasien yang mengalami pendarahan adalah mengeluarkan

Hal. 65 dari 84 hal Putusan Nomor 21-K/PM.I-07/AD/IV/2021



sisia jaringan kehamilan sebagai penyebab perdarahan.

30. Bahwa benar inisiatif untuk menggugurkan kandungan tersebut adalah inisiatif dari Terdakwa dan Saksi-3(Sdri XXXXXX) karena Terdakwa juga belum siap untuk mempunyai anak dan Saksi-3 ingin kuliah dan melanjutkan karir menjadi Bidan.
31. Bahwa benar serangkaian perbuatan Terdakwa dan Saksi-3 (Sdri XXXXXX) melakukan persetubuhan layaknya suami istri yang dilakukan di kamar Hotel Putri Ayu dan di Penginapan Ria Lestari Desa Muara Tae Kec. Jempang Kab. Kubar, merupakan bentuk pelanggaran susila yang menimbulkan perasaan malu dan jijik dan sebelum melakukan perbuatan persetubuhan tersebut, Terdakwa mengetahui jika di kamar tersebut ada Saksi-4(Sdri Nanda Aulia Ramadini) dan Saksi-1 (Pratu Muhammad Asyari) yang dapat melihat langsung pada saat Terdakwa dan Saksi-3(Sdri XXXXXX) bersetubuh namun Terdakwa tidak mengindahkan hal tersebut tetap melakukannya dengan kata lain perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja.
32. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI yang tidak menjunjung tinggi harkat dan martabat seorang wanita tidak berperilaku ksatria lebih mementingkan ego pribadi serta berusaha untuk melepaskan diri dari tanggung jawab terhadap perbuatannya melakukan pelanggaran asusila tanpa ikatan perkawinan yang sah dan telah mengakibatkan Saksi-3(Sdri. XXXXXX) mengalami kehamilan dan pengguguran kandungan secara paksa yang disarankan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer dalam dakwaannya maka fakta hukum tersebut di atas perlu dihubungkan dengan unsur-unsur delik, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas peristiwa pidana yang terjadi.

Menimbang : Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa mengenai Tuntutan yang disampaikan oleh Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer yang diuraikan dalam

Hal. 66 dari 84 hal Putusan Nomor 21-K/PM.I-07/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutannya dalam dakwaan alternative Pertama yaitu Pasal 281 ke-2 KUHP, Majelis Hakim sependapat dengan Dakwaan alternatif pertama yang dinyatakan terbukti oleh Oditur Militer dalam tuntutan namun terhadap uraian pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutan, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri sebagaimana yang akan diuraikan lebih lanjut dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan dibawah ini, sedangkan mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sekaligus dalam putusan ini dengan memperhatikan sifat hakekat serta akibat yang meliputi perbuatan Terdakwa sehingga perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa dimana Oditur Militer menyusun surat Dakwaannya secara alternatif, yaitu dakwaan alternatif pertama Pasal 281 ke-2 KUHP atau alternatif kedua Pasal 384 Ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Alternatif Pertama : Pasal 281 ke-2 KUHP

Unsur kesatu : "Barang siapa".

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan di muka orang lain yang ada disitu bertentangan kehendaknya Melanggar kesusilaan"

Atau

Alternatif Kedua : Pasal 384 Ayat (1) KUHP

Unsur kesatu : "Barang siapa".

Unsur kedua : "Dengan sengaja".

Unsur ketiga : "Mengugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita".

Unsur keempat : "Dengan persetujuannya".

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif maka Majelis Hakim dibenarkan untuk memilih salah satu dari Dakwaan Alternatif tersebut di atas, dengan terlebih dahulu memperhatikan dengan seksama perbuatan yang dilakukan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan di samping itu juga Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini berdasarkan fakta yang telah terungkap di persidangan sebagaimana dalam tuntutan Oditur Militer yang menuntut Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan Alternatif Pertama yaitu Pasal 281 ke-2 KUHP, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dakwaan Alternatif Pertama tersebut yang lebih bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Hal. 67 dari 84 hal Putusan Nomor 21-K/PM.I-07/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat dakwaan Alternatif Pertama yang lebih tepat dikenakan kepada Terdakwa dengan menghubungkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Alternatif Pertama tersebut sebagaimana diuraikan di dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dakwaan Oditur Militer pada Alternatif Pertama, Majelis Hakim akan menguraikan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur Kesatu : “ Barang siapa “

Bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” mendasari ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP, bahwa yang dimaksud dengan “ Barang siapa ” adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab, artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum.

Bahwa Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai Warga Negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa dan keterangan dari para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Secata PK di Rindam XIV/Hasanudin pada tahun 2017, setelah lulus mengikuti Pendidikan Kecabangan Infanteri di Rindam XIV/Hasanudin tahun 2017, kemudian setelah selesai pendidikan langsung di tempatkan di Kodam VI/MIW, selanjutnya pada akhir tahun 2018 ditugaskan di Yonif 611/Awl dengan jabatan Tamudi Pasi Log Si Mayon hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih dinas aktif prajurit TNI AD dengan pangkat XXXXXX NRP XXXXXX.
2. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim, maupun Oditur Militer dan Terdakwa dapat menjawab dengan lancar, bahkan Terdakwa dapat membantah terhadap keterangan yang dianggap tidak benar, sehingga Terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung jawab atau mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum.

Hal. 68 dari 84 hal Putusan Nomor 21-K/PM.I-07/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Terdakwa sebagai Subyek Hukum yang tunduk kepada peraturan perundang-undangan di Indonesia termasuk diantaranya adalah KUHP yang di dakwakan kepada Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kesatu “Barang siapa” telah terpenuhi.

Unsur kedua : “Dengan sengaja dan di muka orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya Melanggar kesusilaan”.

Bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah menghendaki dan menginsayafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Yang dimaksud “di muka orang lain” adalah yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya adalah bahwa perbuatan asusila yang dilakukan bukan secara terbuka, akan tetapi pada kehadiran seseorang lain tanpa kehendak orang lain untuk melihat/mendengar pelanggaran kesusilaan.

Melanggar kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan/tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban di bidang kesusilaan yang berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain (misal: meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium, memperlihatkan alat kemaluan wanita/pria maupun bersetubuh di tempat umum).

Bahwa yang dimaksud dengan “Melanggar kesusilaan” adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi-3 (Sdri. XXXXXX) kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 12 Januari 2020, dikenalkan oleh Pratu Firmansyah anggota Baterai A Jembayan Armed Yonarmed 18/Komposit, saat itu Prada Firmansyah sedang melaksanakan tugas pengamanan tambang batubara di daerah KM 5 Loa Janan dan tinggal di mess yang kebetulan mess tersebut dekat dengan rumah Saksi-3 di Dusun Warga Tunggal Purwajaya Loa Janan, perkenalan tersebut bertempat di angkringan depan Kantor Gubernur Kaltim status Terdakwa bujangan dan Saksi-3 juga masih gadis berumur sekitar 21 (dua puluh satu) tahun, sebagai Mahasiswa Kebidanan Semester akhir Kota Samarinda.

Hal. 69 dari 84 hal Putusan Nomor 21-K/PM.I-07/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Saksi-3(Sdri. XXXXXX) setelah berkenalan dengan Terdakwa pada tanggal 12 Januari 2020 sering dihubungi oleh Terdakwa via Whats App, Video Call maupun telephone dan kadang-kadang datang ke rumah Saksi-3 di Dusun Warga Tunggal RT 004 Kel. Purwajaya Kec. Loa Janan.
3. Bahwa benar pada tanggal 27 Maret 2020 sekira pukul 11.00 WITA Terdakwa menghubungi Saksi-3 (Sdri. XXXXXX) melalui Whats App dengan tujuan untuk memberitahu Saksi-3 kalau dirinya berada di Hotel Putri Ayu Jl. Ciptomangunkusumo Loa Janan Ilir (Sengkotek) Samarinda kemudian sekira pukul 14.00 WITA Terdakwa kembali menghubungi Saksi-3 lagi menggunakan Whats App dengan tujuan untuk menyuruh Saksi-3 membelikan makan dan menyuruh mengantar makanan tersebut ke Hotel Putri Ayu, selanjutnya sekira pukul 14.30 WITA Saksi-3 membelikan makan di warung makan daerah Loa Janan Ulu setelah mendapatkan makanan pesanan Terdakwa selanjutnya mengantarkannya ke Hotel Putri Ayu, setelah sampai di depan Hotel Putri Ayu Saksi-3 menghubungi Terdakwa menggunakan handphone dengan kata-kata " Saksi-3 sudah di Gapura depan hotel." Jawab Terdakwa "Masuk saja sampai pos security ambil jalan sebelah kanan naik ke gunung belok kiri ke parkiran" Selanjutnya Saksi-3 masuk ke area hotel dan mengikuti petunjuk Terdakwa, setelah sampai parkiran sepeda motor Saksi-3 melihat Terdakwa berdiri di lorong masuk ke hotel ke arah kamar-kamar namun setelah melihat Saksi-3 Terdakwa berjalan meninggalkan Saksi-3 menuju ke kamar.
4. Bahwa benar kemudian setelah Saksi-3(Sdri. XXXXXX) sampai depan pintu kamar Saksi-3 menyuruh Terdakwa untuk mengambil makanan pesannya namun saat itu Terdakwa tidak mau mengambilnya dan menyuruh Saksi-3 masuk kedalam kamar, setelah Saksi-3 masuk menaruh makanan tersebut di atas meja dan berpamitan untuk pulang karena akan menjemput sepupu Saksi-3 namun dilarang oleh Terdakwa dan disuruh duduk terlebih dahulu dengan posisi pintu terbuka.
5. Bahwa benar kemudian setelah Saksi-3(Sdri. XXXXXX) duduk di kursi dan Terdakwa tiduran di Kasur tempat kami berdua ngobrol, beberapa saat kemudian Saksi-3 kembali pamit untuk menjemput sepupu Saksi-3 dan berjalan menuju kearah pintu namun dengan spontan Terdakwa bangun dari tiduran dan menghadang Saksi-3 di depan pintu kemudian menutup pintu kamar yang secara otomatis pintu tersebut terkunci dari dalam, setelah pintu tertutup kembali Terdakwa menyuruh Saksi-3 untuk duduk dengan kata-kata "Duduk aja dulu nggak usah buru-buru nyantai aja dulu."

Hal. 70 dari 84 hal Putusan Nomor 21-K/PM.I-07/AD/IV/2021



6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa berusaha mencium pipi Saksi-3 (Sdri. XXXXXX) namun Saksi-3 menghindar, karena Saksi-3 terus berusaha menghindar dan mendorong badan Terdakwa selanjutnya Terdakwa semakin berusaha untuk mencium Saksi-3, karena tidak berhasil mencium Saksi-3 selanjutnya Saksi-3 ditarik ke kasur dan kaki Saksi-3 dinaikkan ke atas kasur kemudian dengan posisi telentang diatas kasur dan Terdakwa berada di sebelah kanan Saksi-3 yang menindih tangan kanan Saksi-3 menggunakan badannya, menindih kedua kaki Saksi-3 menggunakan kaki kanannya dan memegang tangan kiri Saksi-3 menggunakan tangan kanannya selanjutnya Terdakwa kembali berusaha mencium pipi Saksi-3 lagi tetapi Saksi-3 masih tetap berusaha untuk menghindar.
7. Bahwa benar kemudian Terdakwa berusaha melepas jilbab dan jaket Saksi-3(Sdri. XXXXXX) serta berusaha membuka baju dan BH Saksi-3, setelah berhasil membuka baju dan BH selanjutnya Terdakwa menciumi bagian payudara Saksi-3 lebih 10 menit namun saat itu Saksi-3 masih berusaha berontak sampai tidak bisa apa-apa, kemudian Terdakwa berusaha membuka celana namun Saksi-3 berusaha untuk menahan agar celana Saksi-3 tidak terbuka namun karena tenaga kalah kuat akhirnya Terdakwa berhasil membuka celana Saksi-3 sehingga menjadi telanjang bulat, setelah Saksi-3 telanjang bulat kemudian Terdakwa membuka celana boxer/kolornya.
8. Bahwa benar saat itu Saksi-3(Sdri. XXXXXX) baru berfikir bahwa ini sudah direncanakan karena saat nunggu Saksi-3 di parkirana Terdakwa masih mengenakan baju dan celana panjang namun setelah Saksi-3 masuk kamar hotel melihat Terdakwa hanya mengenakan celana boxer/kolor saja tanpa baju atas, setelah membuka celana boxer/kolornya kemudian Terdakwa menindih Saksi-3 sehingga Saksi-3 menangis dengan tujuan agar dilepaskan namun bukannya dilepas malah Terdakwa berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang vagina Saksi-3, saat itu Saksi-3 berusaha berontak namun karena sudah habis tenaga saat ditindih oleh Terdakwa akhirnya Terdakwa berhasil memasukkan batang penisnya ke dalam lubang vagina Saksi-3 kemudian Terdakwa menggoyangkan atau menaik turunkan pantatnya namun Saksi-3 tidak ingat berapa lama seingat Saksi-3 Terdakwa tidak lama menaik turunkan pantatnya langsung ejakulasi atau mengeluarkan spermanya di luar vagina Saksi-3 setelah selesai persetubuhan tersebut Saksi-3 langsung pergi ke kamar mandi untuk mencuci alat kelamin Saksi-3 dan pada saat Saksi-3 buang air

Hal. 71 dari 84 hal Putusan Nomor 21-K/PM.I-07/AD/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kencing, air kencing Saksi-3 bercampur dengan darah dan alat kelamin Saksi-3 terasa perih.

9. Bahwa benar sekira pukul 17.30 WITA masih pada tanggal 27 Maret 2020 Saksi-3 (Sdri. XXXXXX) menjemput Saksi-4 (Sdri. Nanda Aulia Ramadini) pulang kerja dari Indomaret yang seharusnya Saksi-4 dijemput pukul 16.00 WITA namun Saksi-3 baru datang sekitar pukul 17.30 WITA, dan ketika Saksi-3 datang menceritakan alasan keterlambatan dikarenakan sedang menemui Terdakwa di Hotel Putri Ayu.
10. Bahwa benar sesampainya di rumah Saksi-3 (Sdri. XXXXXX) menceritakan bahwa dirinya telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa di Hotel Putri Ayu sambil menunjukkan bukti dilehernya ada bekas merah/ciuman dari Terdakwa.
11. Bahwa benar sekira pukul 20.00 WITA masih pada tanggal 27 Maret 2020 Saksi-3 (Sdri. XXXXXX) mengajak saksi-4 (Sdri. Nanda Aulia Ramadini) menemui Terdakwa di Hotel Putri Ayu Jl. Cipto Mangunkusumo Kota Samarinda sesampainya di Kamar Hotel tersebut Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 tidur bertiga di dalam kamar dalam satu ranjang dengan posisi Saksi-4 paling ujung dan ditengah Saksi-3 dan Terdakwa juga diujung kasur.
12. Bahwa benar kemudian sekira pukul 01.00 WITA Terdakwa dan Saksi-3 (Sdri. XXXXXX) terbangun, selanjutnya turun dari ranjang dan bercumbu/berciuman bibir dan leher selama kurang lebih 5 (lima) menit, selanjutnya sama-sama membuka baju sampai telanjang, kemudian Saksi-3 terlentang dilantai dan Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-3 yang pada saat itu basah/berlendir karena terangsang, kemudian Terdakwa menggoyangkan pantat Terdakwa (penis Terdakwa keluar masuk dari dalam vagina Saksi-3 selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit Terdakwa merasa nikmat/puas dengan mengeluarkan cairan sperma, sedangkan untuk Saksi-3 Terdakwa tidak tahu apakah pada saat itu mengalami orgasme/puas atau tidak, pada saat melakukan persetubuhan tersebut Saksi-3 juga ada didalam kamar hotel sedang berbaring diatas ranjang dengan jarak sekitar 1 (satu) meter dari Terdakwa dan Saksi-3 dan tidak ada dinding pembatas sehingga apabila Saksi-3 bangun bisa melihat Terdakwa dan Saksi-3 yang sedang bersetubuh, pada saat itu Terdakwa tidak tahu apakah Saksi-4 (Sdri. Nanda Aulia Ramadini) melihat atau tidak ketika Terdakwa dan Saksi-3 bersetubuh, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 tidur lagi diatas ranjang.
13. Bahwa benar kemudian pada bulan April 2020 tanggal dan hari Saksi-1 (Pratu Muhammad Asyari)

Hal. 72 dari 84 hal Putusan Nomor 21-K/PM.I-07/AD/IV/2021



lupa sekitar pukul 23.00 WITA Saksi-1 dan Terdakwa serta Saksi-3(Sdri. XXXXXX) berada dalam satu kamar di penginapan Ria Lestari kem baru, Desa Muara Tae, Kec. Jempang Kab. Kubar berbaring diatas tempat tidur kasur yang sama dengan posisi Terdakwa ditengah, Saksi-1 sebelah kanan Terdakwa menghadap tembok serta Saksi-3 berada di sebelah kiri Terdakwa dan saling berhadapan dengan Terdakwa dan menurut pengakuan Terdakwa sewaktu di barak remaja Kima Yonif 611/Awl mengakui pada saat tidur bersama bertiga (Saksi-1 dan Terdakwa serta Saksi-3) telah melakukan persetubuhan dengan Saksi-3 yang dilakukan di penginapan Ria Lestari Camp Baru, Desa Muara Tae, Kec. Jempang, Kab. Kubar, Prov. Kaltim.

14. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 7 April 2020 sekira pukul 02.00 WITA melakukan persetubuhan sebanyak 1 (satu) kali, pukul 15.00 WITA melakukan sekali, pukul 23.00 WITA Saksi-1(Pratu Muhammad Asyari) masuk kedalam penginapan Ria Lestari kem baru untuk rebahan diatas kasur yang pada saat itu Terdakwa sedang memeluk pacar Terdakwa Saksi-3(Sdri. XXXXXX) pada sekira pukul 01.00 WITA Saksi-1 keluar dari kamar penginapan, selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-3 melakukan persetubuhan sebanyak 1 (satu) kali.

15. Bahwa benar Saksi-3 (Sdri. XXXXXX) mengetahui ada dua orang yang pernah tidur dalam satu kamar dan satu tempat tidur dengan Saksi-3 dan Terdakwa, yaitu :

- Saksi-4 (Sdri. Nanda Aulia amadini), yang pernah tidur dalam satu kamar dan satu tempat tidur dengan Saksi-3 dan Terdakwa dan mengetahui kalau Saksi-3 pernah bersetubuh dengan Terdakwa di Hotel Putri Ayu pada tanggal 27 Maret 2020 sekira pukul 23.00 WITA kemudian pada tanggal 28 Maret 2020 sekira pukul 03.30 WITA Saksi-3 melakukan persetubuhan dengan Terdakwa di lantai dan Saksi-4(Sdri.Nanda Aulia Ramadini) sedang tidur di atas kasur.
- Saksi-1(Pratu MuhammadAsyari anggota Yonif 611/Awl) pernah tidur bertiga dengan Saksi-3 (Sdri. XXXXXX) dan Terdakwa, pada saat itu mereka tidur bertiga menggunakan satu kasur dengan posisi Saksi-1 berada didekat/mepet dinding, Terdakwa di tengah dan Saksi-3 berada di paling pinggir namun pada saat itu Terdakwa sempat memeluk Saksi-3 dari belakang dan Terdakwa sempat memasukkan tangan kanannya ke dalam baju tidur Saksi-3 yang berkancing dan meremas-remas payudara Saksi-3, saat itu Saksi-3 sempat memperingatkan dengan kata-kata "Jangan itu

Hal. 73 dari 84 hal Putusan Nomor 21-K/PM.I-07/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada temanmu nanti dia lihat.” Dijawab Terdakwa “Biar aja,” Terdakwa melepas tangannya setelah Saksi-1 menggeliatkan badannya.

16. Bahwa benar Saksi-3(Sdri. XXXXXX) setelah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa di Hotel Putri Ayu Saksi-3 juga pernah melakukan persetubuhan lagi dengan Terdakwa yaitu bertempat di Penginapan Ria Lestari Desa Muara Tae Kec. Jempang Kab. Kubar (Camp Baru) nomor kamar lupa dengan posisi dipojok belakang yaitu pada tanggal 5 sampai dengan 9 April 2020, saat itu mereka melakukan persetubuhan kurang lebih sebanyak 14 kali dengan rincian :

- a. Pada hari Senin tanggal 5 April 2020 pada pukul 07.00 WITA, 10.00 WITA, 14.00 WITA, 16.30 WITA dan pukul 23.00 WITA melakukan persetubuhan sebanyak 5 kali.
- b. Pada hari Selasa tanggal 6 April 2020 pada pukul 22.00 WITA melakukan persetubuhan sebanyak 1 kali. kali dan pada saat itu Terdakwa mengeluarkan Sperma didalam vagina Saksi Sdri. XXXXXX.
- c. Pada hari Rabu tanggal 7 April 2020 pada pukul 05.00 WITA dan 23.00 WITA melakukan persetubuhan sebanyak 2 kali.
- d. Pada hari Kamis tanggal 8 April 2020 pada sekira pukul 05.00 WITA dan 23.00 WITA melakukan persetubuhan sebanyak 2 kali dan Terdakwa mengeluarkan Sperma didalam vagina Saksi-3(Sdri. XXXXXX),
- e. Pada hari Jumat tanggal 9 April 2020 pada pukul 05.00 WITA dan 23.00 WITA melakukan persetubuhan sebanyak 2 kali.
- f. Pada hari Sabtu tanggal 10 April 2020 pada pukul 11.00 WITA dan 19.00 WITA melakukan persetubuhan sebanyak 2 kali

17. Bahwa benar keadaan kamar Hotel Putri Ayu adalah terbuat dari kayu dilengkapi jendela dengan lebar kurang lebih 2 M yang ditutupi korden, pintu terbuat dari kayu dilengkapi dengan selot pintu model bulat dengan kunci otomatis, kemudian didalam kamar ada orang lain Saksi-4(Sdri Nanda Aulia Ramadini) yang sedang berbaring diatas ranjang yang bisa melihat langsung pada saat Terdakwa dan Saksi-3(Sdri XXXXXX) bersetubuh dan kondisi kamar di Penginapan Ria Lestari Desa Muara Tae Kec. Jempang Kab. Kubar dinding terbuat dari kayu, dilengkapi jendela selebar 1 M yang ditutupi korden kemudian pintu terbuat dari kayu dilengkapi selot

Hal. 74 dari 84 hal Putusan Nomor 21-K/PM.I-07/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biasa dan tidak dilengkapi dengan gerendel atau kunci pengaman.

18. Bahwa benar serangkaian perbuatan Terdakwa dan Saksi-3 (Sdri XXXXXX) yang melakukan persetubuhan layaknya suami istri di kamar Hotel Putri Ayu yang mana pada saat itu ada Saksi-4 (Sdri Nanda Aulia Ramadini) didalam kamar hotel tersebut dan begitu pula di Penginapan Ria Lestari Desa Muara Tae Kec. Jempang Kab. Kubar juga ada Saksi-1 (Pratu Muhammad Asyari) didalam kamar penginapan tersebut dan perbuatan itu tidak dikehendaki oleh Saksi-4 (Sdri Nanda Aulia Ramadini) dan Saksi-1 (Pratu Muhammad Asyari) karena bertentangan dengan norma-norma kesusilaan yang dapat menimbulkan perasaan malu dan jijik kepada orang lain dalam hal ini adalah Saksi-4 (Sdri Nanda Aulia Ramadini) dan Saksi-1 (Pratu Muhammad Asyari) namun Terdakwa tidak mengindahkan hal tersebut dan tetap melakukannya dengan kata lain perbuatan itu dilakukan dengan sengaja.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Dengan sengaja dan di muka orang lain yang ada di situ bertentangan kehendaknya Melanggar kesusilaan", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur Tindak pidana yang di dakwakan oleh Oditur Militer yang merupakan pembuktian yang diperoleh di dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

" Barangsiapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya melanggar kesusilaan ".

Sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 ke-2 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Alternatif Pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan alternatif yang lainnya tidak perlu dibuktikan.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan di dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang

Hal. 75 dari 84 hal Putusan Nomor 21-K/PM.I-07/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku.

Menimbang : Bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagai alasan pemaaf dan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya sebagai alasan pembenar serta tidak pula ditemukan hal-hal yang menghapuskan pembedaan maka sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya dengan mengingat rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat Terdakwa dalam dirinya yang tidak mampu mengendalikan hawa nafsu birahinya sehingga melakukan perbuatan asusila terhadap Saksi-3 (Sdri. XXXXXX) yang bukan isteri sah Terdakwa adalah perbuatan yang sangat dilarang untuk terjadi baik oleh agama maupun oleh hukum, perbuatan tersebut mencerminkan rendahnya akhlak, moral serta kesadaran hukum dalam diri Terdakwa.
2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa mengetahui dalam melakukan perbuatan tersebut adalah melanggar hukum, nilai-nilai etika dan kesusilaan, kepatutan dan kepantasan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat disebabkan karena rendahnya kadar disiplin dan rendahnya nilai moralitas dan integritas Terdakwa selaku prajurit TNI.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dengan Saksi-3 (Sdri. XXXXXX) yang telah melakukan persetubuhan sehingga menyebabkan Saksi-3 hamil dan mengalami keguguran namun Terdakwa tidak menepati janji untuk bertanggung jawab menikahi Saksi-3 secara resmi kedinasan sehingga Saksi-3 mengalami penderitaan batin dan merasa malu baik dirinya maupun keluarganya menjadi aib di lingkungan warga sekitar tempat tinggalnya.
4. Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa dalam perkara ini karena tidak bisa mengendalikan hawa nafsu serta hanya melampiaskan nafsu birahinya bersetubuh dengan Saksi-3 (Sdri. XXXXXX) tanpa ikatan yang sah perkawinan, namun setelah Saksi-3 hamil Terdakwa menyuruh menggugurkan janinnya untuk menghindari Terdakwa dari tanggungjawab menikahi Saksi-3.

Hal. 76 dari 84 hal Putusan Nomor 21-K/PM.I-07/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
2. Terdakwa belum pernah melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga khususnya Marga butir ke-5, Sumpah Prajurit butir ke-2 dan Delapan Wajib TNI butir ke-3.
2. Terdakwa menyetujui dan membiayai untuk pembelian obat penggugur kandungan.
3. Terdakwa tidak bertanggung jawab menikahi Saksi-3 secara resmi.
4. Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik dan Citra TNI dimata Masyarakat.
5. Perbuatan Terdakwa merusak kehormatan diri Saksi-3 dan keluarga besarnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, dan dengan memperhatikan asas dan tujuan pemidanaan yang tidak semata-mata bersifat pembalasan, melainkan juga rasa keadilan, kepentingan hukum dan perlu mempertimbangkan azas kemanfaatan bagi diri Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa, Majelis Hakim menilai berkaitan dengan tuntutan Oditur Militer dalam tuntutanannya agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat pidana penjara yang dimohonkan tersebut terlalu ringan bagi Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana penjara yang dimohonkan tersebut perlu ditambah dari tuntutan Oditur Militer tersebut dengan pertimbangan untuk memberikan efek jera bagi Terdakwa dan efek cegah agar tidak dicontoh atau diikuti oleh prajurit lainnya.

Menimbang : Bahwa tentang permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa yang disampaikan kepada Majelis Hakim agar mengurangi penjatuhan pidana dari tuntutan Oditur Militer maka atas permohonan Terdakwa tersebut Majelis Hakim tidak dapat mengabulkan permohonannya.

Hal. 77 dari 84 hal Putusan Nomor 21-K/PM.I-07/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa dengan mempertimbangkan segala aspek yang meliputi perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang:

- a. 1 (satu) buah Handphone merek Iphone sen 6 warna Gold email rahmawidiawitee@gmail.com. Milik Saksi-3 (Sdri. XXXXXX).
- b. 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Galaxy seri A 21 S warna hitam beserta No. HP 085242131573.(milik Terdakwa).
- c. 1 (satu) buah Alat Tespek kehamilan merk Sensitif.
- d. 1 (satu) buah Buku Tabungan BNI dan Nomor Rekening 0789826438 atas nama XXXXXX.
- f. 1 (satu) buah ATM BNI No : 5198931840213596 atas nama XXXXXX.

Perlu ditentukan statusnya

2. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Surat Visum Et Repertum RS. Hermina Samarinda Nomor 03/MR/ RSHSMR /II/2021 tanggal 05 Februari2021.
- b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan pasien dari RS Hermina Nomor 61/SKP/RSHSMR/V/2020 tanggal 28 Mei 2020.
- c. 19 (sembilan belas) lembar Transkrip pembicaraan.
- d. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan XXXXXX dengan Sdri. XXXXXX.
- e. 1 (satu) lembar Rekening koran buku tabungan BNI atasnama XXXXXX.

Perlu ditentukan statusnya.

Hal. 78 dari 84 hal Putusan Nomor 21-K/PM.I-07/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang yaitu 1 (satu) buah Handphone merek Iphone sen 6 warna Gold email rahmawidiawitee@gmail.com. perlu ditentukan statusnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi-3 (Sdri. XXXXXX).

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang yaitu 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Galaxy seri A 21 S warna hitam beserta No. HP 085242131573, 1 (satu) buah Buku Tabungan BNI dan Nomor Rekening 0789826438 atasnama XXXXXX dan 1 (satu) buah ATM BNI No : 5198931840213596 atasnama XXXXXX Pauling perlu ditentukan statusnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang yaitu 1 (satu) buah Alat Tespek kehamilan merk Sensitif perlu ditentukan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yaitu 1 (satu) lembar Surat Visum Et Repertum RS. Hermina Samarinda Nomor 03/MR/ RSHSMR /II/2021 tanggal 05 Februari 2021, 1 (satu) lembar Surat Keterangan pasien dari RS Hermina Nomor 61/SKP/RSHSMR/V/2020 tanggal 28 Mei 2020, 19 (sembilan belas) lembar Transkrip pembicaraan, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan XXXXXX dengan Sdri. XXXXXX, 1 (satu) lembar Rekening koran buku tabungan BNI a.n. XXXXXX, oleh karena surat tersebut sudah ada dalam berkas perkara sejak saat penyidikan maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 281 ke-2 KUHP, Pasal 190 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: XXXXXX NRP XXXXXX, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dimuka orang lain melanggar kesusilaan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang:

1) 1 (satu) buah Handphone merek Iphone sen 6 warna Gold email rahmawidiawitee@gmail.com.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi-3 (Sdri. XXXXXX)

Hal. 79 dari 84 hal Putusan Nomor 21-K/PM.I-07/AD/IV/2021



- 2) 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Galaxy seri A 21 S warna hitam beserta No. HP 085242131573.
- 3) 1 (satu) buah Buku Tabungan BNI dan Nomor Rekening 0789826438 atasnama XXXXXX.
- 4) 1 (satu) buah ATM BNI No : 5198931840213596 a.n. XXXXXX.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa.

- 5) 1 (satu) buah Alat Tespek kehamilan merk Sensitif.

Dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar Surat Visum Et Repertum RS. Hermina Samarinda Nomor 03/MR/ RSHSMR /II/2021 tanggal 05 Februari 2021.
- b) 1 (satu) lembar Surat Keterangan pasien dari RS Hermina Nomor 61/SKP/RSHSMR/V/2020 tanggal 28 Mei 2020.
- c) 19 (sembilan belas) lembar Transkrip pembicaraan.
- d) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan XXXXXX dengan Sdri. XXXXXX.
- e) 1 (satu) lembar Rekening koran buku tabungan BNI atasnama XXXXXX.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mustofa , S.H., M.H. Letkol Sus NRP 524423 sebagai Hakim Ketua serta Setyanto Hutomo, S.H., Letkol Chk NRP 11980033010974 dan Yudi Pranoto Atmojo, S.H. Letkol Chk NRP 11990019321274, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Marimin, S.H.,M.M.,M.H. Letkol Laut (KH) NRP 13004/P, Penasehat Hukum Andi Asfar Badaruddin,S.H.,M.H. Mayor Chk NRP 11020004010373, Lettu Chk Rama Putra Husni Lubis,S.H.,M.H. NRP 11140028170489 dan Suparli, S.H. Pelda NRP 21000082630878, Panitera Pengganti Arief Lesmono.S.H. Peltu NRP 21970058261076, serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Mustofa, S.H., M.H.
Letkol Sus NRP 524423

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Hal. 80 dari 84 hal Putusan Nomor 21-K/PM.I-07/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Setyanto Hutomo, S.H.
Letkol Chk NRP 11980033010974

Yudi Pranoto Atmojo, S.H.
Letkol Chk NRP 11990019321274

Panitera Pengganti

Arief Lesmono, S.H.
Peltu NRP 21970058261076